

MEWUJUDKAN LAYANAN HUKUM

INKLUSIF DISABILITAS



CATATAN KEBERHASILAN ADVOKASI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN



MEWUJUDKAN LAYANAN HUKUM INKLUSIF DISABILITAS

Catatan Keberhasilan Advokasi
di Provinsi Sulawesi Selatan

Abdul Rais Asmar

A.M. Fajar Akbar

Maemanah

Muh. Asy'ari Mukrim

Mutiah Wenda Juniar

LBH Makassar

2022

iii

**MEWUJUDKAN LAYANAN HUKUM
INKLUSIF DISABILITAS**

Catatan Keberhasilan Advokasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Editor:

Haswandy Andy Mas
Rezky Pratiwi

Penulis:

Abdul Rais Asmar
A.M. Fajar Akbar
Muh. Asy'ari Mukrim
Maemanah
Mutiah Wenda Juniar

Desain Sampul:

Muh. Syahfizwan

Layout:

Khabrisal
Muh. Syahfizwan

Diterbitkan oleh:

LBH Makassar

Phone/Fax: (0411) 448215
E-mail: info@lbhmakassar.org
<http://lbhmakassar.org>

Cetakan Pertama, Maret 2022
xli + 196 hlm.
ISBN 978-602-73484-1-7

Singkatan dan Akronim

Adminduk	:	Administrasi Penduduk
<i>AIPJ</i>	:	<i>Australia Indonesia Partnership for Justice</i>
APH	:	Aparat Penegak Hukum
APIK	:	Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
Badilag	:	Badan Peradilan Agama
Badilum	:	Badan Peradilan Umum
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
Bapas	:	Balai Pemasyarakatan
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPJS	:	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CP	:	<i>Cerebral Palsy</i>
CRPD	:	<i>Convention on the Rights of Person with Disabilities</i>
CSO	:	<i>Civil Society Organization</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dinsos	:	Dinas Sosial
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

		Perlindungan Anak
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
Forkopimda	:	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HMI	:	Himpunan Mahasiswa Islam
HoH	:	Hard of Hearing
HWDI	:	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
ICJ	:	<i>Institute of Community Justice</i>
IPPS	:	Ikatan Penggiat Peradilan Semu
Kanit	:	Kepala Unit
Kasi	:	Kepala Seksi
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kemenpan-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KIS	:	Kartu Indonesia Sehat
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPI	:	Koalisi Perempuan Indonesia
KPKR	:	Koalisi Pendamping Kelompok Rent
KUHAP	:	Kitab Undang-undang Hukum Acara

		Pidana
Lansia	:	Lanjut Usia
Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
MA	:	Mahkamah Agung
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
NGO	:	Non-Government Organization
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSPK	:	Norma Standar Prosedur dan Kriteria
OBH	:	Organisasi Bantuan Hukum
ODGJ	:	Orang Dengan Gangguan Jiwa
OHCHR	:	<i>The Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Peksos	:	Pekerja Sosial
Perda	:	Peraturan Daerah
PerDIK	:	Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan
Pidsus	:	Pidana Khusus
PK	:	Pembimbing Kemasyarakatan
PKDRT	:	Pencegahan Kekerasan dalam Rumah

		Tangga
PMII	:	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PN	:	Pengadilan Negeri
Polres	:	Kepolisian Resor
Polsek	:	Kepolisian Sektor
PP	:	Peraturan Pemerintah
UPT PPA	:	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
PPDI	:	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ranperbup	:	Rancangan Peraturan Bupati
RI	:	Republik Indonesia
Riskedas	:	Riset Kesehatan Dasar
RKBH	:	Rumah Konsultasi Bantuan Hukum
ROCCIPI	:	<i>Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process and Ideology</i>
RSKD	:	Rumah Sakit Khusus Daerah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
Rutan	:	Rumah Tahanan
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>

SDM	:	Sumber Daya Manusia
Semiloka	:	Seminar dan Lokakarya
SK	:	Surat Keterangan
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
STAI	:	Sekolah Tinggi Agama Islam
Sulsel	:	Sulawesi Selatan
SUPAS	:	Survei Penduduk antar Sensus
TPPO	:	Tindak Pidana Penjualan Orang
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang-undang
WA	:	WhatsApp
WHO	:	<i>World Health Organization</i>

Glosarium

Advokat	Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
<i>Accessible</i>	Sesuatu yang dengan mudah dapat dijangkau/diperoleh/digunakan oleh disabilitas (dapat diakses).
Aksesibilitas	Kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
<i>Anxietas</i>	Kondisi dimana seseorang dengan tingkat kecemasan yang tinggi
<i>Autocratic legalism</i>	Kekuasaan pemerintah yang memanfaatkan akademisi untuk menjalankan programnya.
Bipolar	Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari tingkat depresi/tertekan hingga

manik (tidak terkendali).

Cerebral palsy

Salah satu ragam disabilitas/disabilitas daksa dimana seseorang mengalami lumpuh otak oleh perkembangan yang tidaknormal.

Deaf

Tuli

Dharuriyyah

Tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer

Dinamis

Kondisi yang berubah-ubah

Disabilitas/difabel

Orang yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif

Diskriminasi

Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengucilan.

Down syndrome

Kelainan genetic pada seseorang yang disebabkan ketika pembelahan sel

menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21 dan mengakibatkan seorang mengalami hambatan dalam proses berpikir.

Eksklusif

Pengkhususan terhadap sesuatu

Eksploitasi

Pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap suatu subjek

Gender

Konstruksi sosial yang memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan

Grahitia

Kondisi disabilitas di mana anak memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektualnya yang meliputi kecerdasan penalaran, pembelajaran, keterampilan kognitif, dan penyelesaian masalah.

Habilitasi

Proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas

mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan

Impairment

Pelemahan

Inklusif

Ketersediaan layanan, sarana dan prasarana yang mencakup kebutuhan setiap orang, termasuk disabilitas.

Konvensi

Perjanjian antar negara.

Marginal

Orang-orang yang terpinggirkan/tidak mendapatkan perhatian.

P-19

Tahap dimana jaksa penuntut umum mengembalikan berkas kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi.

Panitera

Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses

persidangan.

Paralegal Seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang pengacara/advokat (yang profesional).

Paraplegia Salah satu ragam disabilitas/disabilitas daksa. Hambatan disabilitas paraplegia adalah hilangnya fungsi otot pada bagian bawah tubuh seseorang yang mengakibatkan hilangnya fungsi gerak pada tubuh

Pendamping Disabilitas Orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas

Penerjemah Orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang

	Disabilitas.
Peradilan	Lembaga yang memiliki fungsi memeriksa, menetapkan status hukum seseorang/mengadili (lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).
Prevalensi	Sesuatu yang lazim/umum.
Pro Bono	Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang/kelompok yang tersangkut kasus hukum karena tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat.
<i>Profile Assessment</i> /Penilaian Personal	Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
Rehabilitasi Medik	Kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan

medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.

Rehabilitasi Sosial Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Reintegrasi Sosial Proses mengembalikan seseorang yang telah terlibat masalah hukum agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Rentan Dalam KBBI, rentan berarti “mudah”. Dalam konteks gerakan, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan berhadapan dengan hukum

Role play Bermain peran.

Skizofrenia Salah satu ragam disabilitas (mental). Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang

nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan atau perilaku yang tidak teratur dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat

Sporadik	Tidak tentu/kadang kala.
Stigma	Sifat negatif yang dilekatkan pada diri seseorang/kelompok
<i>Stroke</i> /Strok	Gangguan pada otak
Struktural	Berkenaan dengan struktur. Fenomena/peristiwa yang terjadi disebabkan oleh situasi struktur yang ada di dalam sebuah sistem
Terdakwa	Seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan

Pengantar

Direktur LBH Makassar

Isu inklusif disabilitas di Indonesia sedang bergerak dari isu yang tadinya hanya sebatas gerakan amal (*charity*), beserta banyak stigma yang ditujukan kepada penyandang disabilitas, menuju gerakan yang lebih berperspektif hak asasi manusia. Ishak Salim¹ menamakan gerakan ini sebagai Pengetahuan Berwatak Sosial, sebuah gerakan sosial yang mendorong persamaan hak antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas, beserta upaya untuk menghilangkan stigma. Gerakan ini dimotori oleh Organisasi Penyandang Disabilitas bersama jaringan.

Pada konteks nasional, keberhasilan gerakan sosial penyandang disabilitas dimulai sejak ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang disabilitas pada tahun 2011 dan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua aturan hukum ini kemudian disambut oleh Organisasi Penyandang Disabilitas bersama jaringan untuk mendorong implementasinya. Terakhir, Organisasi Penyandang Disabilitas bersama jaringan berhasil mendorong Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹ Ishak Salim. 2021. Keluar dari Hegemoni Pencacatan, Sebuah Riset Aksi Partisipatoris Pergerakan Difabel Indonesia. PERDIK. Hlm. 60

Dalam konteks lokal, berbagai upaya untuk mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah dilakukan. Sejak akhir tahun 2018, LBH Makassar bersama konsorsium yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2), telah mengupayakan adanya layanan hukum inklusif di kabupaten Bone dan Bulukumba.

Program ini berupaya mendorong perbaikan pada 3 (tiga) level. Pertama, program mendorong perbaikan pada budaya hukum masyarakat melalui pemberdayaan paralegal dan advokat inklusif. Kedua, perbaikan pada layanan inklusif yang mensinergikan semua layanan yang selama ini telah dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah di kabupaten Bone dan Bulukumba, dilakukan melalui pembentukan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif. Ketiga, mendorong kebijakan berupa peraturan pelaksana dari perda penyandang disabilitas yang sebelumnya telah disahkan di kedua kabupaten tersebut.

Untuk pemberdayaan paralegal dan advokat inklusif, dilaksanakan dengan pelatihan dan pendampingan perkara. Berbagai perkara kelompok rentan perempuan, anak dan disabilitas telah tertangani. Melalui penanganan perkara ini pula telah meningkatkan kapasitas paralegal dan advokat inklusif.

Untuk pembentukan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif, semua pihak terkait yang memberikan layanan dilibatkan dalam forum tersebut. Mulai dari Perangkat Daerah penyedia layanan bagi perempuan, anak dan disabilitas berhadapan dengan hukum, advokat dan paralegal inklusif, organisasi masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum. Forum ini sebagai ruang diskusi penanganan perkara dan berfungsi sebagai wadah bersama untuk melakukan evaluasi pemberian layanan kepada kelompok rentan.

Guna menjamin layanan hukum Inklusif dapat berkelanjutan meskipun program telah berakhir, maka dirumuskan peraturan bupati terkait layanan hukum inklusif di kabupaten Bone dan Bulukumba. Peraturan ini pula didasari oleh amanah peraturan daerah di kedua kabupaten tersebut untuk mengatur teknis pemberian layanan hukum kepada penyandang disabilitas melalui peraturan bupati.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi kepada semua pihak yang hendak mendorong layanan hukum inklusif di daerah lain. Buku ini banyak membahas tentang kiprah LBH Makassar bersama konsorsium yaitu PPDI, HWDI dan KPI yang didukung oleh AIPJ2 dalam melakukan advokasi isu-isu inklusif disabilitas di kabupaten Bulukumba dan Bone.

Pelaksanaan program ini tidak lepas dari kehendak baik dari semua pihak yang telah terlibat. Untuk itu, LBH Makassar bersama konsorsium hendak menyampaikan terima kasih yang tak terhingga

kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan baik dalam proses penyusunan buku, maupun dalam proses pelaksanaan program. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone dan Bulukumba, Kepala Kejaksaan Negeri Watampone dan Bulukumba, Kapolres Bone dan Bulukumba serta semua Perangkat Daerah pemberi layanan inklusif disabilitas di kabupaten Bone dan Bulukumba, serta paralegal dan advokat Inklusif yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Muhammad Haedir
Direktur LBH Makassar

Panduan dan Pengantar untuk Memahami Buku Ini

1. Gambaran Umum

Buku yang sedang anda baca ini berisi alur proses dan strategi advokasi yang ideal dalam mendorong pemenuhan layanan hukum inklusif bagi Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di daerah, khususnya pada level kota/kabupaten.

Buku ini memberikan gambaran utuh, runut dan lengkap mengenai perjalanan sebuah program yang mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi kelompok rentan yakni perempuan, anak dan terlebih khusus lagi bagi Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Proyek percontohan (*pilot project*) dengan judul “Penguatan Layanan Hukum Inklusif bagi Kelompok Rentan lewat Sinergi antar Pemangku Kepentingan”, yang dilaksanakan di dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Bulukumba dan Bone oleh LBH Makassar secara konsorsium, bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, yang didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) dalam kurung waktu kurang lebih tiga tahun, yang terbagi atas tiga periode yaitu periode pertama dimulai sejak

awal bulan November 2018 s/d. akhir November 2019. Lalu periode kedua, baru dimulai lagi pada awal bulan Juni 2020 s/d. akhir Juni 2021. Sementara periode ketiga program ini, langsung berlanjut sejak awal bulan Juli 2021 s/d. setidaknya hingga waktu penulisan buku ini yakni Oktober 2021.

Program ini boleh dikatakan telah berhasil mendorong penguatan sistem hukum² secara utuh dan komprehensif, setidaknya pada level Kota/Kabupaten di 2 (dua) wilayah program tersebut yakni Pertama, penguatan budaya hukum masyarakat yang berhasil meningkatkan kapasitas hukum (kesadaran, pengetahuan dan keterampilan hukum) masyarakat lewat kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan dan pemberdayaan hukum bagi paralegal inklusif yang memberikan layanan pendampingan hukum bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Kedua, penguatan struktur hukum dengan peningkatankapasitas advokat melalui Pelatihan Advokat Bantuan Hukum

² Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu 1) struktur hukum (*structure of law*) yaitu struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; 2) substansi hukum (*substance of the law*) yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum; 3) budaya hukum (*legal culture*) yang menyangkut sikap atau perilaku para pemegang hak dan kewajiban, baik masyarakatnya maupun aparat penegak hukumnya (Achmad Ali, 2002).

Inklusif yang kemudian pasca pelatihan, mereka langsung berbagi peran dengan paralegal inklusif dalam pemberian layanan bantuan hukum di dua wilayah program. Juga telah berhasil membentuk Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif yang beranggotakan beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) kunci, terdiri dari unsur lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), unsur Perangkat Daerah (Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan) dan unsur organisasi masyarakat sipil di daerah seperti Organisasi Penyandang Disabilitas, Organisasi Bantuan Hukum dan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, agar saling bersinergi dan berkoordinasi secara efektif untuk menyediakan layanan penunjang bagi pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Ketiga, penguatan substansi hukum dengan mendorong lahirnya kebijakan daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati terkait penyediaan layanan perlindungan dan bantuan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas yang akan menjadi dasar hukum bagi beberapa Perangkat Daerah dan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di dua wilayah program dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kesemuanya merupakan layanan penunjang untuk mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain: layanan bantuan hukum dan perlindungan

hukum, layanan pendamping dan penerjemah disabilitas, layanan penilaian personal oleh dokter, psikiater/ psikolog atau tenaga kesehatan lainnya terkait kondisi kesehatan dan pekerja sosial terkait kondisi psikososial dari penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta mekanisme koordinasi antar *stakeholder* penyedia layanan.

Penguatan sistem hukum tersebut merupakan konsekuensi atau bagian dari upaya pemenuhan hak atas keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali, sebagaimana dengan tegas diamanatkan dalam konstitusi negara RI, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI 1945 (UUD 1945), bahkan adanya jaminan lebih dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Ketentuan ini merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) atau diskriminasi positif (*positive discrimination*) untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan³.

³ Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan term ini lebih luas termasuk semua kebijakan yang memiliki tujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan dan/ atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat inklusif sebagai

Selain itu, buku ini juga menggambarkan bagaimana keberhasilan kerja-kerja kolaboratif dan berbagi peran yang efektif dari berbagai unsur masyarakat sipil yang terlibat dalam pelaksanaan program ini yakni organisasi bantuan hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi pemberdayaan perempuan yang tergabung dalam konsorsium manajemen dan pelaksana program, serta akademisi dari empat perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung sebagai tim perumus Rancangan Peraturan Bupati, tiga diantaranya sekaligus menjadi bagian dari tim penulis buku ini.

2. Penggunaan Istilah “Disabilitas”

Dalam buku ini disepakati menggunakan istilah “disabilitas”, bukan “difabel”. Terlepas dari perbedaan istilah yang kerap digunakan para aktivis dan kalangan lainnya di lapangan. Difabel dan disabilitas tetap dikotomis, menunjuk pada keterbatasan diri (*disability*), baik bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini⁴,

prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan sebagainya (Hendri Sayuti, 2013)

⁴ Dr. Bambang Sutyoso, Bantuan Hukum Bagi Difabel/Disabilitas (materi presentasi), 2019.

Isilah “difabel” berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. “Kemampuan” didefinisikan sebagai keyakinan, proses, dan tindakan yang menghasilkan karakter diri dan kesan tubuh yang dipandang sempurna, sama dan sebagai manusia utuh. Difabel berlaku pada individu yang memiliki kondisi khusus pada fisik, sensorik, mental, dan intelektual, serta pada setiap individu yang membutuhkan cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Sedangkan istilah “disabilitas” yang juga berasal dari bahasa Inggris, yakni *disability* yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Kondisi fisik atau mental terkait dengan struktur tubuh. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi fenomena yang kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dan masyarakat dimana ia tinggal. Intervensi tertentu diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial⁵.

Meski masih menyisakan perbedaan pendapat dalam penggunaan istilah disabilitas dan difabel, namun masih tetap dapat diterima untuk kebutuhan advokasi karena keduanya memiliki maksud yang sama, yakni menunjukkan tentang kondisi di mana masih terdapat suatu kelompok masyarakat tertentu yang belum

⁵ “Panduan penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum Dalam lingkup pengadilan” (Dio Ashar, et al, 2019)

terpenuhi hak-hak dasarnya yakni penyandang disabilitas atau difabel. Padahal mereka juga memiliki harkat dan martabat yang sama dan wajib dijunjung tinggi dan dihormati, sebagaimana layaknya sebagai manusia seutuhnya. Kondisi yang menyebabkan mereka belum setara dengan golongan lainnya, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga dituntut perbaikan-perbaikan di berbagai sektor dan di setiap level kehidupan berbangsa dan bernegara⁶.

Istilah “penyandang disabilitas” sendiri mulai muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas (*UN Convention on the rights of Person with Disability*), kata dari *person with disability* (PWD), kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “penyandang disabilitas” untuk menggantikan kata “penyandang cacat”. Kemudian sejak disahkannya UU No. 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD, disusul kemudian lahir UU No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia secara resmi menggunakan istilah penyandang disabilitas.

Demikianlah penggunaan kata disabilitas dalam buku ini, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan sikap setuju atau

⁶ “Difabel” atau Disabilitas?”, <https://www.kartunet.com/difabel-atau-disabilitas-8063/>, diakses tanggal 15 Desember 2021.

tidak pada salah satu dari kedua istilah tersebut, melainkan sekadar dimaksudkan untuk kepentingan konsistensi dalam penulisan, disertai pertimbangan terhadap tujuan penerbitan buku ini yaitu pembelajaran advokasi perubahan sistem di bidang hukum. Apalagi rangkaian agenda advokasi yang diuraikan sepanjang buku ini berujung pada bab empat terkait penyusunan kebijakan daerah yang tentunya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan di atasnya, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di mana dua regulasi utama yang menjadi dasar hukumnya adalah UU No. 19 tahun 2011 dan UU No. 18 Tahun 2016 yang keduanya telah menggunakan istilah “penyandang disabilitas”.

3. Gambaran Singkat Setiap Bab

Tentang Bab Satu

Pada bab satu buku ini, diuraikan secara lugas dan terperinci mengenai pelbagai aspek yang menjadi latar belakang pentingnya mendorong pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di dua wilayah program yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone.

Pada sub bab awal, penulis memulainya dengan uraian tentang masyarakat inklusif dan bagaimana mewujudkannya. Dikaitkan

dengan tren isu global yang ditandai dengan pengesahan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau disingkat “SDGs”, yang merupakan rencana aksi global selama 15 tahun yang berlaku sejak tahun 2016 hingga 2030 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Prinsip utama SDGs adalah “*Leave No One Behind*” (tidak meninggalkan satu orangpun), serta upaya serius Pemerintah RI menunjukkan komitmennya dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dimana Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui pengesahan UU No. 19 Tahun 2011, disusul dengan pembentukan dan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, pengganti dari UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif HAM.

Pada subbab-subbab selanjutnya, penulis memaparkan pelbagai kondisi kerentanan penyandang disabilitas yang kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan, perlakuan diskriminatif dan stigma negatif, baik dalam level nasional maupun pada level di daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone yang menjadi wilayah program ini, serta pelbagai analisis hambatan dan tantangan

sehingga dibutuhkan upaya mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas, khususnya yang berhadapan dengan hukum.

Tentang Bab Dua

Pada bab dua, penulisnya memberikan gambaran utuh tentang bagaimana awal program dilaksanakan, yang dimulai dengan penelitian/riset sederhana melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan observasi untuk menentukan dua kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menjadi wilayah program, dengan menggunakan instrumen penilaian (*assessment*) pada empat aspek yang menjadi prasyarat untuk membentuk suatu sistem layanan hukum yang terintegrasi dan inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Empat aspek yang dimaksudkan adalah 1) ketersediaan kebijakan daerah yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas 2) keberadaan dan dinamika kelompok masyarakat sipil yang fokus pada advokasi mendorong pemenuhan hak-hak kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas, 3) ketersediaan lembaga Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan “P2TP2A” yang menyediakan layanan bagi

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, 4) kesiapan lembaga peradilan nya khususnya Polres dan Pengadilan Negeri baik dari segi kualitas layanan maupun penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dari rangkaian penelitian tersebut, ditetapkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba menjadi wilayah program.

Pasca penentuan wilayah program, manajemen program kemudian mengawali kegiatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan hukum masyarakat, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang hak-hak kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Pelatihan Paralegal Inklusif dan Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusif. Rangkaian kegiatan tersebut telah menghasilkan sejumlah paralegal dan advokat bantuan hukum inklusif disabilitas di dua wilayah program, yang memiliki kemampuan dan berdaya untuk menyediakan layanan bantuan/pendampingan hukum bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Dipaparkan pula tentang bagaimana paralegal inklusif dan advokat bantuan hukum inklusif yang telah mengikuti pelatihan, langsung melakukan praktik lapangan dan saling berbagi peran dalam penanganan perkara dan memberikan layanan

pendampingan hukum bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik selaku korban maupun pelaku tindak pidana di dua kabupaten di wilayah program ini. Di mana dalam praktek penanganan perkara/pendampingan hukum tersebut, ditemukan sejumlah hambatan dan tantangan serta bagaimana mengatasinya dengan mendorong terpenuhinya berbagai layanan penunjang pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, antara lain: ketersediaan penerjemah bagi disabilitas tunarungu, dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan pekerja sosial mengenai kondisi psikososial yang diwajibkan bagi setiap lembaga peradilan dan lembaga terkait lainnya dalam proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas (Lihat Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang disabilitas dalam Proses Peradilan), selain penyediaan layanan pendampingan atau bantuan hukum yang telah disediakan oleh program ini melalui paralegal inklusif dan advokat bantuan hukum inklusif.

Tentang Bab Tiga

Selanjutnya pada bab tiga, penulis memaparkan tentang bagaimana strategi program mendorong kerjasama dan sinergi antar *stakeholder* terkait dalam rangka mewujudkan layanan

hukum inklusif termasuk penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan di dua wilayah program, dengan membentuk Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif.

Di mana penyediaan layanan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan awalnya tidak mudah dipenuhi oleh lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) karena penyedia layanan penunjang tersebut di luar kapasitas dan kewenangan dari institusi lembaga peradilan, sehingga dibutuhkan kerjasama dan sinergi antar institusi, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah pada bidang-bidang yang terkait dan beberapa organisasi masyarakat sipil, yaitu antara lain:

- Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang akan menyediakan layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat dan paralegal yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi layanan bantuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang akan memberikan layanan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dan penyedia tenaga

psikolog melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ;

- Dinas Sosial, yang akan menyediakan pekerja sosial profesional dalam melakukan penilaian personal terkait kondisi psikososial dan penyedia layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- Dinas Kesehatan, yang akan menyediakan dokter/ psikiater dan/atau tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan penilaian personal terkait kondisi kesehatan (fisik dan mental) dari penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- Dinas Pendidikan yang akan menyediakan penerjemah disabilitas melalui Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Organisasi Bantuan Hukum selaku penyedia advokat dan paralegal yang akan memberikan layanan bantuan/ pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- Organisasi Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan Organisasi Pemberdayaan Perempuan yang dapat berdaya untuk menyediakan tenaga pendamping disabilitas.

Berbagai rangkaian kegiatan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif pasca pembentukannya dimulai dengan kunjungan belajar

di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, konsolidasi/diskusi rutin, melaksanakan Seminar dan Lokakarya tentang Peradilan Inklusif, hingga mendorong adanya sebuah dokumen rancangan Peraturan Bupati di dua wilayah program yang akan menjadi payung hukum beberapa Perangkat Daerah dalam menyediakan layanan penunjang untuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, seperti: layanan bantuan hukum dan perlindungan hukum, layanan pendamping dan penerjemah disabilitas, layanan penilaian personal oleh dokter, psikiater/ psikolog atau tenaga kesehatan lainnya terkait kondisi kesehatan dan pekerja sosial terkait kondisi psikososial dari penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, termasuk layanan rehabilitasi (pemulihan) dan reintegrasi sosial.

Forum ini terbukti efektif sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman serta upaya membangun sinergi dan koordinasi yang efektif antar *stakeholder*, guna mewujudkan layanan hukum inklusif disabilitas di dua wilayah program tersebut.

Tentang Bab Empat

Pada bab empat buku ini, berisi tentang strategi program dalam melakukan advokasi mendorong lahirnya kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah terkait perlindungan dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah ada di dua kabupaten wilayah program tersebut. Rancangan Perbup yang disusun akan menjadi payung hukum dalam menyediakan layanan hukum inklusif disabilitas yang di dalamnya telah menjamin ketersediaan layanan penunjang guna mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Di mana layanan-layanan tersebut akan disediakan oleh beberapa Perangkat Daerah terkait dan melibatkan pula organisasi masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi bantuan hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi pemberdayaan perempuan, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 3 sebelumnya.

Penyajian bab ini, dimulai dengan gambaran mengenai bagaimana strategi manajemen program untuk menghasilkan sebuah draft Rancangan Peraturan Bupati dengan merekrut 4 (empat) orang akademisi hukum yang masih relatif berusia muda dengan latar belakang perguruan tinggi hukum berbeda-beda dan disiplin ilmu hukum yang juga relatif berbeda, sehingga mereka saling melengkapi dengan tetap memperhatikan relevansi kebutuhan disiplin ilmu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut, baik pada aspek formal/prosedur hukumnya maupun pada aspek materil/substansi atau isi yang akan diatur dalam Perbup tersebut.

Dilanjutkan uraian tentang bagaimana tim perumus mengolah dan menganalisis berbagai bahan yang telah disiapkan manajemen program, antara lain laporan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya serta segala capaiannya, notulensi kegiatan pertemuan/konsolidasi rutin Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif, maupun data perkara yang telah dan sementara ditangani oleh paralegal inklusif dan advokat bantuan hukum inklusif. Dari bahan dan/atau data yang ada, tim perumus kemudian mendeteksi berbagai bentuk dan jenis layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap mengakomodir semua ragam disabilitas dan tingkat kedisabilitasan serta mendeteksi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing *stakeholder* terkait, tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, penulis menggambarkan bagaimana tim perumus draft Rancangan Perbup tersebut merumuskan model dan skema penyelenggaraan layanan penunjang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Dua pilihan model dan skema penyelenggaraan layanan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tersebut yakni: 1). Layanan satu atap yang disediakan melalui UPTD agar lebih efektif dan efisien, atau 2) Layanan disediakan secara parsial oleh beberapa *stakeholder* terkait, sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Model dan skema penyelenggaraan layanan yang kemudian dipilih untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Bupati diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam pembentukan kebijakan lokal di berbagai daerah di Indonesia terkait penyelenggaraan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tentang Bab Lima

Pada bab lima sekaligus merupakan bab terakhir buku ini, berisi tentang catatan keberhasilan yang menguraikan secara singkat tentang bagaimana program ini telah berhasil mendorong penguatan layanan hukum inklusif bagi kelompok masyarakat rentan yang berhadapan dengan hukum, lewat sinergi antar pemangku kepentingan melalui berbagai bentuk kegiatan. Melalui berbagai kegiatan, program ini telah berhasil mendorong *stakeholder* terkait yang setidaknya dilakukan dengan tiga pendekatan.

Tiga pendekatan dimaksud adalah pertama, kepada masyarakat sipil melalui Organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi pemberdayaan perempuan dan organisasi bantuan hukum. Kedua, melalui lembaga penegak hukum yang dalam hal ini institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dan yang ketiga, melalui beberapa Perangkat Daerah untuk menyediakan layanan

penunjang yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkatan proses peradilan yang menghasilkan model dan skema penyelenggaraan layanan hukum inklusif disabilitas yang kemudian didorong menjadi sebuah kebijakan daerah dalam bentuk peraturan bupati guna menjamin terselenggaranya layanan hukum inklusif disabilitas secara berkelanjutan pasca berakhirnya program ini.

Demikian, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Haswandy Andy Mas

(Editor & Penasihat Program Akses Keadilan LBH Makassar)

Daftar Isi

Singkatan dan Akronim.....	v
Glosarium.....	x
Pengantar.....	xix
Direktur LBH Makassar	xix
Panduan dan Pengantar untuk Memahami Buku Ini	xxiii
1. Gambaran Umum	xxiii
2. Penggunaan Istilah “Disabilitas”	xxvii
3. Gambaran Singkat Setiap Bab	xxx
Daftar Isi	xlii
BAB I.....	1
Mengurai Pelanggaran HAM Penyandang Disabilitas: Syarat Awal	
Mewujudkan Layanan Hukum yang Inklusif	1
1. Memahami Disabilitas dan Ragam Disabilitas.....	4
2. Situasi Disabilitas di Indonesia dan Respon Pemerintah.....	10
3. Rantai Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.....	18
4. Situasi Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas di Sulawesi Selatan.....	20
a. Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas dan Advokasi di Kabupaten Bone.....	22
b. Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas dan Advokasi di Kabupaten Bulukumba.....	23
5. Hambatan dan Peluang Penyediaan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas di Daerah	25
a. Hambatan Sosial Budaya	25

b. Hambatan Politik, Hukum, dan Dimensi Pembangunan	
27	
6. Urgensi Layanan Hukum Inklusif bagi Penyandang	
Disabilitas.....	34
BAB II.....	40
Bantuan Hukum Inklusif: Pendorong Terwujudnya Akomodasi yang	
Layak di Lembaga Peradilan.....	40
1. Diawali dengan Riset Penentuan Wilayah Program.....	40
a. Kondisi Organisasi Masyarakat Sipil	43
b. Kondisi Lembaga Peradilan	44
c. <i>Political Will</i> Pemerintah Daerah	48
2. Menyediakan Layanan Bantuan Hukum Inklusif.....	48
3. Praktek Pendampingan Hukum bagi Kelompok Rentan	52
4. Advokasi Kelembagaan <i>Stakeholder</i>	62
5. Kolaborasi dengan Advokat Lokal	65
a. Advokasi pada Institusi Kepolisian	66
b. Advokasi pada Institusi Kejaksaan	67
c. Advokasi pada Pengadilan Negeri.....	67
d. Advokasi pada Perangkat Daerah.....	69
6. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi	70
7. Mengatasi Hambatan dan Tantangan	75
BAB III	77
Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif: Wadah Sinergitas antar	
Institusi Penyedia Layanan	77
1. Pengantar.....	77
2. Pembentukan Forum.....	78
3. Aktivitas Forum.....	81
a. Konsolidasi Awal.....	81
b. Kunjungan Pembelajaran di Yogyakarta	86

c.	Konsolidasi Rutin.....	94
d.	Semiloka Peradilan Inklusif Disabilitas.....	95
e.	Konsolidasi Rutin Lanjutan.....	98
4.	Kegiatan Kolaboratif Anggota Forum Lainnya.....	106
a.	Penyuluhan Hak-hak Kelompok Rentan berhadapan Hukum	106
b.	Kampanye Gerakan Kolaborasi OBH, OMS, IPH, Perangkat Daerah	108
c.	Penandatanganan MoU antar Stakeholder utama	117
BAB IV		119
Penyusunan Kebijakan Daerah Penyediaan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas		119
1.	<i>Starting Point</i> Kebijakan Rancangan Peraturan Bupati.....	119
a.	Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Bupati dari Elemen Akademisi	120
b.	Data Kasus dan Mendeteksi Tupoksi Masing-Masing Stakeholder	125
2.	Model Penyelenggaraan Kebijakan dalam Ranperbup.....	130
a.	Antinomi Rencana Pembentukan UPTD	132
b.	Penyediaan layanan berdasarkan layanan yang tersedia 138	
3.	Pemerintah Daerah sebagai Episentrum Urusan Masyarakat	148
BAB V		149
Catatan Keberhasilan Advokasi Mendorong Ketersediaan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas di Daerah		149
Pengantar.....		149
1.	Advokasi terhadap Masyarakat Sipil	150
a.	Tersedianya Advokat dan Paralegal Inklusif	150

b.	Tersedianya Modul Training Advokat Bantuan Hukum Inklusif.....	153
c.	15 Advokat Bantuan Hukum Inklusif Siap Mendukung	154
d.	Tersedianya 15 Orang Paralegal Inklusif Tingkat Dasar	155
e.	Meningkatnya Ketersediaan Paralegal dan Advokat Pendamping dalam Menyediakan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone	156
2.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Advokasi Pemenuhan Hak Kelompok Rentan	160
a.	Peningkatan Pengetahuan Dasar Hukum dan Kesadaran Hukum Kritis Masyarakat terkait Hak-Hak Kelompok Rentan yang Berhadapan dengan Hukum.....	160
b.	Terbentuknya Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif	162
3.	Pendampingan Kasus Hukum bagi Penyandang disabilitas berhadapan dengan Hukum	165
4.	Terbentuknya Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR)	166
5.	Advokasi terhadap Lembaga Peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri)	168
a.	Lahirnya Komitmen dari Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Untuk Menyediakan Layanan Hukum Inklusif.....	168
b.	Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman)	171
6.	Advokasi terhadap Perangkat Daerah	175
	Penutup	176

Daftar Pustaka	178
Tim Penulis	182
Profil Konsorsium	186

BAB I

Mengurai Pelanggaran HAM Penyandang Disabilitas: Syarat Awal Mewujudkan Layanan Hukum yang Inklusif

Jalan menuju terwujudnya masyarakat inklusif merupakan perjalanan panjang dan terjal. Jalan untuk memastikan agar setiap orang dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh dan bermakna. Masyarakat Inklusif hanya dapat diwujudkan melalui pemberdayaan dan pelibatan kelompok rentan menjadi kelompok yang berdaya dan memiliki akses untuk melakukan aktivitas sosial di masyarakat dan berkontribusi dalam proses pembangunan.

Inklusif berasal dari kata “*inclusion*” yang artinya mengajak masuk atau mengikutsertakan. Berlawanan kata dengan eksklusif yang berasal dari kata “*exclusion*” artinya mengecualikan, memisahkan atau mengeluarkan. Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya. Dengan demikian, masyarakat inklusif dapat dipahami sebagai sebuah situasi masyarakat yang anggota-anggotanya mampu saling menerima dan menghormati berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta

mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun akses struktural yang ada di masyarakat.

Upaya mewujudkan masyarakat inklusif dimulai dengan mengidentifikasi kelompok rentan dalam masyarakat. Kelompok rentan adalah siapa saja dan di mana saja individu atau kelompok yang mengalami kondisi kerentanan tertentu akibat ketiadaan akses karena kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, ketimpangan kualitas layanan publik, dan penyisihan berbasis usia, disabilitas, dan identitas sosial seperti gender, agama, dan etnis. Kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang mengalami situasi kerentanan dan mesti dilibatkan sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan tersebut.

Menurut WHO terdapat lebih dari satu miliar orang hidup dengan disabilitas di dunia. Artinya, 15% dari populasi penduduk dunia atau sekitar 15 dari 100 orang di dunia ini memiliki atau menghadapi kondisi disabilitas¹. Terjadinya disabilitas pada seseorang dapat disebabkan oleh kombinasi faktor internal seseorang terkait kondisi fisik atau kesehatan tertentu yang disebabkan oleh baik faktor biologis maupun faktor lainnya seperti bencana alam, kecelakaan, penyiksaan, hingga akibat pencemaran lingkungan dan faktor eksternal seperti desain sosial yang tidak aksesibel. Jumlah penyandang disabilitas diperkirakan terus meningkat, baik disabilitas yang sementara ataupun permanen, seiring semakin tingginya populasi dunia serta banyaknya

¹ WHO. 2011. World report on disability.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

penyangang disabilitas yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan layanan sosial lainnya.

Dalam konteks pembangunan global, salah satu aspek penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah memastikan hadirnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam berbagai dimensi pembangunan. Jargon “*leaving no one behind and reaching the furthest behind first*” dari SDGs adalah seruan awal kepada masyarakat internasional untuk berkomitmen memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berdampak pada semua orang yang dalam perjalanan selama ini telah mengalami berbagai bentuk ketimpangan dan peminggiran dalam pembangunan.

Perhatian dunia terhadap hak-hak penyandang disabilitas tercermin dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas) yang disepakati pada 13 Desember 2006. Konvensi tersebut memuat hak-hak dasar penyandang disabilitas dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut². Komitmen global ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang memerangi praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik dalam struktur sosial budaya serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

² The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2020. The Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SDG-CRPD-Resource/policy-guideline-introduction.pdf>

Pada kenyataannya, penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan dan marjinal masih harus menghadapi persoalan demi persoalan. Kendati berbagai agenda dan komitmen pembangunan secara internasional dan nasional terus diupayakan, akan tetapi secara umum kelompok ini masih berada di barisan terakhir untuk dapat menikmatinya. Sebagian besar mereka masih tergantung pada model-model pembangunan dan aktivitas sosial berbasis kedermawanan.

Hingga saat ini, penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara sehingga dapat beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka serta didukung oleh sistem sosial yang inklusif. Masih banyak kasus kekerasan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang mendesak untuk dituntaskan disertai upaya pencegahan. Hal ini menjadi tugas penting bagi negara yang berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas.

1. Memahami Disabilitas dan Ragam Disabilitas

Disabilitas memiliki definisi dan pemaknaan yang sangat dinamis. Ada banyak cara pandang untuk mendefinisikan disabilitas dan sering kali tergantung pada tujuan definisi tersebut. Disabilitas pada umumnya didefinisikan secara medis sebagai kondisi fisik dan atau mental yang dianggap mengalami keterbatasan fungsikemampuannya. Di sisi lain, disabilitas juga dipahami sebagai keterbatasan lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang, yang

tidak mampu mengakomodasi kepentingan setiap individu yang berbeda sehingga harus diubah³. Harapannya, perubahan lingkungan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Pada konteks kepentingan administrasi, definisi disabilitas digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang dapat menerima manfaat layanan dasar dan bantuan jaminan sosial atau kompensasi⁴.

Dalam berbagai referensi, terdapat lima sudut pandang yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu disabilitas, yang meliputi moral, belas kasihan, kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia (MDRC, 2001; Miller dan Ziegler, 2006; Worm, 2012). Tiga cara pandang pertama yaitu berbasis moral, belas kasihan, dan kesehatan dipahami berfokus pada keterbatasan yang dimiliki individu penyandang disabilitas. Salah satu konsekuensi negatif dari cara pandang ini adalah terjadinya eksklusi sosial dari lingkungannya yang dialami penyandang disabilitas. Dua cara pandang terakhir yaitu berbasis model sosial dan model hak yang dipahami lebih fokus pada kondisi masyarakat, lingkungan, dan institusi yang berperan dalam menciptakan kondisi disabilitas⁵.

³ Hastuti, et. al. 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang disabilitas*. Jakarta: Smeru Research Institute

⁴ Barnartt, S. & Scotch, R. (2001). *Disability protests: Contentious politics, 1970–1999*. Washington, DC: Gallaudet University Press.

⁵ Hastuti, et. al. *Op.cit.*

Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan disabilitas sebagai istilah umum yang merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi dan atau struktur tubuh, seperti keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental, juga terkait keterbatasan aktivitas, serta hambatan dalam berpartisipasi. Disabilitas mengacu pada keterbatasan-keterbatasan yang terbentuk dari proses interaksi antara kondisi kesehatan (seperti penyakit/kelainan), kondisi lingkungan (seperti perilaku, akses fisik, dan ketersediaan teknologi), dan kondisi pribadi (seperti kepercayaan diri dan motivasi diri) serta dukungan sosial yang terbatas.⁶

Secara spesifik, dalam pandangan WHO, disabilitas disebut sebagai “an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.” Artinya, disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara ‘orang-orang dengan impairment’ dan ‘sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka’ di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”⁷

Di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD*) disebutkan bahwa penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki kondisi atau

⁶ WHO. *Op.cit*

⁷ *Ibid.*

gangguan fungsi fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya⁸

Pemaknaan dalam konvensi ini selaras dengan upaya mengubah paradigma atau cara pandang terhadap penyandang disabilitas dari karitatif dan berbasis amal menjadi paradigma berbasis hak asasi manusia. Dimana penyandang disabilitas merupakan subyek dengan segala haknya dalam membuat keputusan bermakna untuk hidup mereka.

Di Indonesia, peristilahan “disabilitas” memiliki sejarah tersendiri. Di awal kemerdekaan, istilah yang digunakan adalah penderita cacat atau konteks kecacatan. Kemudian menjadi penyandang cacat, lalu penyandang disabilitas. Ada pula peristilahan berbasis ketunaan dan kebutuhan khusus yang cukup lama digunakan baik oleh akademisi maupun pelaku pembangunan. Sementara itu, di kalangan aktivis muncul istilah difabel. Difabel dan Disabilitas merupakan dua istilah yang sudah umum dipakai untuk memahami konteks dan situasi disabilitas secara utuh. Hal ini juga berkaitan dengan upaya untuk menggantikan istilah cacat atau kecacatan yang tidak tepat digunakan untuk penyandang disabilitas karena kedua istilah tersebut dianggap stigmatik dan tidak manusiawi. Peristilahan stigmatik ini bisa

⁸ OHCHR. *Op.cit*

mengandung cela, aib, orang yang membawa masalah atau beban, dan tidak menghargai kedisabilitas dan keberagaman individu.

Membaliknya perspektif disabilitas dari *individual model of disability* menjadi *social and rights model of disability* telah membentuk kebijakan maupun regulasi bergerak ke arah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dua regulasi paling utama terkait disabilitas adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Isi ketentuan hukum yang diatur di dalam kedua undang-undang (UU) tersebut tak jauh berbeda, karena UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (UU Penyandang disabilitas) merupakan bentuk kewajiban setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut⁹. Pengesahan UU Penyandang disabilitas menandai perubahan paradigma terhadap Penyandang disabilitas, yang sebelumnya dipandang sebagai objek menjadi subjek yang harus dilindungi haknya dan mendapatkan kesempatan yang sama.

Pasal 1 ayat 1 UU Penyandang disabilitas, memberikan definisi penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka

⁹ Ishak Salim dan M. Joni Yulianto. 2021. Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Jakarta: BAPPENAS, KSP, dan JPODI. <https://formasidisabilitas.id/wp-content/uploads/2021/05/Panduan-Memantau-Pemenuhan-Hak-Hak-Disabilitas.pdf>

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian pada Pasal 1 ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa kesamaan kesempatan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pada konteks inilah, seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya jika sistem yang dibangun telah mendukung.

Lebih jauh, UU Penyandang disabilitas juga menjelaskan bahwa terdapat empat ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Kondisi tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda maupun multi, dalam suatu jangka waktu yang lama. Empat ragam disabilitas yang dimaksudkan lebih terperinci diuraikan sebagai berikut:

Penyandang disabilitas Fisik yakni terganggunya fungsi tubuh dalam bergerak antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy (CP)*, yang diakibatkan oleh *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.

Penyandang disabilitas Intelektual yakni terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Penyandang disabilitas Mental yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Gangguan psikososial antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, sedangkan ragam disabilitas pada perkembangan mental yang berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial di antaranya adalah autisme dan hiperaktif.

Penyandang disabilitas Sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Selain itu, UU Penyandang disabilitas juga menjelaskan terkait adanya ragam penyandang disabilitas ganda atau multi yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

2. Situasi Disabilitas di Indonesia dan Respon Pemerintah

Indonesia saat ini masih mengalami persoalan ketersediaan dan perbedaan data penyandang disabilitas yang terintegrasi dan dapat menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas dan karakteristik dari masing-masing penyandang disabilitas. Sejauh ini terdapat berbagai data penyandang disabilitas di Indonesia terkait jumlah, sebaran dan karakteristik disabilitas, yang dimiliki beberapa lembaga pemerintahan antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Data yang dihasilkan dapat

berbeda karena konsep dan definisi yang berbeda, tergantung tujuan dan kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), telah mengumpulkan data berupa delapan kesulitan fungsional dari penyandang disabilitas yaitu kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan berjalan/naik tangga, kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari, kesulitan mengingat/berkonsentrasi, gangguan perilaku dan atau emosional, kesulitan/gangguan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, dan kesulitan mengurus diri sendiri, dengan fokus pada penduduk umur 10 tahun ke atas,

Hasil Supas 2015 menunjukkan bahwa terdapat 8,56 persen penduduk yang memiliki disabilitas. Dimana yang tertinggi terdapat di Sulawesi Utara dan terendah di Banten. Jika dilihat pada kesulitan melihat, terdapat 0,13 persen penduduk yang sama sekali tidak bisa melihat, 0,72 persen yang memiliki tingkat kesulitan melihat yang berat, serta 5,51 persen yang sedikit mengalami kesulitan melihat. Persentase penduduk yang mengalami kesulitan mendengar adalah 0,09 persen yang sama sekali tidak mendengar, 0,57 persen yang mengalami banyak kesulitan mendengar serta 2,69 persen yang mengalami sedikit kesulitan mendengar. Persentase penduduk yang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga adalah 3,76 persen, sedangkan penduduk yang mengalami kesulitan menggerakkan tangan/jari adalah sebesar 1,31 persen. Penduduk yang mengalami

kesulitan mengingat/berkonsentrasi sebesar 2,82 persen, sedangkan yang mengalami gangguan perilaku/emosional sebanyak juga 2,82 persen, serta yang mengalami kesulitan berbicara adalah sebesar 1,52 persen.

Data hasil SUPAS 2015 tersebut di atas memiliki keterbatasan dalam penyajiannya yang diakui sendiri oleh Badan Pusat Statistik, di antaranya yakni:

Pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas pencacah yang tidak memiliki kemampuan medis dalam menilai ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari. Pengumpulan data ini hanya dilakukan berdasarkan pengamatan, pengetahuan, dan pengakuan responden yang mungkin dapat berbeda dengan konsep dan definisi kesulitan fungsional dari aspek kesehatan. Idealnya, pengumpulan data kesulitan fungsional dilakukan oleh petugas kesehatan karena membutuhkan pemeriksaan medis.

Karena keterbatasan kemampuan petugas SUPAS 2015 dalam pengumpulan data kesulitan fungsional, informasi penduduk usia 10 tahun ke bawah yang mengalami kesulitan fungsional tidak disajikan dalam publikasi ini karena dikhawatirkan akan dapat menyebabkan kesalahan dalam penyimpulannya¹⁰

Selanjutnya Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan, yang mengelompokkan penyandang disabilitas dalam tiga kategori kelompok usia dengan menggunakan

¹⁰ Badan Pusat Statistik. 2016. *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015*.

instrumen yang berbeda satu sama lain. Menyesuaikan kondisi dan kebutuhan data masing-masing kelompok umur. Berikut data yang dihasilkan:

Anak (umur 5-17 tahun)

Sebanyak 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas. Provinsi dengan proporsi disabilitas anak tertinggi adalah Sulawesi Tengah (7,0%), Kalimantan Utara, dan Gorontalo (masing-masing 5,4%), sedangkan proporsi terendah di Provinsi Sulawesi Barat, Lampung dan Jambi (masing-masing 1,4%). Proporsi disabilitas meningkat pada kelompok umur yang lebih tua, laki-laki lebih besar proporsinya dibandingkan perempuan, dan penduduk perkotaan lebih besar proporsinya dibandingkan pedesaan.

Dewasa (umur 18-59 tahun)

Proporsi disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), dan DI Yogyakarta (33,2%), terendah di Provinsi Lampung (13,8%), Kepulauan Riau (14,0%) dan Jambi (14,2%). Pada usia ini, proporsi disabilitas meningkat pada kelompok usia yang lebih tinggi perempuan, pendidikan rendah dan yang tidak bekerja. Sedangkan di perkotaan dan pedesaan, proporsinya hampir sama.

Lanjut usia (umur \geq 60 tahun)

Terdapat 74,3% lanjut usia (lansia) yang dapat beraktifitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan, 1,1% hambatan sedang, 1% hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total. Provinsi dengan persentase lansia mandiri

tertinggi adalah Bali (78,9%) dan terendah Banten (69,1%). Provinsi dengan proporsi lansia dengan hambatan sedang, berat dan ketergantungan total tertinggi adalah Sulawesi Barat (5,4%), Kepulauan Bangka Belitung (5,0%) dan Maluku Utara (4,9%). Sedangkan yang terendah adalah Papua Barat (2,6%) dan Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, serta Nusa Tenggara Timur (masing-masing 2,9%). Proporsi disabilitas pada lansia meningkat menurut umur, lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, dan lebih tinggi pada yang berpendidikan rendah. Sedangkan di perkotaan dan pedesaan proporsinya hampir sama. (InfoDATIN Hari Diabetes Sedunia Tahun 2018, Kemenkes RI.)

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan upaya seriusnya terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menjadi negara peserta kesembilan yang menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Menyusul Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas). Hal ini diharapkan dapat merealisasikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap penyandang disabilitas.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam CRPD sesuai Pasal 3 adalah (a). Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual,

termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (b) Nondiskriminasi; (c) Partisipasi penuh, efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; (e) Kesetaraan kesempatan; (f) Aksesibilitas; (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

Konsekuensi atas ratifikasi *CRPD* tersebut, maka negara Indonesia wajib untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan langkah praktis lainnya untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya. Salah satu bentuk realisasinya adalah Indonesia telah mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (UU Penyandang disabilitas), yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya masih sebatas jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Kemensos, 2018).

UU Penyandang disabilitas telah menjamin berbagai hak penyandang disabilitas di berbagai bidang yaitu (a) hidup; (b) bebas dari stigma; (c) privasi; (d) keadilan dan perlindungan hukum; (e) pendidikan; (f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (g)

kesehatan; (h) politik; (i) keagamaan; (j) keolahragaan; (k) kebudayaan dan pariwisata (l) kesejahteraan sosial; (m) hak aksesibilitas; (n) Pelayanan Publik; (o) Perlindungan dari bencana; (p) habilitasi dan rehabilitasi; (q) Konsesi; (r) pendataan; (s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (v) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Terkhusus Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum, lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 9 UU Penyandang disabilitas, meliputi: (a) hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; (b) Hak diakui sebagai subjek hukum; (c) Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; (d) Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; (e) Hak memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; (f) Hak atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; (g) Hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan (h) Hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Selain hak-hak tersebut di atas, UU Penyandang disabilitas juga memberikan jaminan hak khusus dan perlindungan yang lebih bagi perempuan dengan disabilitas dan anak penyandang disabilitas. Bagi perempuan dengan disabilitas memiliki hak, yaitu: (a) kesehatan

reproduksi; (b) menerima atau menolak alat kontrasepsi; (c) mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan (d) untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya bagi anak penyandang disabilitas memiliki hak yakni: (a) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; (b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; (c) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; (d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; (e) Pemenuhan kebutuhan khusus; (f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan (g) mendapatkan pendampingan sosial.

UU Penyandang disabilitas juga telah mengamanatkan Pemerintah untuk menerbitkan sejumlah kebijakan teknis sebagai peraturan pelaksanaannya yang hingga saat penulisan buku ini terdapat tujuh Peraturan Pemerintah (PP) dan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang telah disahkan. Salah satunya adalah PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang disabilitas dalam Proses Peradilan.

Harapannya, dengan semakin kuatnya komitmen dan dukungan Pemerintah dalam bentuk regulasi, maka persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia telah dapat diatasi secara sistematis dan memastikan ketersediaan layanan yang inklusif

disabilitas di berbagai sektor pembangunan, baik di level nasional hingga level daerah.

3. Rantai Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Selain persoalan mendasar seperti diskriminasi dan stigma negatif, tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam berbagai dimensi kehidupan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Konsekuensinya, penyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada nondisabilitas, antara lain tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas umum yang lebih terbatas¹¹

Kegagalan dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan berakar pada stigma terhadap penyandang disabilitas dari publik dan pemerintah. Setidaknya, ada enam masalah yang menghalangi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Pertama, kendala sistemik dimana tidak terpenuhinya tiga prinsip dasar dalam proses pembangunan, yakni partisipasi, tidak diskriminatif, dan aksesibilitas untuk memastikan agar setiap orang

¹¹ Dio Ashar, et al., *Op.Cit.*

termasuk penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif baik dalam proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan.

Kedua, kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk isu disabilitas, dimana Pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sebesar Rp309 miliar atau sekitar 0.015% dari total anggaran nasional sebesar Rp2.080 triliun. Selain dana yang kurang, ternyata 90% dari anggaran tersebut berada di satu kementerian yakni Kementerian Sosial, meskipun secara hukum isu disabilitas sudah dianggap lintas sektor (Pramana, 2018). Ketiga, meskipun Indonesia sudah memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, namun kebijakan tersebut belum mampu diimplementasikan dengan baik di daerah. Masih minimnya kebijakan daerah serta belum maksimalnya mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memantau pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Keempat, Indonesia saat ini tidak memiliki data yang bisa diandalkan untuk menggambarkan situasi penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena definisi disabilitas antar kementerian masih saling berbeda. Dimana beberapa kementerian memiliki definisi dan versinya masing-masing dalam menentukan prevalensi dan ketersebaran penyandang disabilitas sehingga menyebabkan sulitnya berbagai pihak untuk merumuskan agenda kebijakan yang tepat sasaran. Kelima, penyandang disabilitas kerap kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sosial-ekonomi yang tidak proporsional, berakibat pada buruknya akses mereka terhadap sumberdaya berupa perawatan kesehatan dan medis, kualitas pendidikan yang

layak, prospek kerja yang terbatas dan pembatasan yang luas untuk berpartisipasi di masyarakat. (Pramana, 2018).

Keenam, masih minimnya kualitas layanan dan akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas, termasuk akses bagi akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Untuk penyandang disabilitas tertentu yang mengalami keterbatasan intelektual dan mental ketika menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual maka tidak mudah untuk mengungkap dan menuntaskannya. Banyak sekali hambatan dalam penyelesaian perkara tersebut, baik hambatan yang ada di keluarga dan lingkungan sosialnya maupun di institusi peradilan.

4. Situasi Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas di Sulawesi Selatan

Menurut data Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat dari seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan persentase penduduk berumur di atas 10 tahun yang mengalami disabilitas.

Sehubungan dengan itu, hasil survei singkat daring yang dilakukan oleh HWDI (2020) di masa pandemi Covid-19 menunjukkan 80% responden mengatakan sekali-sekali mengalami kekerasan, sementara responden yang mengalami kekerasan hampir setiap hari yakni sebanyak 4%. Dari responden yang mengalami kekerasan, mayoritas mengalami kekerasan psikis berupa penghinaan (48%) dan kekerasan

fisik berupa pemukulan (10%). Sementara itu dari responden yang mengalami kekerasan seksual, 70% mengalami kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual, 15% pemerkosaan, 10% eksploitasi seksual. Sekitar 36% kekerasan dialami secara langsung, 36% melalui media online, dan 2 persen berupa peretasan (HWDI, 2020).

Komisi Nasional Perempuan RI melalui rilis Catatan Tahunan 2020 menyebutkan bahwa pada tahun 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Dimana disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan persentase mencapai 45%. Kekerasan seksual tercatat sebagai kasus terbanyak yakni 42%. Jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami korban di antaranya adalah pemerkosaan, pencabulan dan eksploitasi seksual.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, data kasus yang masuk dan ditangani oleh LBH Makassar pada tahun 2019 – 2020 terdapat 6 (enam) kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas, 3 (tiga) diantaranya masih di bawah umur (anak). Sementara data yang dihimpun oleh HWDI Sulawesi Selatan mencatat 9 (sembilan) kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas yang terjadi sepanjang 2017, terutama kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan. Kasus-kasus tersebut terjadi di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bone sebanyak tiga kasus, di Kota Makassar terdapat tiga kasus, di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Soppeng masing-masing satu kasus dan satu kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bulukumba. Dari

ragam disabilitas, penyandang disabilitas intelektual yang mengalami hambatan komunikasi yang paling rentan mengalami kekerasan (LBH Makassar, 2021).

a. Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas dan Advokasi di Kabupaten Bone

Di Kabupaten Bone, berbagai kasus yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah percobaan pemerkosaan yang dialami seorang penyandang disabilitas daksa, *Cerebral Palsy* (lumpuh otak), dimana pelakunya adalah paman korban sendiri. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke kepolisian dengan melibatkan Penerjemah dari SLB dan pendampingan dari P2TP2A Kabupaten Bone.

Selain yang dialami penyandang disabilitas, kasus kekerasan juga dialami oleh kelompok rentan lainnya yakni anak di bawah umur. Salah satunya adalah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diduga melibatkan beberapa orang sebagai pelaku, termasuk terdapat anak di bawah umur. Korban yang sudah tidak bersekolah dengan latar belakang kondisi ekonomi yang lemah semakin mempertegas kerentanan dan lingkaran kekerasan yang dialaminya.

Situasi ini mendorong lahirnya desakan kepada pemerintah daerah untuk berperan maksimal mulai dari level kabupaten sampai ke level pedesaan/kelurahan untuk membentuk kebijakan lokal dan adanya alokasi anggaran yang dapat menyediakan sistem perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Bukan hanya dari aspek penanganan kasusnya, tetapi juga pada aspek pencegahan

dengan melakukan sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk melakukan perlindungan dini serta mengubah cara pandang terhadap korban kekerasan yang dialami perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan dan bisa jadi merupakan fenomena “puncak gunung es” yang disebabkan berbagai persoalan laten/tersembunyi di masyarakat, antara lain masih kuatnya paradigma masyarakat yang melihat perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib dan kerap mendapatkan cibiran dari masyarakat di lingkungan sosialnya. Sehingga berbagai kasus yang terjadi sering tidak terungkap dan tidak tertangani oleh aparat penegak hukum. Jikapun ditangani secara hukum, namun prosesnya cenderung dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakomodir kepentingan korban melainkan lebih mengutamakan untuk melindungi kepentingan keluarga dan nama baik dari pelaku.

b. Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas dan Advokasi di Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba memiliki jumlah penduduk kurang lebih 437. 607 pada tahun 2020 (BPS, 2020). Jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, didalamnya sudah termasuk penyandang disabilitas. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi yakni sebanyak 1.018 jiwa. Hal ini juga menyebabkan munculnya berbagai

inisiatif gerakan inklusif untuk merespon berbagai isu inklusif disabilitas. Meskipun masih dalam skala yang kecil, namun boleh dikatakan telah mulai berkesinambungan. Dimana beberapa isu yang mulai didorong perubahan dan perbaikan seperti lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas hingga advokasi terkait kasus-kasus hukum utamanya kekerasan dan telah menjadi tema yang banyak didiskusikan dalam gerakan disabilitas di Kabupaten Bulukumba.

Salah satunya kasus kekerasan yang melibatkan penyandang disabilitas adalah kekerasan yang dialami oleh Mansur, seorang penyandang disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan lewat pemasangan selama kurang lebih dari 10 tahun, yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Alasan orangtua Mansur melakukan pemasangan karena menganggap anaknya mengalami gangguan jiwa dan mereka merasa terancam.

Dalam kasus tersebut, telah dapat terlihat dengan jelas bahwa pengajaran dan pendampingan tentang disabilitas adalah salah satu hal yang sangat diperlukan. Masih maraknya praktik perlakuan yang salah dan tidak layak terhadap penyandang disabilitas, sehingga dibutuhkan dukungan yang cepat dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

5. Hambatan dan Peluang Penyediaan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas di Daerah

Tujuan utama advokasi mendorong ketersediaan layanan publik yang inklusif bagi disabilitas sebagai upaya mengikis eksklusi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek. Ketersediaan sarana prasarana dan layanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas yang mudah diakses tentunya akan berdampak terhadap meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi, proses dan jalan menuju ke sana, dihadapkan pada berbagai dinamika hambatan dan peluang yang berbeda-beda di masing-masing wilayah.

Dari berbagai proses pendokumentasian dan advokasi terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ditemukan sejumlah hambatan dan tantangan secara garis besar, antara lain:

a. Hambatan Sosial Budaya

- 1) Diskriminasi dan stigma melahirkan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Ketika mereka menjadi korban kekerasan, akan tidak mudah untuk mendapatkan haknya atas keadilan, yang disebabkan oleh perspektif pihak-pihak dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang masih dominan menganggap mereka sebagai beban dan minimnya dukungan publik utamanya dari kelompok masyarakat sipil yang mendukung perjuangan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- 2) Selain itu, hambatan budaya berupa stigma dan pelabelan negatif yang sudah laten di masyarakat yang disebabkan

karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap agenda layanan inklusif sehingga sangat penting untuk segera diatasi melalui pendidikan dan kampanye publik secara berkesinambungan dan sistematis.

- 3) Hambatan lainnya ialah bentuk diskriminasi dalam proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik Ia sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Hal ini masih kerap terjadi yang disebabkan berbagai faktor, antara lain belum memadainya peraturan perundang-undangan sehingga penyandang disabilitas kerap ditolak kapasitas hukumnya, sumber daya institusi peradilan yang meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, utamanya dari unsur aparat penegak hukumnya yang belum memiliki perspektif tentang inklusif disabilitas, jenis layanan, desain arsitektur kantor-kantor institusi peradilan, penyampaian informasi atau metode komunikasi yang belum dapat diakses, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan.
- 4) Pada aspek individu penyandang disabilitas dan organisasinya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat kultural yaitu belum kuatnya kesadaran kolektif dan kehendak untuk berdaya, yang mengakibatkan proses advokasi belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dimaklumi dengan melihat langgengnya kesadaran penyandang

disabilitas sebagai sebagai kelompok yang mesti dibantu oleh berbagai pihak terutama para aktivis gerakan sosial.

- 5) Penyandang disabilitas atau keluarganya seringkali merasa ketakutan untuk melaporkan perkara yang dialaminya kepada institusi peradilan disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi yang lemah dihubungkan dengan anggapan akan tingginya biaya proses berperkara di lembaga peradilan termasuk biaya untuk menggunakan jasa pengacara/advokat. Kondisi ini tentu disebabkan karena minimnya informasi dan pengetahuan mereka tentang hak-hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam proses hukum dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

b. Hambatan Politik, Hukum, dan Dimensi Pembangunan

- 1) Minimnya ketersediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di gedung-gedung kantor lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan telah menyulitkan proses mobilitas maupun komunikasi bagi beberapa ragam penyandang disabilitas. Misalnya petugas penerima tamu (*front office*), Petunjuk ruang sidang dan ruang publik lainnya, papan informasi audio visual, ketersediaan juru bahasa isyarat dan beberapa kebutuhan layanan aksesibilitas berbagai ragam dan tingkat disabilitas.
- 2) Masih lemahnya perspektif dan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan

penyangang disabilitas berhadapan dengan hukum. Dimana beberapa perkara yang melibatkan penyangang disabilitas sebagai korban, saksi atau pelaku, masih mengalami hambatan.

Sebagai contoh, salah satu kasus penembakan yang terjadi di Kota Makassar dan ditangani oleh LBH Makassar pada tahun 2009 silam. Korbannya meninggal dunia dan diduga pelakunya seorang oknum anggota Polri. Dimana seorang saksi kunci dalam kasus tersebut adalah seorang penyangang disabilitas ganda yakni tunarungu dan tunawicara, yang pada saat pemeriksaan di Kepolisian, pihak Penyidik menyiapkan penerjemah dari SLB dan ternyata tidak saling berkesesuaian karena saksi tidak mengerti bahasa isyarat yang digunakan oleh penerjemah tersebut. Saksi hanya mengerti “bahasa ibu” yang telah digunakan sejak masa bayi hingga dewasa. Sehingga yang dapat menerjemahkan keterangan saksi tersebut adalah orangtuanya, saudara atau orang terdekat dari saksi (LBH Makassar, 2012).

Kasus yang sama juga pernah ditangani oleh LBH Makassar pada tahun 2014, seorang Ayah bersama anaknya yang telah dewasa. Keduanya (ayah dan anak) adalah penyangang disabilitas ganda (tunarungu dan tunawicara) yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polri dari

Kesatuan Brimob. Meskipun korban telah melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak Kepolisian, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan keterangan kedua saksi korban sulit dimengerti dan tidak mengerti bahasa isyarat yang digunakan penerjemah dari SLB karena kedua korban tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan pihak penyidik tidak bersedia melibatkan keluarga terdekat sebagai penerjemah.

Di sisi lain, kedua korban dilapor balik oleh oknum anggota Kepolisian yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap mereka dengan tuduhan keduanya telah melakukan penganiayaan terhadap oknum anggota Polri dan anehnya kasus yang mendudukkan kedua penyandang disabilitas tersebut sebagai Tersangka, terus berlanjut hingga di persidangan. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam persidangan, Majelis Hakim menerima pihak keluarga terdekat dari Pelaku/Terdakwa menjadi penerjemah dalam persidangan perkara tersebut.

Hal lain adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak-hak penyandang disabilitas. Dari beberapa kasus penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, terdapat hambatan dan tantangan di level masyarakat. Pada level keluarga, khususnya orangtua korban yang cenderung masih

enggan untuk melaporkan kasus tersebut dengan alasan rasa malu dan/atau adanya tekanan dari pihak pelaku. Demikian halnya, pada level lingkungan sosial masyarakat setempat yang juga cenderung masih memegang stigma negatif terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya sehingga tidak diperlakukan upaya perlindungan haknya, sebagaimana layaknya manusia lainnya yang memiliki harkat dan martabat.

Demikian halnya pada tokoh masyarakat/ adat yang kerap mendorong kasus-kasus kekerasan seksual untuk diselesaikan secara damai yang diklaim sebagai bentuk penyelesaian “secara adat/ agama” tanpa mempertimbangkan pendapat atau kepentingan terbaik bagi korban, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip HAM. Cara penyelesaian masalah hukum seperti itu, tentu tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga korban semakin berpotensi mengalami kekerasan berulang.

- 3) Timpangnya jumlah dan sebaran Advokat Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Berdasarkan data hasil monitoring YLBHI terkait perbandingan jumlah Advokat dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan tahun 2015 adalah sebanyak 8.342.047 jiwa sementara jumlah Advokat sebanyak 1.213 atau rasio

perbandingan 1: 6.877, dimana para advokat tersebut belum tentu atau tidak semuanya menjalankan kewajibannya memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro bono) terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan lainnya.

Selanjutnya menurut hasil verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) yang dilaksanakan oleh BPHN – Kementerian Hukum dan HAM RI tahun pada tahun 2018, terdapat 20 organisasi bantuan hukum (OBH) di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan terakreditasi dan memenuhi syarat untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong miskin dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.

Dari 20 OBH yang terakreditasi tersebut, hanya tersebar di 9 (sembilan) dari 24 (dua puluh empat) kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni:

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah OBH
1.	Makassar	7
2.	Takalar	1
3.	Jeneponto	2
4.	Bantaeng	1
5.	Bulukumba	2
6.	Wajo	2
7.	Luwu Timur	1

8.	Luwu Utara	1
9.	Pinrang	3

Tabel 1 Sebaran jumlah OBH/Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Sulawesi Selatan

Artinya masih terdapat 15 kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memiliki organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.

Selanjutnya dari 20 OBH terakreditasi tersebut, hanya terdapat 1 (satu) OBH yang mendapatkan nilai akreditasi A yakni OBH yang berada di Kabupaten Wajo, sisanya sebanyak 19 OBH mendapatkan nilai akreditasi C.

Dengan akreditasi komposisi tersebut, jika 19 OBH dengan nilai akreditasi C diasumsikan dengan maksimal masing-masing terdapat 5 (lima) orang Advokat kemudian ditambah 10 (sepuluh) orang Advokat pada OBH dengan nilai akreditasi A, maka jumlah Advokat

bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diasumsikan totalnya hanya berkisar sebanyak, kurang lebih 105 Orang. Sementara jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan per-Maret 2020 mencapai 776.830 jiwa.

Sehingga rasio perbandingan antara jumlah Advokat Bantuan Hukum dengan jumlah penduduk miskin adalah berkisar 1: 7.398 orang. Itupun dengan catatan bahwa setiap Advokat bantuan hukum belum dijamin bekerja

secara penuh waktu (*Fulltime*) untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian terjadi ketimpangan yang signifikan antara jumlah Advokat bantuan hukum dan sebaran OBH dengan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data tersebut, tergambar tentang betapa pentingnya peran Paralegal sebagai salah satu pelaksana pemberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas, yang tidak sekadar untuk menutupi ketimpangan sebaran OBH dan jumlah advokat bantuan hukum, melainkan juga untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi/ keterlibatan perwakilan kelompok/komunitas masyarakat rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas, dalam melakukan advokasi mendorong pemenuhan hak-hak mereka atas keadilan. Tentunya dengan tetap berupaya untuk menambah jumlah dan pemerataan sebaran OBH dan penambahan jumlah advokatnya, sehingga dapat dapat memenuhi secara proporsional kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat dan kelompok rentan lainnya, sekaligus untuk memberikan legitimasi terhadap layanan bantuan hukum yang dijalankan oleh Paralegal.

6. Urgensi Layanan Hukum Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Upaya untuk memastikan mewujudkan kesetaraan di depan hukum dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas hanya bisa dipastikan jika telah tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yang harus terlebih dahulu dijamin dalam regulasi dan mekanisme formal yang disediakan oleh negara. Sayangnya, keberadaan instrumen hukum untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas pada level daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten masih sangat minim. Penyandang disabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari arus utama pembangunan. Oleh karena itu, kehadiran regulasi dan berbagai mekanisme formal menjadi agenda yang sangat mendesak untuk disediakan oleh semua pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas yang telah menjadi arah kebijakan nasional kita.

Pada konteks inilah, negara melalui pemerintah di berbagai level wajib untuk segera melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui penyusunan dan implementasi regulasi yang berpihak pada penyandang disabilitas. Negara harus memastikan kesempatan yang setara dan berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan dan tatanan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan

keterbatasan fisik, mental, dan/ atau sensorik yang disandang oleh seseorang.

Upaya meningkatkan akses keadilan bagi penyandang disabilitas mencakup perlakuan yang adil di hadapan hukum dan memastikan proses hukumnya yang adil pula, termasuk terpenuhinya akomodasi yang layak untuk mengatasi hambatan fisik dan nonfisik dalam proses peradilan yang dijalani penyandang disabilitas. Terlebih pada kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perempuan, anak dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tingkat kerentanannya berlapis.

Salah satu kemajuan penting dalam upaya mewujudkan layanan hukum yang inklusif adalah dengan terbitnya PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang disabilitas dalam Proses Peradilan, yang mengamanatkan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih berkaitan dengan kekhususannya, agar mereka mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai prinsip persamaan dan keadilan di depan hukum.

Peraturan ini mengamanatkan adanya kewajiban bagi setiap institusi peradilan dan aparatnya untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik bagi penyandang disabilitas yang berstatus

sebagai korban, saksi ataupun sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana dan/ atau sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam suatu perkara perdata.

Akomodasi yang layak dimaksud berupa ketersediaan layanan, sarana dan prasarana pada setiap tingkat pemeriksaan di lembaga peradilan, mulai dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, maupun di Pengadilan dan bahkan hingga di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Akomodasi yang layak bagi setiap penyandang disabilitas diberikan berdasarkan kriteria, ragam dan kebutuhan spesifik dari masing-masing penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, maupun disabilitas ganda atau lebih serta sesuai tingkat kedisabilitasiannya.

Penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan tidak sekadar bertujuan untuk memperlancar proses hukum yang dijalaninya, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kedudukan hukum yang sama dengan subyek hukum lainnya. Layanan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum antara lain berupa ketersediaan tenaga penerjemah disabilitas, pendamping disabilitas, tenaga kesehatan seperti dokter umum, psikiater dan tenaga lainnya, psikolog, dan pekerja sosial yang profesional, selain ketersediaan advokat dan/atau paralegal yang memberikan layanan pendampingan hukum.

Untuk konteks Sulawesi Selatan, beberapa kasus yang terjadi seringkali dihadapkan pada persoalan masih minimnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia seperti layanan penerjemah maupun pendamping bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi proses hukum. Selain itu hambatan berupa terbatasnya kemampuan komunikasi personal untuk menceritakan kronologis kasus hukum yang dihadapinya menjadi salah satu catatan penting dalam proses pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan lambatnya penanganan kasus dan berpotensi menempatkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terpuruk dalam posisi yang rentan dan tidak berdaya dalam menjalani proses hukum yang dihadapinya.



Diskusi internal YLBHI-LBH Makassar terkait penyusunan strategi penyediaan layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum di kantor YLBHI-LBH Makassar.

Berangkat dari pelbagai kondisi tersebut, LBH Makassar bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang menaruh perhatian pada isu disabilitas dan layanan inklusif, dalam hal ini Perhimpunan Penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, kemudian membentuk Konsorsium untuk melaksanakan program percontohan (*pilot project*) guna mendorong tersedianya layanan hukum yang inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan, yang didukung oleh AIPJ2.

BAB II

Bantuan Hukum Inklusif: Pendorong Terwujudnya Akomodasi yang Layak di Lembaga Peradilan

1. Diawali dengan Riset Penentuan Wilayah Program

Layanan peradilan yang inklusif sangat dibutuhkan kelompok masyarakat rentan, khususnya anak, perempuan, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pengesahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang disabilitas dalam Proses Peradilan¹², menjadi momentum awal untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di hadapan hukum.

Salah satu upayanya dengan memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, pra penuntutan di

¹² Pada saat awal program ini dilaksanakan, Peraturan Pemerintah ini masih dalam bentuk Draft Rancangan yang sementara dalam tahap proses advokasi dan pembahasan di level nasional oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang juga mendapat dukungan dari AIPJ2

Kejaksanaan hingga penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dibutuhkan berbagai layanan penunjang antara lain bantuan hukum, penilaian personal (*personal assessment*), rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta layanan reintegrasi sosial (pemulangan) yang melibatkan berbagai tenaga yang ahli dan profesional seperti Advokat dan paralegal yang telah memahami kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dokter, psikiater dan/atau psikolog, pekerja sosial dan ahli lainnya sesuai kebutuhan penyandang disabilitas saat sedang dan pasca menjalani proses hukum.

Upaya mendorong terwujudnya layanan peradilan yang inklusif disabilitas di Sulawesi Selatan merupakan tujuan program percontohan ini, maka LBH Makassar sebagai penanggung jawab memulainya dengan melakukan rangkaian kegiatan yang diawali dengan riset sederhana untuk menentukan wilayah program dengan menggunakan alat (*tools*) penilaian (*assessment*). Kegiatan diawali dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka menyusun alat penilaian (*tools assessment*) daerah kota/ kabupaten yang berpeluang dipilih menjadi wilayah program dengan melibatkan berbagai perwakilan *stakeholder* sebagai peserta yakni PPDI Sulawesi Selatan dan HWDI Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Penyandang Disabilitas, KPI Sulawesi Selatan sebagai organisasi pemberdayaan

perempuan, Kepala P2TP2A (sekarang berubah menjadi UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemberi layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selaku lembaga pemantau kinerja dan perilaku hakim yang memiliki data terkait sistem akreditasi pengadilan di Sulawesi Selatan. Kegiatan FGD ini telah menghasilkan 4 (empat) kabupaten yang berpotensi dipilih menjadi wilayah program yakni Maros, Bone, Soppeng dan Bone. Selain itu, FGD juga telah menyusun *tools assesment* berupa Kuesioner Wawancara dan Observasi untuk memperoleh data yang lebih spesifik terkait empat aspek yang dapat mendukung pemenuhan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Empat aspek yang dimaksudkan adalah: (a) Ketersediaan kebijakan daerah yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas; (b) keberadaan dan dinamika kelompok masyarakat sipil yang fokus pada advokasi pemenuhan hak-hak kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas; (c) ketersediaan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan P2TP2 yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan; d) kesiapan lembaga peradilan khususnya institusi Kepolisian dan Pengadilan Negeri dalam memberikan layanan hukum bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan dan penilaian di empat kabupaten tersebut, akhirnya diputuskan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone menjadi wilayah program, dengan uraian data yang dihasilkan sebagai berikut:

a. Kondisi Organisasi Masyarakat Sipil

Di Kabupaten Bone dan Bulukumba telah terdapat organisasi masyarakat sipil yang konsen pada advokasi pemenuhan hak kelompok rentan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, termasuk yang berhadapan hukum. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang aktif, tapi belum terkonsolidasi secara rutin dan intensif dalam kerja advokasi bersama, dan masih cenderung sporadik atau sebatas respon atas kasus.

Organisasi-organisasi inilah, khususnya KPI Kabupaten Bulukumba dan KPI Kabupaten Bone telah memiliki paralegal yang selama ini mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Namun, Paralegal ini belum terkoordinasi apalagi tergabung ke dalam organisasi bantuan hukum lokal, sehingga umumnya dalam penanganan perkara kelompok rentan perempuan dan anak korban kekerasan, lebih banyak terkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui P2TP2A (sekarang menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, atau disingkat UPTD PPA). Paralegal ini

sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam mendampingi kasus penyandang disabilitas meskipun belum memahami secara utuh mengenai advokasi pemenuhan layanan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas karena kondisi penegakan hukum yang belum ideal.

Sementara Organisasi Penyandang Disabilitas juga baru mulai diarahkan agar melibatkan anggotanya dalam Pelatihan Paralegal Inklusif, sehingga juga bisa aktif mendampingi langsung bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam pendampingan dimaksud diharapkan mampu bersinergi dengan organisasi bantuan hukum maupun Perangkat Daerah sebagai penyedia layanan. Pimpinan Organisasi Penyandang Disabilitas, baik di Kabupaten Bone maupun di Kabupaten Bulukumba sejak awal advokasi mendorong pengesahan Rancangan Perda tentang Disabilitas, telah memiliki komunikasi yang baik dengan pimpinan daerah di masing-masing wilayahnya baik unsur eksekutif maupun unsur legislatif.

b. Kondisi Lembaga Peradilan

Di Kabupaten Bone, sisi fasilitas dan layanan di Polres Bone belum ada sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, masih kurangnya pemahaman penyidik tentang isu peradilan inklusif dan

keterbatasan anggaran untuk mewujudkan akomodasi yang layak. Tetapi terdapat sisi kelebihan, yaitu Kepala Polres Bone merupakan pembina dari Organisasi Penyandang Disabilitas, dalam hal ini PPDI Kabupaten Bone. Selain itu, Polres Bone telah sangat terbuka untuk bekerjasama dalam upaya mewujudkan layanan peradilan yang inklusif, serta telah mulai membangun koordinasi dengan Paralegal yang selama ini fokus mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, namun untuk pendamping disabilitas belum tersedia saat itu.

Adapun kondisi Pengadilan Negeri (PN) di Kabupaten Bone yakni PN Watampone, saat itu belum menyediakan sistem data terpilah yang mencatatkan secara khusus tentang jenis perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sama halnya dengan pengadilan-pengadilan lainnya di wilayah RI. Beberapa fasilitas kantor yang belum ramah dan memberikan akses mobilitas bagi penyandang disabilitas seperti toilet dengan ukuran pintu yang berukuran sempit terutama bagi disabilitas pengguna kursi roda dan belum terdapat pegangan di dalam toilet, belum ada SOP pelayanan bagi penyandang disabilitas, keterbatasan dana untuk mewujudkan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Namun kelebihannya pihak PN Watampone telah mulai terbuka pada isu peradilan inklusif, upaya memenuhi akomodasi yang layak telah mulai dilakukan seperti pembangunan jalan landai pada area pintu masuk kantor pengadilan dan penyediaan kursi roda. Koordinasi dengan Paralegal yang fokus pendampingan isu anak dan perempuan, juga telah terbangun.

Untuk wilayah Kabupaten Bulukumba, Polres Bulukumba telah mulai terbuka untuk menyediakan akomodasi yang layak meski masih terbatas pada aspek penganggaran. Untuk pemahaman tentang peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas masih kurang serta koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus melakukan pendampingan bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum terlebih penyandang disabilitas juga masih sangat kurang, sehingga mengalami kendala ketika melakukan proses penanganan kasus. Namun secara umum Polres Bulukumba mulai terbuka untuk melakukan kerja sama dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Sementara di PN Bulukumba mulai melakukan upaya memenuhi akomodasi yang layak dengan membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Terbuka juga untuk berdiskusi dengan organisasi masyarakat sipil terkait rencana advokasi mewujudkan sistem layanan hukum yang inklusif. Di kabupaten Bone terdapat beberapa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang terjadi sebelumnya dan dapat menjadi pembelajaran, termasuk kasus penganiayaan yang melibatkan Ketua PPDI kab. Bone sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yang berproses hukumnya sampai di Pengadilan Negeri.

c. *Political Will* Pemerintah Daerah

Khusus untuk wilayah Kabupaten Bone, Bupati dan Wakil Bupati termasuk pimpinan DPRD Kabupaten Bone sangat terbuka dan memberi perhatian pada penguatan isu akses keadilan bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Untuk wilayah Kabupaten Bulukumba, pimpinan daerah khususnya Wakil Bupati yang saat itu menjabat sangat terbuka dan berpihak pada perbaikan layanan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Keberpihakan secara politis juga dapat dilihat pada indikator bahwa kedua wilayah program ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait penyandang disabilitas yaitu Perda Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas dan Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang disabilitas. Masing-masing Perda tersebut telah memberikan jaminan terkait pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

2. Menyediakan Layanan Bantuan Hukum Inklusif

Perkara hukum yang dialami atau melibatkan kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, harus mendapatkan layanan pendampingan

hukum dan harus terus dipantau/dikawal agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam setiap tahapan proses hukum di lembaga peradilan, sebagai syarat pemenuhan hak mereka atas keadilan. Hal ini penting dilakukan, mengingat perempuan dan anak, terlebih lagi penyandang disabilitas sangat rentan mengalami diskriminasi saat menjalani proses hukum sebagai akibat belum tersedianya layanan dan sarana prasarana yang akomodatif secara layak atas kebutuhan khusus dari setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ketidak tersediaan layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas membuka peluang bagi disabilitas menjadi korban untuk kesekian kalinya, mendapat perlakuan diskriminatif dan tentunya berpotensi memperoleh keputusan hukum yang tidak adil pula, sebagaimana telah digambarkan dalam berbagai contoh kasus seorang ayah dan anak dengan disabilitas ganda (tunarungu dan tunawicara) yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian yang dipaparkan sebelumnya pada bagian lima, bab satu buku ini.

Dengan begitu maka sangat penting untuk segera menyediakan layanan pendampingan/bantuan hukum inklusif bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang tentunya adanya tenaga penyedia layanan pendamping/ bantuan hukum yang telah memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan hukum yang lebih spesifik sesuai kebutuhan dan prosedur hukum yang berlaku saat perempuan, anak dan penyandang disabilitas menjalani pemeriksaan dalam proses peradilan. Atas dasar kesadaran itulah

maka program ini terlebih dahulu berupaya meningkatkan kapasitas hukum masyarakat khususnya bagi paralegal dan advokat bantuan hukum yang juga berasal dari dua wilayah tersebut. Untuk itulah program ini didahului dengan kegiatan Pelatihan Paralegal Inklusif dan Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusif.

Kegiatan Pelatihan Paralegal Inklusif untuk angkatan pertama, dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Kemudian diadakan kembali untuk angkatan kedua pada tahun 2020. Kegiatan ini menggunakan Modul Pelatihan Paralegal Inklusif yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal di dua wilayah program. Dalam penyusunan Modul Pelatihan Paralegal Inklusif ini dimulai dengan kegiatan FGD penyusunan alat penilaian (*tools Assessment*) kebutuhan untuk peningkatan kapasitas Paralegal. Kegiatan ini dihadiri peserta dari beberapa organisasi terkait baik dari unsur pemerintah yang memberikan layanan perlindungan hukum, organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum dan Organisasi Penyandang Disabilitas itu sendiri yaitu antara lain Tim Reaksi Cepat P2TP2A Kota Makassar, LBH APIK Makassar, PerDik Sulsel, HWDI Sulsel, PPDI Sulsel.

Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas paralegal dilaksanakan langsung oleh manajemen program dengan melibatkan calon peserta Pelatihan yang notabene telah memiliki pengalaman mengikuti pelatihan advokasi dan juga telah pernah melakukan pendampingan bagi masyarakat kelompok rentan khususnya anak, perempuan dan penyandang disabilitas, namun secara formal belum pernah mengikuti

pelatihan paralegal, tetapi memiliki pengalaman berorganisasi karena mereka merupakan unsur pimpinan di organisasinya masing-masing, baik organisasi pemberdayaan perempuan maupun Organisasi Penyandang Disabilitas.

Modul Pelatihan Paralegal Inklusif yang dihasilkan kemudian digunakan dalam Pelatihan Paralegal Inklusif yang secara mendasar memberikan pemahaman dasar bagi peserta terkait hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dan bagaimana mengidentifikasi dan mendorong pemenuhan hak-hak kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di setiap lembaga peradilan. Materi disusun berdasarkan alur pendampingan perkara pidana yang melibatkan kelompok rentan, yang dimulai dengan materi-materi yang berkaitan dengan pendampingan nonlitigasi seperti layanan investigasi, penerimaan pengaduan perkara baik berdasarkan permohonan maupun penjangkauan, layanan konsultasi hukum, dan pemberian layanan rujukan rehabilitasi kesehatan. Kemudian dilanjutkan layanan litigasi yakni proses pendampingan hukum di lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) dan pasca layanan pendampingan di lembaga peradilan berupa layanan reintegrasi sosial serta rujukannya kepada lembaga pemerintahan yang terkait dan berwenang.

Kurikulum pelatihan telah mencakup pengayaan terkait perspektif inklusif, terutama dalam kerja advokasi pendampingan perkara kelompok rentan. Materi-materinya antara lain terkait gender dan

relasi kuasa, kekerasan berbasis gender, perspektif korban, dan isu-isu hukum terkait kelompok rentan yang diatur di berbagai ketentuan hukum. Metode pelatihan juga mencakup berlatih penanganan pendampingan perkara hukum melalui simulasi dan *role play*. Selain itu, terdapat juga materi terkait penilaian personal (*profile assessment*) untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggali informasi dan kebutuhan khusus dari orang yang didampingi terutama bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, guna menentukan layanan penunjang yang dibutuhkannya. Peserta pelatihan juga diberikan materi terkait kode etik paralegal yang dihubungkan dengan pendampingan terhadap kelompok rentan.

3. Praktek Pendampingan Hukum bagi Kelompok Rentan

Pemberdayaan paralegal dan penempatan Advokat Pendamping di Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba pada periode pertama program, mulai dilaksanakan pada bulan April sampai dengan November 2019. Diikuti oleh paralegal inklusif di dua wilayah program (Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone) yang dikawal oleh seorang advokat pendamping dari LBH Makassar guna menjaga kualitas dan memberikan legitimasi bagi paralegal inklusif dalam menjalankan tugasnya memberikan pendampingan hukum bagi kelompok rentan di wilayahnya masing-masing. Sayangnya tidak semua paralegal yang telah mengikuti pelatihan, aktif melakukan pendampingan kasus. Dari 4 (empat) alumni training paralegal inklusif di Kabupaten Bulukumba, hanya 3 (tiga) paralegal yang aktif.

Demikian halnya di Kabupaten Bone, dari 5 (lima) alumni training paralegal, hanya 3 (tiga) orang yang aktif dalam melaksanakan pendampingan hukum bagi kelompok rentan berhadapan dengan hukum.

Hal ini disebabkan karena paralegal juga merangkap sebagai pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas sehingga konsentrasinya masih lebih fokus kepada internal organisasinya masing-masing, yaitu pendampingan terhadap penyandang disabilitas secara umum meski bukan yang berhadapan dengan hukum, seperti pendampingan atau pemberdayaan sosial ekonomi dan pendampingan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan atau catatan sipil.

Sepanjang pemberdayaan hukum ini pada periode pertama, Paralegal Inklusif telah mendampingi 14 (empat belas) kasus hukum yang melibatkan perempuan, anak, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 5 (lima) diantaranya melibatkan penyandang disabilitas dengan status hukum 4 (empat) orang sebagai saksi korban dan 1 (satu) orang lainnya sebagai tersangka. Salah satu kasus yang menarik di Kabupaten Bulukumba adalah kasus korban laki-laki dewasa penyandang disabilitas intelektual yang dipasung oleh ayah kandungnya. Kemudian paralegal inklusif bersama kepala lingkungan setempat melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Ayah korban kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses pemeriksaan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dan dijatuhi vonis hukuman penjara. Yang menarik dalam kasus ini adalah korban meskipun merupakan

laki-laki dewasa, namun tetap mendapatkan layanan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama P2TP2A Kabupaten Bulukumba berupa layanan rujukan kepada P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan dan P2TP2A Kota Makassar untuk mendapatkan layanan pemulihan kondisi psikologis dan kesehatan fisiknya, sebelum dimintai keterangan sebagai saksi korban oleh pihak penegak hukum, mengingat di Kabupaten Bulukumba belum terdapat tenaga psikolog yang profesional.

Lain halnya di Kabupaten Bone, tepatnya Kecamatan Tellu Siattingge terdapat suatu kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh paralegal inklusif. Dimana awal kasus tersebut, korban diintimidasi oleh keluarga pelaku melalui kepala desa setempat agar perkara tidak dilanjutkan dan lebih didorong untuk diselesaikan melalui perdamaian tanpa proses hukum di lembaga peradilan formal. Namun paralegal kemudian berkoordinasi dengan pihak Camat setempat agar segera menegur kepala desa yang mencoba mengintervensi proses hukum kasus tersebut. Akhirnya kasus tetap bergulir sesuai prosedur hukum formal yang berlaku dan akhirnya pelakunya ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Watampone.

Begitu pula pada kasus tersangka pembunuhan yang diduga adalah penyandang disabilitas mental, yang merupakan masyarakat di kecamatan Ulaweng sebagai salah satu wilayah penyuluhan yang dilakukan sebelumnya sehingga dapat memahami bagaimana peran paralegal dalam mengupayakan pemenuhan hak tersangka dalam

kasus pembunuhan seorang anak di bawah umur yang diduga pelakunya seorang penyandang disabilitas mental sehingga sangat penting untuk terlebih dilakukan adanya penilaian personal (*profile assessment*) khususnya mengenai kondisi kesehatan mental/kejiwaan dari tersangka oleh dokter kejiwaan (Psikiater) sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bone, aparat pemerintah kecamatan dan desa setempat serta tokoh-tokoh masyarakat mengambil peran untuk menenangkan dan memberi pemahaman kepada pihak keluarga korban terkait pemeriksaan kondisi kejiwaan tersangka tersebut.

Selanjutnya dalam rentang waktu periode kedua program yang terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2021, Paralegal dan Advokat yang dihasilkan dari dua pelatihan, masing-masing Pelatihan Paralegal Inklusif dan Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusif, telah mendampingi sebanyak 23 kasus hukum yang melibatkan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas) yang berhadapan dengan hukum. Di antara perkara-perkara tersebut, 4 (empat) kasus melibatkan penyandang disabilitas yang berhadapan hukum.

Kemudian pada Periode Ketiga program ini yang terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan penyusunan buku ini (November 2021) kasus hukum yang didampingi oleh Paralegal dan Advokat Bantuan Hukum Inklusi adalah sebanyak 9 (sembilan) kasus yang semuanya melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari sembilan kasus tersebut melibatkan sebanyak 7 (tujuh) orang anak berjenis kelamin perempuan masing-masing sebagai korban kekerasan seksual yakni 4 (empat) kasus pemerkosaan, 2 (dua) kasus pencabulan dan 1 (satu) kasus pelecehan seksual. Dua kasus lainnya masing-masing melibatkan seorang perempuan dewasa sebagaikorban tindak pidana KDRT berupa penganiayaan/kekerasan fisik oleh suami dan 3 (tiga) anak berjenis kelamin laki-laki berstatus sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus pembunuhan.

Dengan demikian, total kasus yang ditangani selama tiga periode program berjalan yaitu periode pertama (April 2018 – Desember 2019), periode kedua (Januari 2020 – Juni 2021) dan periode ketiga (Juli 2021 – penyusunan buku ini, Oktober 2021) terdapat 47 (empat puluh tujuh) kasus yang ditangani Paralegal Inklusif dan Advokat Bantuan Hukum inklusif yang melibatkan kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang semuanya adalah perkara pidana. Dimana perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam posisi hukum sebagai saksi korban maupun sebagai Tersangka/Terdakwa atau diduga sebagai pelaku.

Rincian kasus hukum yang ditangani oleh Paralegal Inklusif bersama Advokat Bantuan Hukum Inklusif yang melibatkan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, diuraikan pada tabel 2 di halaman selanjutnya.

No	Wilayah	Kategori Usia	Jenis kelamin	Kedisabilitasan	Ragam Disabilitas	Jenis Kasus	Narasi singkat bentuk kasus	Posisi Hukum
1	Bone	Anak	Laki-Laki	-	-	Pidana	Penganiayaan	Korban
2	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pelecehan Seksual	Korban
3	Bone	Anak	Laki-Laki	Disabilitas	Intelektual	Pidana	Penganiayaan	Korban
4	Bone	Dewasa	Perempuan	Disabilitas	Sensorik	Pidana	Percobaan Perkosaan	Korban
5	Bulukumba	Dewasa	Laki-Laki	Disabilitas	Intelektual	Pidana	Penyekapan/pemasungan	Korban
6	Bone	Anak	Perempuan	Disabilitas	Sensorik	Pidana	Penganiayaan	Korban
7	Bulukumba	Dewasa	Perempuan	-	-	Pidana	Dibawa lari oleh Kakak Ipar	Korban
8	Bone	Anak	Laki-Laki	-	-	Pidana	Pembunuhan oleh	Korban

9	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	disabilitas mental Pemeriksaan dan penyekapan	Korban
10	Bone	Anak	Laki-Laki	-	-	-	Pidana	Penganiayaan	Korban
11	Bone	Dewasa	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pemeriksaan	Korban
12	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pemeriksaan	Korban
13	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Penganiayaan	Korban
14	Bulukumba	Dewasa	Perempuan	-	-	-	Pidana	KDRT- Penganiayaan	Korban
15	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Korban
16	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Korban
17	Bone	Dewasa	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pemeriksaan dan penipuan	Korban
18	Bone	Dewasa	Laki-Laki	Disabilitas	Mental	-	Pidana	Penganiayaan	Pelaku
19	Bone	Dewasa	Perempuan	Disabilitas	Daksa	-	Pidana	Kekerasan psikis	Korban

20	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	terhadap penyandang disabilitas	pencabulan	Korban
21	Bone	Dewasa	Perempuan	-	-	-	Pidana	KDR-T- Penelantaran	Pencabulan	Korban
22	Bone	Dewasa	Perempuan	Disabilitas	Daksa	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban
23	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban
24	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban
25	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Persetubuhan anak	Pencabulan	Korban
26	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban
27	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban
28	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban
29	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pemerkosaan	Pencabulan	Korban
30	Bone	Anak	Perempuan	-	-	-	Pidana	Pencabulan	Pencabulan	Korban

31	Bone	Anak	Perempuan	Disabilitas	Sensorik dan intelektual	Pidana	Penabulan	Korban
32	Bone	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Percobaan pemerkosaan	Korban
33	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pencabulan	Korban
34	Bone	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	pemerkosaan	Korban
35	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pencabulan	Korban
36	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pemerkosaan	Korban
37	Bulukumba	Dewasa	Perempuan	-	-	Pidana	Pelecehan seksual	Korban
38	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pemerkosaan	Korban
39	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pemerkosaan	Korban
40	Bone	Dewasa	Perempuan	-	-	Pidana	Kekerasan fisik dalam rumah tangga	Korban

41	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pelecehan seksual	Korban
42	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pencabulan	Korban
43	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pemeriksaan	Korban
44	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pencabulan	Korban
45	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pemeriksaan	Korban
46	Bulukumba	Anak	Perempuan	-	-	Pidana	Pemeriksaan	Korban
47	Bulukumba	Anak	Laki-Laki	-	-	Pidana	Pembunuhan	Pelaku

Tabel 2 Data Layanan Pendampingan Hukum Berdasarkan Kategori Wilayah Program, Usia, Jenis Kelamin, Kondisi dan Ragam Kedsabilitas, Jenis dan Bentuk Kasus, dan Posisi Hukum Klien yang didampingi!

4. Advokasi Kelembagaan *Stakeholder*

Sebelum adanya bantuan dari paralegal, situasi penanganan perkara hukum yang melibatkan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Bone sering didapatkan masyarakat menganggap perempuan korban kekerasan, utamanya kekerasan seksual adalah aib dan menjadi cibiran di lingkungan masyarakat setempat, sehingga tidak jarang perkara yang terjadi berusaha diselesaikan tanpa melalui proses hukum secara formal. Hal ini tentu mengakibatkan korban berpotensi semakin mengalami penderitaan yang berlipat ganda.

Sebab itu, pelatihan paralegal inklusif bertujuan agar kedepannya dapat melakukan pendampingan dan melakukan advokasi terhadap perkara yang melibatkan perempuan, anak dan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selanjutnya setelah diadakan kegiatan tersebut, paralegal sudah mulai mengadvokasi dan mendampingi korban bahkan pernah dijadikan saksi ahli (karena pengalaman) dalam perkara anak yang berhadapan hukum. Kemudian dalam proses persidangan pun sering dimintai tanggapannya oleh hakim (berhubung paralegal sudah bersertifikasi SPPA) terkait kondisi korban dan bagaimana tindak lanjutnya.

Paralegal juga melakukan advokasi di masyarakat mulai dari pemerintah desa/kelurahan bahkan sampai ke Perangkat Daerah terkait agar *mindset* mengenai korban perempuan, anak dan disabilitas bisa berubah dan bersama-sama untuk melakukan penguatan kepada korban serta keluarganya. Sebelum melakukan pendampingan perkara, paralegal di Kabupaten Bone mengikuti pelatihan yang

dilakukan oleh LBH Makassar dengan melibatkan mitra daerah (KPI, PPDI, OBH) dimana pelatihan tersebut memberikan materi dan masukan dari narasumber termasuk dalam hal pembuatan *tools* Penilaian Personal yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Tak lama berselang, paralegal langsung dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dalam menangani perkara.

Menurut pengalaman paralegal di Kabupaten Bone, ketika kepolisian menerima laporan terkait perempuan, anak atau penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kerap menghubungi paralegal untuk segera melakukan pendampingan mulai dari proses penerimaan perkara sampai selesai dan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) tak lupa mencantumkan nama paralegal sebagai pendamping. Kemudian atas petunjuk jaksa, paralegal diminta memberikan keterangan ahli (berdasarkan pengalaman mendampingi) sehubungan dengan situasi Covid-19 yang sulit menghadirkan keterangan ahli dari luar daerah. Ketika berhadapan lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), masih ada beberapa petugas yang belum memahami bagaimana penanganan khusus bagi penyandang disabilitas dan apa saja yang dibutuhkan oleh korban untuk membantu melancarkan proses penanganannya.

Dengan melihat kondisi tersebut paralegal melakukan advokasi dan *sharing* dan kemudian inisiatif ini diterima baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bahkan bersama-sama melakukan diskusi

terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan serta penggunaan *tools* Penilaian Personal di setiap perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Selanjutnya, paralegal diminta untuk mendampingi penyandang disabilitas selama proses persidangan berlangsung.

Paralegal juga sering berkomunikasi dengan ketua Pengadilan Negeri (PN) Watampone dan para hakim, terkait layanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Dalam hal ini, ketua PN menyambut baik setiap masukan yang diberikan oleh paralegal terkait penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak yang sudah disiapkan oleh pengadilan. Walaupun masih belum maksimal tetapi setidaknya telah ada upaya untuk melakukan perubahan. Selain itu paralegal juga memberikan masukan terkait peningkatan kapasitas bagi hakim dan staf dan juga sudah melakukan pelatihan selama 3 minggu dimana paralegal (KPI dan PPDI) turut memberikan materi di kegiatan tersebut. Selain melalui jalur litigasi, paralegal juga sering mendampingi perkara melalui advokasi nonlitigasi yaitu melakukan mediasi perkara perebutan anak, perkara kesalahpahaman sesama perempuan, dan lain-lain.

Adapun peran advokat pendamping dari LBH Makassar adalah senantiasa memberikan masukan bagi paralegal dan advokat termasuk strategi ketika menghadapi kasus dan melakukan pertemuan offline setiap bulan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain pertemuan offline paralegal juga sering berkonsultasi dan meminta masukan ke advokat pendamping melalui telepon, *WhatsApp* dan juga email serta mengirim laporan bulanan kepada advokat pendamping. Kehadiran

advokat pendamping sangat membantu kerja-kerja paralegal di lapangan bahkan tidak jarang advokat pendamping berpartisipasi langsung dalam penanganan perkara. Dan sampai saat ini komunikasi dan koordinasi masih sering dilakukan terkait tindak lanjut setiap perkara yang ditangani.

5. Kolaborasi dengan Advokat Lokal

Pada periode pertama program, LBH Makassar melakukan Pelatihan Paralegal Paralegal Inklusif yang diikuti sebanyak 5 (lima) orang Paralegal dari berbagai unsur Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Kemudian pada periode kedua, pelatihan yang sama kembali dilaksanakan untuk angkatan kedua dengan jumlah peserta sebanyak 5 (lima) orang perwakilan CSO dan melaksanakan juga Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusif dengan melibatkan 5 (lima) orang perwakilan advokat lokal dari Kabupaten Bone sebagai peserta. Setelah pelatihan paralegal dan Advokat bantuan hukum inklusif tersebut, para alumnya langsung melakukan pertemuan dan saling *sharing* pembelajaran kemudian sepakat untuk membuat Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR) di Kabupaten Bone yang akan membantu masyarakat khususnya kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Dalam koalisi ini selain paralegal dan advokat, juga melibatkan akademisi yang banyak memberikan masukan dalam penanganan suatu perkara. Para anggota KPKR aktif melakukan diskusi secara online melalui aplikasi *WhatsApp Group* dan saling membantu dalam menangani suatu perkara. Terdapat salah

satu contoh perkara anak berhadapan dengan hukum, dimana paralegal yang mendampingi anak berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana), sementara Advokat Bantuan Hukum yang mendampingi korbannya, mereka kemudian mengupayakan menyelesaikan perkara tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan terbaik anak.

Selain itu, salah satu perkara yang ditangani oleh advokat KPKR yaitu pelaku yang kategori ODGJ yang pemeriksaannya berlanjut sampai di pengadilan, menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Kesemuanya merupakan temuan ketika menangani perkara dan dikerjakan secara bersama-sama oleh koalisi tersebut.

a. Advokasi pada Institusi Kepolisian

Pihak kepolisian yang awalnya belum mengetahui bagaimana ragam disabilitas dan cara penanganannya sudah mulai terbuka dan melakukan *sharing* dengan paralegal dan advokat pendamping. Di tahun pertama pelaksanaan program, Kapolres yang menjabat kala itu yakni Kadar Islam aktif melakukan *sharing* dan merencanakan sarana pembangunan yang ramah bagi penyandang disabilitas bahkan Kapolres menjadi Pembina bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Saat ini telah tersedia fasilitas jalan serta tempat parkir bagi penyandang disabilitas walaupun belum memenuhi standar. Penyidik Polres Bone juga sering berkonsultasi dengan paralegal inklusif

termasuk bersama-sama memeriksa korban penyandang disabilitas di rumahnya dan dalam pemeriksaan anak, paralegal wajib mendampingi dan dicantumkan namanya dalam BAP.

b. Advokasi pada Institusi Kejaksaan

Paralegal inklusif di Kabupaten Bone juga melakukan *sharing* dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait bagaimana penanganan perkara perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Contoh dalam perkara disabilitas tunadaksa yang menjadi korban percobaan pemerkosaan oleh pamannya, paralegal aktif berkoordinasi terkait bagaimana proses persidangannya nanti dan pihak kejaksaan setuju untuk virtual di rumah korban dan didampingi langsung untuk proses sidangnya.

Dalam proses persidangan perkara anak demikian, ketika sidang dilakukan secara virtual dan mesti sidang di tempat masing-masing jaksa langsung menghubungi paralegal untuk hadir mengikuti persidangan karena sidang tidak akan dilanjutkan tanpa kehadiran paralegal pendamping.

c. Advokasi pada Pengadilan Negeri

Paralegal aktif melakukan koordinasi kepada ketua PN dan para hakim terkait sarana prasarana dan kebijakan yang ramah kelompok rentan (perempuan, anak dan penyandang disabilitas). Selanjutnya dari hasil *sharing* tersebut sudah dilakukan perbaikan prasana di

pengadilan serta menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan ruang sidang khusus anak, ruang bermain, perpustakaan anak, ruang mediasi anak, dan juga ruang tunggu anak. Juga tersedia kacamata bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik dewasa maupun anak.

Ketua PN sering berbagi informasi terkait progres dan inovasi yang telah dilakukannya. Salah satu contoh dengan membuat kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding, MoU*) dengan KPI terkait pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Walaupun Advokat KPKR sudah menyurati pihak pengadilan negeri terkait perkara yang dianggap tidak maksimal dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili salah satu perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai terdakwa, namun pihak PN tetap membuka ruang bagi paralegal untuk memberikan masukan langkah terbaik kedepannya. Begitupun dengan para hakim sering berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan paralegal inklusif bahkan meminta paralegal yang telah bersertifikasi untuk mendampingi perkara anak di dalam persidangan dan hakim memberikan kesempatan paralegal untuk mengeluarkan pendapatnya di persidangan.

Paralegal juga memberi masukan agar diadakan pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan. Ketua PN menyambut baik masukan tersebut lalu mengadakan pelatihan selama 3 minggu dan mengundang KPI, PPDII serta SLB sebagai narasumber.

d. Advokasi pada Perangkat Daerah

Selain melakukan koordinasi ke APH paralegal juga melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah terkait (Dinsos, DP3A, bagian hukum, P2TP2A) tentang layanan inklusif sesuai dengan tupoksi masing-masing. Paralegal juga menjadi Tim Reaksi Cepat (TRC) di P2TP2A yang sekarang berubah nama menjadi UPT PPA Bone dan terlibat aktif dalam penanganan perkara. Sementara di bagian hukum paralegal selalu berkoordinasi terkait penyusunan Ranperbup dan sekarang sudah berada di tim penyelaras untuk ditetapkan menjadi Perbub.

Selanjutnya di Kabupaten Bulukumba, salah satu perkara yang terjadi adalah seorang penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Alasan orang tuanya melakukan tindakan tersebut karena menganggap anaknya mengalami gangguan jiwa dan merasa terancam, sehingga melakukan pemasungan selama kurang lebih 10 tahun. Dalam perkara tersebut bisa terlihat jelas bahwa pengajaran dan pendampingan bagi disabilitas adalah salah satu hal yang sangat diperlukan. Dalam perkara ini tidak tersedia layanan psikolog dan dokter kejiwaan yang bisa mendiagnosa anak yang mengalami gangguan jiwa atau jenis penyakit lainnya, sehingga paralegal merujuk korban tersebut ke UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 bulan dilanjutkan ke UPT P2TP2A Makassar. Berselang 3 bulan kemudian dilakukan terapi psikologi, ternyata korban diketahui mengalami gangguan disabilitas

mental (*autis*). Salah satu bentuk pendampingan perkara yang dilakukan oleh paralegal adalah melakukan pengorganisasian yang melibatkan beberapa instansi sehingga terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan pembelaan korban yang didampingi.

Bekerja sebagai paralegal adalah salah satu bentuk kerja sosial untuk membantu kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, dalam proses pendampingan yang dilakukan tidak hanya selesai dengan hasil putusan perkara di pengadilan. Lebih dari itu, diharapkan korban bisa tetap menjalani kesehariannya tanpa mengalami rasa takut. Itulah sebabnya, paralegal di Kabupaten Bulukumba senantiasa mendampingi korban agar mendapatkan pemulihan mental dan tempat aman. Nilai-nilai sosial yang terbangun memberi ruang pengajaran dan pengalaman yang sangat berharga di setiap proses pendampingan, baik dari segi kehidupan orang-orang yang didampingi serta bagaimana mereka bertahan hidup dari rasa trauma yang didapatkan dari korban.

6. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi

Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan hukum, secara umum tergambar sebagai berikut:

- a) Sinergi antara penegak hukum, Perangkat Daerah sebagai penyedia layanan pendukung, dan advokat/paralegal inklusif sebagai pemberi bantuan hukum, belum terbangun secara komprehensif. Meski telah terbangun kesadaran umum akan pentingnya layanan inklusif namun tentunya masih harus terus diuji dalam praktek.

Pemberian layanan pendampingan hukum serta konsolidasi forum advokasi akan menjadi arena menguji komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan dalam memberikan layanan yang inklusif.

Sejauh ini dalam penanganan perkara, ada perkara yang mendapatkan layanan yang memadai seperti layanan bantuan hukum, layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan lain-lain, namun ada pula perkara yang belum mendapatkan layanan memadai. Berdasarkan pengalaman pendampingan oleh Advokat dan Paralegal, biasanya pemberian layanan yang memadai lebih mudah didapatkan bila yang didampingi adalah korban, apalagi pada perkara anak perempuan korban kekerasan. Namun, berbeda halnya bila yang didampingi adalah pelaku (tersangka/terdakwa), cukup sulit untuk memperjuangkan pemenuhan hak atas layanan bagi yang didampingi.

Misalnya dalam perkara tersangka/terdakwa dengan penyandang disabilitas mental. Ditingkat kepolisian dan kejaksaan, tidak mendapatkan layanan bantuan hukum, sehingga surat keterangan dari RSUD yang menyatakan tersangka mengalami *skizofrenia* tidak disertakan dalam berkas perkara, meskipun telah diajukan sebagai bukti oleh keluarga tersangka. Advokat dan paralegal alumni pelatihan, baru mendampingi terdakwa pada saat persidangan di PN Watampone, dan tim penasihat hukum meminta diadakannya penilaian personal kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut berdasarkan bukti surat dari dokter

RSUD yang menyatakan terdakwa mengalami *skizofrenia*, serta mengingatkan terkait adanya ketentuan dalam PP No. 39 Tahun 2020 serta SK Dirjen Badilum terkait prosedur pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas. Penasihat hukum menyarankan agar majelis hakim menyurati pihak RSUD setempat untuk memeriksa Terdakwa, karena sebelumnya penasihat hukum telah berkomunikasi dengan psikiater RSUD dan menyatakan siap memeriksa terdakwa bila ada permintaan resmi dari jaksa penuntut umum yang mengadili perkara tersebut.

Saat proses persidangan, Tim Penasehat Hukum mengajukan permohonan penilaian personal kepada Majelis Hakim. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Kamaruddin. Sayangnya, Jaksa meminta kepada dokter yang bertugas di Lapas Bone untuk memeriksa kondisi Kamaruddin bukan dokter spesialis kejiwaan, melainkan dokter umum. Alhasil, Kamaruddin dinyatakan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Hasil dari pemeriksaan dokter umum Lapas sangat diragukan karena Ia tidak memiliki kemampuan spesifik di bidang kejiwaan.

Berbeda dengan perkara korban *cerebral palsy* yang sejak proses perkara di tingkat penyelidikan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan, korban relatif mendapatkan layanan yang memadai seperti bantuan hukum, layanan kesehatan, pendamping disabilitas, rehabilitasi, dan layanan lainnya. Pada

persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban, sidang dilakukan secara online dimana JPU bersidang di rumah korban.

Hal ini menunjukkan belum terbangunnya sistem koordinasi dan sinergitas diantara penegak hukum dengan Perangkat Daerah penyedia layanan serta advokat/paralegal inklusif. Sehingga pada tahap ini, kerja-kerja program akan tetap dilanjutkan melalui pendampingan perkara dan konsolidasi forum advokasi untuk terus-menerus menguji sinergitas antar stakeholder dalam praktek.

Bahwa meskipun akan ada nota kesepahaman atau MoU diantara penegak hukum, Perangkat Daerah, dengan advokat/paralegal yang tergabung dalam OBH maupun Organisasi Penyandang Disabilitas, namun akan lebih baik dan lebih kuat secara hukum/legitimasi koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan jika berdasarkan kebijakan daerah. Lagi pula, bisa jadi tidak semua *stakeholder* akan bersedia secara sukarela bergabung dalam pembuatan kesepakatan bersama atau *stakeholder* bisa saja mengundurkan diri dari kesepakatan atau tidak bersedia melanjutkan lagi kerjasama yang pernah dibuat. Sehingga kerja-kerja di level praktek untuk menguji komitmen bersama, tetap akan sangat dibutuhkan, sambil menunggu pengesahan regulasi yang secara hukum lebih mengikat bagi para pemangku kepentingan.

- b) Belum ada regulasi yang secara teknis mengatur tentang pemberian layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Salah satu yang mempengaruhi belum efektifnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan penyedia layanan adalah belum adanya regulasi yang secara teknis mengatur mengenai alur dan sistem pemberian layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum. Dalam hal ini, selain layanan penilaian personal, perlu juga pengaturan terhadap layanan lainnya seperti bantuan hukum, layanan khusus bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan, serta layanan penunjang yang lain seperti pendamping dan penerjemah disabilitas.

- c) Masih lemahnya kapasitas masyarakat sipil di Provinsi Sulawesi Selatan yang fokus pada isu layanan hukum yang inklusif disabilitas. Dibutuhkan proses pertukaran pengetahuan, pengalaman dan jaringan yang lebih terstruktur antara OBH, paralegal, dan institusi pemerintahan penyedia layanan terkait. Dengan pertukaran pengetahuan, pengalaman dan jaringan yang lebih terstruktur, diharapkan jangkauan serta kualitas pendampingan, layanan bantuan hukum serta layanan khusus lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas yang berhadapan hukum dapat berkembang secara progresif.

7. Mengatasi Hambatan dan Tantangan

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan di atas, maka agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh LBH Makassar bersama Konsorsium adalah

- a) Semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar *stakeholder* dalam pemenuhan layanan hukum inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas dengan pengujian pada level praktek melalui pendampingan perkara yang kemudian dibahas dalam konsolidasi rutin Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif;
- b) Melakukan advokasi kebijakan di dua wilayah program tersebut, dengan menyusun dan mengajukan draft rancangan kebijakan lokal dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) terkait layanan perlindungan dan bantuan hukum yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yang didalamnya tidak saja mengatur tentang jaminan ketersediaan layanan perlindungan dan bantuan hukum oleh Advokat dan Paralegal, melainkan juga telah menjamin tersedianya layanan penunjang lainnya seperti layanan penerjemah dan pendamping disabilitas, layanan penilaian personal yang terdiri atas dokter umum, psikiater, psikolog dan pekerja sosial profesional, termasuk pula layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bahkan layanan reintegrasi sosial.
- c) Layanan-layanan tersebut disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan organisasi masyarakat sipil terkait (OBH, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan organisasi pemberdayaan perempuan), serta diatur pula mekanisme koordinasi antara pemberi layanan hukum dengan layanan penunjang tersebut, dengan demikian rancangan kebijakan tersebut juga semakin memperkuat keberadaan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif yang telah ada.

Selain itu, LBH Makassar melalui penyusunan buku ini sebagai media pembelajaran pendampingan perkara dan advokasi kebijakan daerah, yang diharapkan dapat diakses oleh kalangan yang lebih luas. Terutama terkait dengan kerja-kerja membangun layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, maupun bagi para pengambil kebijakan. Selain akan terus menyebarluaskan ide-ide dan pengalaman praktek baik, melalui pembuatan media-media pembelajaran lainnya yang bisa menjangkau kalangan yang lebih luas.

BAB III

Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif: Wadah Sinergitas antar Institusi Penyedia Layanan

1. Pengantar

Dalam rangka mewujudkan layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, maka semua pemangku kepentingan wajib terlibat dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan fungsinya masing-masing serta saling bersinergi satu sama lain. Sebagaimana arti "inklusif" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu termasuk, terhitung.

Dengan pendekatan ini, sebuah forum telah dibentuk. Forum sendiri mengandung arti tempat atau wadah bertukar pengetahuan. Dengan adanya forum yang dibentuk khusus untuk mengadvokasi terwujudnya layanan inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, semua *stakeholder* atau pemangku kepentingan, baik dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga peradilan, maupun Perangkat Daerah terkait, wajib bergabung ke dalamnya. Dengan demikian, semua ide, gagasan, pengetahuan dan pengalaman, dapat diiskusikan dan dipertukarkan secara efektif.

2. Pembentukan Forum

Ide awal terkait perlunya sebuah forum komunikasi dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), lahir atas kesadaran bahwa perempuan dan anak, terlebih penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sebagaimana contoh kasus telah disinggung pada bagian tiga dan empat pada bab satu buku ini dan semakin terkonfirmasi dari data kasus yang didampingi oleh paralegal inklusif di dua wilayah program yang telah dipaparkan secara terperinci pada bab dua.

Perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual tidak saja dirugikan secara hukum, tetapi juga mengalami penderitaan fisik dan psikis. Bahkan beberapa contoh kasus, korban kekerasan seksual tidak jarang juga mengalami depresi berat dan berpotensi melakukan bunuh diri, sehingga yang dibutuhkan bukan sekadar layanan hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga sangat penting diberikan berbagai layanan penunjang lainnya, seperti layanan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi kesehatannya, baik fisik dan psikis yang diderita sebagai akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya. Juga termasuk layanan pemulangan atau reintegrasisosial agar korban memiliki kepercayaan diri untuk kembali berinteraksi dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya.

Selain itu, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum juga rentan mengalami diskriminasi saat menjalani proses hukum di lembaga peradilan akibat dari belum tersedianya akomodasi yang

layak. Sehingga penyandang disabilitas berpotensi menjadi korban untuk kedua kalinya dan akhirnya penyandang disabilitas semakin dijauhkan aksesnya terhadap keadilan. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam dua contoh kasus yang melibatkan penyandang disabilitas ganda (tunarungu dan tunawicara) di bagian lima pada bab dua buku ini, ditambah salah satu contoh kasus yang dialami seorang penyandang disabilitas mental/ODGJ yang berstatus Terdakwa tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone yang didampingi oleh Advokat Bantuan Hukum Inklusif, anggota dari Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR) Kabupaten Bone.

Demikian pula, dalam penentuan wilayah program yang berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) pada empat aspek yang menjadi prasyarat mewujudkan layanan hukum yang inklusif yaitu: 1) Adanya kebijakan daerah yang telah menjamin perlindungan bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas 2) keberadaan dan dinamika kelompok masyarakat sipil yang melakukan advokasi pemenuhan hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, 3) ketersediaan lembaga P2TP2A yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 4) Kesiapan lembaga peradilan dalam memberikan layanan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan hukum, maka dibutuhkan sebuah forum yang dapat dijadikan wadah konsolidasi ide dan gagasan serta praktek bersama dalam upaya membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, baik organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, lembaga peradilan serta Perangkat Daerah. Maka dibentuklah sebuah forum

dengan nama “Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif” di dua wilayah program tersebut yakni Kabupaten Bone dan dan Kabupaten Bulukumba.

Pembentukan forum tersebut, awalnya hanya melibatkan unsur paralegal yang merupakan unsur pimpinan pengurus PPDI dan KPI Kabupaten Bone dan Bulukumba, Advokat dari unsur organisasi bantuan hukum (OBH) lokal, dan pejabat dari lembaga peradilan (Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri). Namun dalam beberapa pertemuan awal yang telah mulai mendiskusikan berbagai hambatan dan tantangan pemenuhan hak-hak kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, terdeteksi berbagai layanan yang sebenarnya disediakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Sehingga dalam perjalannya, beberapa Perangkat Daerah terkait kemudian telah menjadi anggota dan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas Forum.

Perangkat Daerah terkait yang dimaksudkan dan kemudian ikut bergabung dan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif, antara lain: (a) Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten yang akan melakukan kerjasama dengan OBH dalam menyediakan layanan bantuan hukum, (b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) melalui Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyediakan tenaga pendamping, Mediator dan Psikolog Klinis, (c) Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Daerah yang menyediakan Dokter dan/atau Psikiater serta tenaga kesehatan lainnya, (d) Dinas Pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyediakan

tenaga penerjemah bagi disabilitas tunarungu, (e) Dinas Sosial yang menyediakan layanan rehabilitasi dan terintegrasi sosial melalui Tenaga Pekerja Sosial Profesionalnya.

3. Aktivitas Forum

a. Konsolidasi Awal

Dalam pertemuan awal forum sekitar April dan Mei 2019, dihadiri LBH Makassar, PPDI Bone, KPI Bone, serta perwakilan lembaga peradilan, yaitu Kanit PPA Polres Bone, Kasi Pidsus Kejari Bone, dan Ketua PN Watampone. LBH Makassar terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum rencana kerja terkait bantuan hukum dan akses keadilan inklusif bagi penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas Paralegal melalui pelatihan, pendampingan perkara kelompok rentan berhadapan hukum, serta mengkonsolidasikan forum advokasi layanan hukum inklusif menjadi bagian di dalamnya.

Dalam konsolidasi awal ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone yang saat itu diwakili Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) memaparkan bahwa secara pribadi belum memahami soal isu inklusif disabilitas. Namun, di luar masalah itu, setelah mendengar pemaparan dari tim program akan pentingnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, Kasi Pidsus Kejari Bone mengakui bahwa di internal institusi Kejari Bone, isu inklusi disabilitas memang belum familiar. Tapi menyatakan sependapat agar seluruh bangunan di kantor lembaga

peradilan harusnya lebih aksesibel bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.

Selanjutnya memberi masukan agar ada kegiatan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum terkait isu layanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum ini. Dalam konsolidasi forum di Bulukumba, perwakilan Kejari Bulukumba juga menyampaikan bahwa aksesibilitas di kantor Kejari Bulukumba memang masih sangat jauh dari ideal. Tapi, Kejari Bulukumba siap aktif berdiskusi dan bertukar pikiran bersama seluruh anggota forum untuk peningkatan layanan khususnya bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum.

Pengadilan Negeri Watampone yang diwakili oleh Ketuanya saat itu menegaskan dukungannya atas pelaksanaan program ini dan menyatakan siap bekerjasama. Ketua PN Watampone menjelaskan bahwa sudah sewajarnya isu inklusi ini mendapat perhatian di institusi penegak hukum, karena persamaan di muka hukum telah menjadi amanah dari konstitusi negara. Meskipun baru menjabat di bulan Januari 2019, namun secara pribadi telah mengetahui beberapa kebijakan di institusi peradilan seperti penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan yang saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ditambah lagi berdasarkan hasil komunikasi dengan tim program LBH Makassar saat melakukan audiensi, secara pribadi Ketua PN Watampone telah memiliki perencanaan kebijakan, khususnya

perbaikan sarana dan prasarana di kantor PN Watampone, seperti perbaikan jalan masuk agar lebih aksesibel.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua PN Bulukumba, bahwa upaya perbaikan sarana prasarana, terutama jalan landai dan toilet ramah bagi disabilitas telah dilakukan. Namun memang pada aspek layanan, belum banyak aparaturnya termasuk hakim sendiri yang memahami ragam disabilitas dan metode dasar berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Secara umum, pihak pengadilan di tingkat kabupaten tentu menunggu dan berharap ada kebijakan secara nasional untuk perbaikan infrastruktur kantor agar lebih aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Harusnya memang sudah ada desain kebijakan secara nasional karena pengaturan mengenai kelompok rentan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Sementara pihak Kepolisian memaparkan bahwa khusus di Unit PPA Polres Bone, isu inklusif sudah cukup familiar. Oleh karenanya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan yakni perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, biasanya Penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Pendamping atau Paralegal agar proses penanganannya dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Walaupun di ranah infrastruktur, Polres Bone masih sangat jauh dari aksesibel terutama bagi penyandang disabilitas karena kompleks bangunan Polres Bone merupakan bangunan lama sejak era orde baru dan belum pernah

direnovasi secara sistematis agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan lebih baik.

Hal yang sama terjadi di Polres Bulukumba dimana sarana prasarana kantor yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun, Penyidik PPA yang mewakili Polres Bulukumba menyarankan agar organisasi disabilitas dapat membuat poster atau sejenisnya yang berisi informasi terkait penyandang disabilitas berhadapan hukum, baik ragam maupun hak-haknya dalam proses hukum, kemudian dibagikan ke institusi penegak hukum untuk selanjutnya dipasang di media-media informasi kantor masing-masing. Hal ini penting untuk memulai dan mengingatkan aparat khususnya penyidik tentang pentingnya layanan inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum

Dalam konsolidasi awal ini, paralegal yang telah mendampingi kasus-kasus kelompok rentan terutama yang melibatkan penyandang disabilitas, masih memberi beberapa catatan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini terutama terkait beberapa kasus mandek seperti kasus percobaan pemerkosaan terhadap isteri seorang penyandang disabilitas buta di Bone yang tidak berlanjut proses hukumnya karena pihak Kepolisian dan Kejaksaan mensyaratkan adanya saksi yang melihat langsung tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut sehingga berkas kasus dimaksud telah bolak balik 3 kali di kedua lembaga penegak hukum itu. Kasus terbaru, pembunuhan terhadap seorang anak yang diduga dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dimana

prosesnya masih di tahap penyidikan, namun penyidik kepolisian seperti menolak untuk mencari rekam medis Tersangka yang pernah dirawat sebanyak 2 kali di rumah sakit jiwa di Makassar untuk dimasukkan dalam berkas perkara. Beberapa kasus yang melibatkan ODGJ sebagai korban tindakan main hakim sendiri dari masyarakat, yang juga belum direspon cepat dari aparat penegak hukum.



Konsolidasi Forum Layanan Hukum Inklusif bagi Disabilitas Berhadapan Hukum di Kabupaten Bone. Dokumentasi Gambar YLBHI-LBH Makassar.

Secara umum perwakilan aparat penegak hukum masih mengharapkan agar ada kegiatan pelatihan bersama terkait pemberian layanan hukum inklusif dan berharap ada desain kebijakan secara nasional di lembaga peradilan untuk menuju pada sistem peradilan inklusif. Pada konsolidasi awal ini, *stakeholder* yang tergabung sepaham bahwa perlu perhatian bersama terkait pentingnya pemenuhan layanan yang disesuaikan

dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, tidak hanya pada aspek sarana dan prasarana, tapi juga pada aspek pelayanan, dan karenanya butuh komitmen bersama untuk secara perlahan melakukan perbaikan.

b. Kunjungan Pembelajaran di Yogyakarta

Setelah pada konsolidasi awal berhasil menyamakan perspektif terkait pentingnya layanan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum diantara anggota forum yang mewakili organisasi bantuan hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan lembaga peradilan serta Paralegal, selanjutnya tim LBH Makassar berkoordinasi dengan jejaring advokasi bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum yaitu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta dalam rangka menindaklanjuti rencana kunjungan belajar terkait praktek peradilan inklusif di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Pada medio Juli 2019, perwakilan anggota Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif dari Kab. Bone dan Kab. Bulukumba yaitu LBH Makassar, Kejari Bone & Kejari Bulukumba, Polres Bone & Polres Bulukumba, masing-masing satu orang melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Sayangnya Ketua PN Watampone dan Ketua PN Bulukumba dikarenakan tugas-tugas yang sedang menumpuk, tidak memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, namun tetap berkomitmen untuk memfasilitasi

konsolidasi forum berikutnya di kantor PN masing-masing untuk mendengarkan pembelajaran-pembelajaran dari kunjungan anggota forum ke Yogyakarta.

1) Kunjungan ke Polres Gunung Kidul

Anggota forum diterima oleh Kepala Unit PPA dengan beberapa poin diskusi seperti berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan. Unit PPA mengizinkan Paralegal/Pendamping berkantor setiap hari Kamis di Polres Gunung Kidul untuk memudahkan penanganan perkara bagi kelompok rentan, mengingat hari itu pula kerap dijadwalkan gelar perkara. Layanan pendukung yang sudah terbentuk dan mulai terkoordinasi dengan baik, khususnya layanan kesehatan fisik dan psikis dengan bantuan dari pihak rumah sakit. Telah ada nota kesepahaman antara Polres dengan beberapa pihak untuk memastikan tersedianya layanan pendukung, seperti MoU dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk penyediaan tenaga pendamping disabilitas dan MoU dengan rumah sakit untuk layanan kesehatan.

2) Kunjungan ke Kejaksaan Negeri Gunung Kidul

Diisi berbagi pengalaman penanganan perkara, dimana dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan

khususnya penyandang disabilitas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih aktif berkoordinasi dengan penyidik kepolisian jauh sebelum berkas perkara dalam tahapan pengembalian berkas perkara dari JPU untuk dilengkapi oleh penyidik kepolisian atau biasanya disebut dengan istilah “P-19”. Hal ini terkait kepentingan bersama antara penegak hukum (termasuk pendamping/paralegal) untuk melakukan penilaian personal (*profile assessment*) agar penanganan perkara disabilitas berhadapan dengan hukum menjadi lebih komprehensif. Selain itu dibahas pula tentang bagaimana JPU dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan berhadapan dengan hukum, ditekankan agar tidak hanya menuntut maksimal pelaku tapi juga memperjuangkan ganti rugi bagi korban melalui pemberian kompensasi dan restitusi. Beberapa usaha perbaikan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kantor Kejaksaan Negeri telah dilakukan. Meskipun tidak dijelaskan secara lebih detail, namun terlihat sudah ada jalan landai sebagai jalur pengguna kursi roda serta parkir khusus bagi penyandang disabilitas.



Kunjungan belajar yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Makassar bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Bone dan Bulukumba di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

3) Kunjungan ke PN Wonosari

Diisi *sharing* pengalaman penanganan perkara oleh Pengadilan Negeri (PN) Wonosari. Strategi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan dengan berjejaring dengan pihak luar, seperti MoU dengan kampus dan Organisasi Penyandang Disabilitas, seperti PUSHAM UII dan SIGAB. Anggota Forum juga diajak berkeliling PN Wonosari untuk melihat langsung beberapa sarana seperti toilet disabilitas, jalan pemandu, jalan landai, leaflet dengan huruf braille, dan lain-lain. Diskusi juga berlanjut pada strategi menyiasati anggaran seperti penggunaan biaya pemeliharaan gedung untuk membangun sarana dan prasarana yang aksesibel secara bertahap.

4) Diskusi Pembelajaran

Keesokan harinya para anggota forum difasilitasi oleh Ibu Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Yogyakarta, berdiskusi khusus terkait pembelajaran yang diperoleh selama kunjungan, yang menghasilkan beberapa catatan antara lain:

- a) Prioritas pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel. Sarana, prasarana (tempat pemeriksaan, layanan konseling, paralegal) di kepolisian yang sangat kondusif. Ruang sidang di pengadilan, jalan landai, toilet, parkir, dan sebagainya.
- b) Bentuk kerjasama antara paralegal dengan lembaga peradilan untuk penanganan perkara perempuan anak dan disabilitas sudah sangat intens mulai dari lidik, sidik, sampai persidangan dengan berbasis MoU.
- c) Koordinasi yang sangat intens antar APH untuk penanganan perkara (dalam proses penegakan hukum), terutama dalam mengupayakan *profile assessment*.

Apa yang sudah ada di Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba serta harus dipertahankan, yakni:

- a) Komunikasi yang intens antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Paralegal untuk penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan hukum sudah mulai terjalin;

- b) Ruang mediasi, ruang tahanan anak dan sarana-prasarana yang mulai ada tetapi belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas, namun tetap dipikirkan strategi untuk menyasiasi penggunaan ruangan-ruangan yang ada dan dimodifikasi agar layak digunakan untuk pemeriksaan, melakukan diversifikasi, mediasi dan kebutuhan lainnya. Hal ini juga untuk efektifitas dan efisiensi anggaran yang masih minim.
- c) Jejaring dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) dan *stakeholder* APH juga sudah mulai terbangun yang selanjutnya dapat dikonsolidasikan dalam forum.
- d) Kapasitas anggota forum advokasi untuk penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sudah ada, tetapi belum merata. Sehingga diskusi bahkan pelatihan bersama bisa diagendakan ke depannya.

Secara khusus, anggota forum juga diberikan materi mengenai *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Materi ini dianggap sangat penting untuk mengetahui kondisi penyandang disabilitas sekaligus untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas yang diperlukan, memberikan informasi tentang penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan *stakeholder* yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentunya akan sangat berguna

untuk pembuktian hukum, mengetahui traumatik yang dialami penyandang disabilitas, dan mengetahui strategi atau cara berkomunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas yang menjalani pemeriksaan.

Untuk menyusun *profile assessment* harus melibatkan orang yang profesional di bidangnya, seperti psikolog, dokter, psikiater, dan ahli lainnya. *Profile assessment* juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang berlegalitas dari ahli seperti rekam medis, surat keterangan tentang hasil pemeriksaan dari ahli jiwa, serta surat keterangan kondisi mental penyandang disabilitas yang bersangkutan. APH juga diberi pengantar untuk mengetahui ragam disabilitas seperti Disabilitas Visual/Penglihatan, Disabilitas yang memiliki kesulitan berbicara, Disabilitas Kinetik, Disabilitas Mental, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Sensorik: Buta dan Tuli, Tuli (*Deaf*) dan Orang Kesulitan Mendengar (HoH), serta dasar-dasar metode berinteraksinya.

Berdasarkan pada kunjungan ini, ada beberapa rekomendasi, yaitu:

- a) Perlu prioritas terkait kelengkapan layanan serta sarana dan prasarana untuk penanganan perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum meliputi: Paralegal, sumber daya manusia APH, fasilitas gedung, dan kebutuhan lainnya;
- b) Berbagi dengan pimpinan institusi masing-masing terkait hasil pembelajaran tentang peradilan inklusif disabilitas, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan bersama untuk

mewujudkan layanan peradilan inklusif di masing-masing institusinya, meskipun dilaksanakan secara bertahap;

- c) Penting dan sangat menarik untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah dalam proses penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Hal ini mensyaratkan perlunya perluasan anggota forum dengan mengintegrasikan Perangkat Daerah terkait ke dalam forum;
- d) Advokasi kebijakan harus ada sampai pusat (nasional) sehingga pelaksana teknis di daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mulai melaksanakan proses peradilan inklusif termasuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Akan tetapi, dalam konteks di Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba, penguatan kebijakan sangat perlu dilakukan sebagai tindak lanjut Perda tentang Disabilitas yang sudah ada, khususnya pada bidang hak atas keadilan dan perlindungan hukum;
- e) Penguatan kapasitas paralegal untuk pendampingan penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan hukum. Selain itu perlu juga mengembangkan jejaring kepada organisasi bantuan hukum lokal, untuk diajak bergabung dengan diawali penguatan kapasitas advokat untuk terlibat dalam penanganan perkara atau /pendampingan hukum bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas berhadapan hukum.

c. **Konsolidasi Rutin**

Kegiatan konsolidasi rutin difasilitasi oleh masing-masing Pengadilan Negeri yaitu PN Watampone dan PN Bulukumba, konsolidasi forum berlanjut pasca kunjungan ke Yogyakarta. Topik utama tentunya terkait pembelajaran, terutama pada sistem penyangga yang mendukung proses penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum. Sistem yang menyediakan layanan pendukung seperti layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, layanan pendamping dan penerjemah disabilitas, layanan *profile assessment* dan layanan terkait lainnya, dimana layanan ini akan sangat menentukan proses hukum yang adil bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini seharusnya menjadi lebih mudah untuk diadvokasi bersama karena di kedua wilayah program, telah terdapat Perda terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas, yang isi ketentuannya telah memuat kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan layanan pendukung bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum, seperti layanan pendampingan atau bantuan hukum maupun perlakuan khusus lainnya yang disesuaikan dengan kondisi kedisabilitasan.

Dikarenakan secara mendasar, penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum membutuhkan banyak layanan pendukung selain layanan bantuan hukum, maka perlu sinergitas antar *stakeholder* terkait, baik sesama lembaga peradilan, organisasi profesi seperti advokat, psikolog, psikiater, maupun Perangkat Daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas

Sosial, Dinas Kesehatan, sebagai penyedia layanan pendukung lain. Maka, dibutuhkan pengembangan forum dengan mengajak *stakeholder* tersebut untuk bergabung. Atas dasar itulah pada tahap awal dilaksanakan kegiatan tambahan berupa audiensi dengan pimpinan daerah yang dilanjutkan dengan kegiatan seminar dan lokakarya (semiloka) antar *stakeholder* di Kab. Bulukumba dan Kab. Bone untuk mewujudkan layanan peradilan yang inklusif.

d. Semiloka Peradilan Inklusif Disabilitas

Menyikapi perkembangan diskusi dalam forum, maka dilaksanakanlah kegiatan Seminar dan Lokakarya membangun sinergitas antar *stakeholder* dalam mewujudkan layanan peradilan inklusif di Kab Bulukumba dan Kab Bone. Semiloka ini dilaksanakan secara teknis melalui kepanitiaan bersama antara LBH Makassar bekerjasama dengan Dinas Sosial Bulukumba dan Bone.

- 1) Semiloka di Bulukumba dilaksanakan di aula kantor Kemenag Bulukumba, yang diikuti oleh 37 peserta dari unsur APH (Pengadilan Negeri dan Polres Bulukumba), Perangkat Daerah (Bagian Hukum, Dinsos, Dinkes, RSUD, DP3A, P2TP2A), OMS (PERDIK, PPDI, HWDI, ICJ, PERMATA, KPI, KARESO), OBH lokal, PBH PERADI, Asosiasi Psikolog, Paralegal, dan SPAK. Difasilitatori oleh mantan Direktur LBH Makassar yang juga anggota Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kota Makassar bersama Koordinator Advokasi & Jaringan SIGAB Yogyakarta.

Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa perencanaan untuk ditindaklanjuti oleh forum advokasi, yaitu:

- a) Perubahan/Perbaikan Kebijakan Daerah, baik mendorong lahirnya peraturan pelaksana dari Perda terkait Penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba serta mendorong lahirnya Perda terkait Bantuan Hukum maupun peraturan pelaksanaannya dan melakukan advokasi anggaran di masing-masing Perangkat Daerah penyedia layanan;
- b) Peningkatan kapasitas institusi peradilan seperti pelatihan yang membangun perspektif inklusif disabilitas dan meningkatkan keterampilan dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas pemberi layanan pada Perangkat Daerah terkait, perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana aksesibel bagi penyandang disabilitas, penyusunan SOP layanan dan rujukan di masing-masing institusi penyedia layanan, penyusunan buku panduan di masing-masing penyedia layanan;
- c) Mekanisme koordinasi dan sinergitas seperti penguatan forum advokasi layanan hukum inklusif, membentuk tim koordinasi antar Perangkat Daerah, menyusun MoU antar penyedia layanan.

- 2) Semiloka di Kabupaten Bone dilaksanakan di Baruga *Lateya Riduni*, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) peserta, yang terdiri dari berbagai unsur

terkait yakni unsur Badilag Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Kejaksaan Negeri Bone dan Polres Bone, Pengadilan Agama Watampone, BAPAS Watampone, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sulsel, Dinsos, Dinkes, DP3A, P2TP2A, PERDIK, PPDI, HWDI, ICJ, KPI, LSM LAKRA Bone, LBH S3 Bone, LBH Bhakti Keadilan, Paralegal Inklusif Kabupaten Bone, yang difasilitatori oleh mantan Direktur LBH Makassar yang juga anggota Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kota Makassar bersama Program Manager ICJ Makassar.

Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa perencanaan untuk ditindaklanjuti oleh forum advokasi, yaitu:

- a) Advokasi anggaran terkait penyediaan layanan perlindungan dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, dengan melakukan sharing isu inklusif disabilitas kepada pimpinan daerah termasuk DPRD dan berkoordinasi dengan Forpimda atau unsur pimpinan pemerintahan di Kabupaten Bone;
- b) Memperkuat forum layanan hukum inklusif yang telah terbentuk dengan mengintensifkan konsolidasi bersama antara penegak hukum dengan Perangkat Daerah, maupun dengan organisasi masyarakat sipil sebagai penyedia layanan seperti layanan rehabilitasi medis dan sosial, penerjemah dan pendamping disabilitas;
- c) Pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dengan mendorong dilakukannya

- penilaian personal (profile assessment) sesuai dengan kebutuhan disabilitas, memberikan pendampingan hukum kepada korban ataupun pelaku yang sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya tanpa membeda-bedakan;
- d) Penguatan Kebijakan/Regulasi dengan mendorong penuh seluruh elemen anggota forum untuk mendesak lahirnya kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang layanan bagi Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum;
 - e) Melanjutkan sosialisasi ke seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah mengenai peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas.

e. Konsolidasi Rutin Lanjutan

Situasi pandemik covid-19 di awal tahun 2020 sedikit menghambat konsolidasi forum. Namun dalam rentan waktu tersebut, anggota forum tetap mendorong wacana akan pentingnya peraturan pelaksana dari Perda terkait Penyandang disabilitas, baik di Kabupaten Bone maupun di Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

LBH Makassar sendiri melanjutkan upaya memperkuat pendampingan hukum terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan hukum melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas advokat bantuan hukum dan

paralegal yang berasal dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba. Pasca pelatihan, advokat dan paralegal diberdayakan untuk mendampingi perkara-perkara hukum yang melibatkan kelompok rentan dengan fokus pendekatan pemenuhan hak-hak melalui layanan penunjang selain dari layanan bantuan hukum yang diberikan. Wacana penyediaan layanan pendukung bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum semakin menemukan relevansinya dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang disabilitas dalam Proses Peradilan, disusul dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Dirjen Badilum MA No. 1692/DJ/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam konsolidasi forum pada medio Februari 2021, tim LBH Makassar mempresentasikan materi tentang perlindungan dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas serta pentingnya sinergitas antar institusi penyedia layanan. Selain memaparkan soal tanggungjawab negara secara umum dalam perspektif HAM, tim juga memaparkan terkait hak penyandang disabilitas dalam proses hukum, seperti hak atas penilaian pribadi, dimana Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; Psikolog atau Psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Selain itu lembaga peradilan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan yang juga diwajibkan untuk menyediakan unit layanan disabilitas, serta pembantaran terhadap penyandang disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi. Tim program juga memaparkan perkembangan advokasi aturan terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas berhadapan hukum, seperti lahirnya PP No. 30 tahun 2020 dan SK Dirjen Badilum MA tersebut.

Pada konsolidasi kali ini, Ketua PN Watampone yang baru menjabat di akhir Januari 2021 juga memaparkan beberapa program terkait dengan isu inklusif disabilitas yang sementara disusun. Walaupun baru melaksanakan tugas, namun ada beberapa kebijakan internal yang telah dikeluarkan seperti SK tentang Petugas Pelayanan Kelompok Rentan, SK Sarana Ramah Kelompok Rentan, serta beberapa perencanaan program yaitu peningkatan kapasitas petugas pelayanan pada bagian PTSP, *Coaching Clinic* bagi aparatur di PN Watampone termasuk hakim, penyusunan SOP terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas, mengembangkan konsep penerjemah melalui inovasi aplikasi barcode untuk penyandang disabilitas dengan *braille*, rencana perubahan beberapa ruangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan layanan bagi kelompok rentan. Kartu bagi penyandang disabilitas sebagai penanda agar diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat.

Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman dalam hal penyediaan tenaga penerjemah disabilitas, biasanya PN bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun untuk yang tidak pernah mengenyam pendidikan di SLB atau yang menggunakan bahasa rumahan sehari-hari, tidak mudah untuk diterjemahkan oleh penerjemah SLB. Oleh karena itu, Ketua PN Watampone saat itu meminta untuk dihubungkan dengan organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi penyedia layanan penerjemah bagi penyandang disabilitas.

Perwakilan Balai Pemasarakatan (Bapas) Watampone yang hadir memaparkan bahwa institusinya telah mulai bergerak untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas serta meminta anggota forum, terutama perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas agar meluangkan waktu untuk berkunjung ke kantor Bapas dalam rangka memberikan masukan, karena pihak Bapas juga belum mengetahui dengan baik, apakah sarana dan prasarana yang telah dibangun sudah atau belum layak dari sisi aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Perwakilan Polres Bone dalam hal ini Kepala Bagian Operasional menceritakan pengalaman penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan hukum, dimana memang ada kendala seperti penerjemah yang justru kurang paham bahasa dari subjek yang ingin diterjemahkan bahasanya. Selain itu, untuk perkara yang melibatkan penyandang disabilitas mental seperti ODGJ bila diajukan pemeriksaan ke RSUD, ujung-ujungnya dibawa ke RS Dadi

Makassar karena di Kabupaten Bone belum memiliki ruang observasi yang memadai, sehingga akan membebani anggaran di Kepolisian yang dapat berdampak pada proses hukumnya yang sulit dilanjutkan. Pihak Polres menyimpulkan bahwa masih adanya berbagai kendala dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas karena belum terbangun sistem yang mampu mensinergikan para pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan yang dapat mendukung proses penegakan hukum.

Sementara perwakilan profesi advokat yakni Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR) Kabupaten Bone, memaparkan tentang pendampingan perkara yang sementara berjalan di PN Watampone, dimana dalam persidangan terhadap terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas mental yakni Orang Dengan *Skizofrenia*, dianggap belum dipenuhi haknya untuk dilakukan penilaian personal yang sejak berproses di Kepolisian, Kejaksaan, hingga pada proses Persidangan di PN Watampone, yang akan memasuki tahap pemeriksaan saksi yang meringankan. Pihak penasehat hukum terdakwa dari KPKR telah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim agar Terdakwa terlebih dahulu dilakukan *profile assessment*, namun oleh majelis hakim merasa tidak berwenang.

Terkait persoalan tersebut, Ketua PN Watampone menanggapi bahwa siap menyampaikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut agar dilakukan pemeriksaan penilaian personal bagi Terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas mental. Menurutnya, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara

bahkan sudah sejalan dengan kehendak SK Dirjen Badilum MA. Selanjutnya dalam agenda lanjutan persidangan perkara tersebut, akhirnya majelis hakim meminta kepada tim penasehat hukum terdakwa untuk memasukkan surat kepada majelis hakim perihal permohonan pemeriksaan kesehatan mental atas diri terdakwa. Oleh karena itu, salah satu hasil konsolidasi forum ini, selain mulai terbangun kesepahaman dan saling bersinergi, juga telah ada peningkatan kualitas penanganan perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum yang sementara ditangani, akhirnya memperoleh akses untuk mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan jiwa.

Selanjutnya terkait layanan terhadap penyandang disabilitas mental yang membutuhkan sarana dan prasarana seperti ruang observasi agar lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan tanpa harus dirujuk ke RS Dadi Makassar, anggota forum akan menindaklanjuti dengan melakukan advokasi ke penyedia layanan terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Bone. Sejalan dengan hal itu, aturan di dalam Rancangan Peraturan Bupati terkait pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang sementara disusun, tim LBH Makassar, juga mencantumkan kewajiban Pemda untuk menyiapkan sarana prasarana (termasuk ruang observasi) untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan hukum, karena hal ini telah dimandatkan oleh Perda Disabilitas Kabupaten Bone, khususnya dalam Pasal 58 ayat (2).

Sementara dalam konsolidasi forum di Kabupaten Bulukumba, Ketua PN menyampaikan antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan konsolidasi forum ini karena selama menjabat beberapa bulan lalu, ini pertama kalinya menghadiri konsolidasi. Meskipun informasi mengenai forum ini sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua PN terdahulu yang sebelumnya sangat aktif. Ketua PN juga akan menyampaikan beberapa programnya. Apalagi dari sisi kebijakan MA yang telah memberikan petunjuk yang jelas melalui SK Dirjen Badilum. Meskipun penyediaan sarana dan prasarana belumlah ideal karena terkadang masih terkendala pada kebijakan penganggaran, namun PN Bulukumba sejak periode kepemimpinan sebelumnya telah berkomitmen penuh untuk melanjutkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu ini maupun dengan Perangkat Daerah untuk memaksimalkan proses penegakan hukum dan pemenuhan hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas.

Ketua PN Bulukumba melanjutkan bahwa setelah mencermati SK Dirjen Badilum dan diskusi dengan tim LBH Makassar, Ketua PN menyatakan siap untuk melengkapinya lewat kebijakan internal. Saat ini PN Bulukumba terus melanjutkan pembangunan sarana prasarana, seperti perbaikan ruang sidang agar lebih ramah terhadap kelompok rentan, juga ada perbaikan *guiding block* atau jalan pemandu, serta sedang proses penyusunan draft *MoU* dengan SLB terkait layanan penerjemah dan juga sementara mengkomunikasikan pembuatan *MoU* dengan Dinas Kesehatan Bulukumba. Selain itu juga akan ada pengembangan media informasi digital yang mudah diakses bagi

penyandang disabilitas buta, serta sedang direncanakan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pemberi layanan (hakim dan panitera PN Bulukumba) terkait mengenal ragam dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Menanggapi hal itu, perwakilan PPDI Kabupaten Bulukumba menyampaikan bahwa memang ada baiknya PN Bulukumba membuat *MoU* dengan penyedia layanan penerjemah. Namun tidak hanya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), tapi juga dengan Organisasi Penyandang Disabilitas yang juga biasa menyediakan layanan penerjemah kepada penyandang disabilitas berhadapan hukum.

Sementara perwakilan Kejari Bulukumba mengungkapkan bahwa Kejari juga sedang berbenah dalam meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan ruang khusus untuk pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas. Intinya ada perbaikan sarana dan prasarana serta upaya peningkatan pelayanan ramah disabilitas. Apalagi baru-baru ini Kejari Bulukumba menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan hukum, yaitu penyandang disabilitas daksa, dimana Kejari memfasilitasi kursi roda bagi yang bersangkutan agar nyaman menghadapi persidangan. Kejari juga terbuka bagi anggota forum dari Organisasi Penyandang Disabilitas untuk memberi masukan dan kritikan dalam pembangunan sarana dan prasarana agar benar-benar sesuai standar. Selain itu, perwakilan Kejari Bulukumba juga menjelaskan bahwa saat ini ada perkara yang diduga Tersangkanya merupakan ODGJ. Sehingga JPU sedang

melakukan pemeriksaan kepada ahli kesehatan agar keterangannya dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan perkara tersebut.

Anggota forum juga antusias dengan rencana memperkuat kebijakan daerah agar bersinergi dengan kebutuhan penyediaan layanan yang akan mendukung efektifnya proses penegakan hukum. Dalam hal ini terkait rencana mendorong Peraturan Bupati tentang layanan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas karena dianggap akan memudahkan sinergisitas antar stakeholder demi mewujudkan terpenuhinya hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

4. Kegiatan Kolaboratif Anggota Forum Lainnya

a. Penyuluhan Hak-hak Kelompok Rentan berhadapan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan di level kecamatan diikuti oleh jajaran pemerintahan kecamatan, lurah, kepala desa dan badan perwakilan desa, pendamping desa, serta tokoh-tokoh masyarakat. Menghadirkan narasumber dari anggota forum, baik perwakilan organisasi masyarakat sipil maupun lembaga penegak hukum, khususnya Pengadilan dan Kepolisian. Kecamatan Tellu Siattingnge dan Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone serta Kecamatan Bulukumpa di Kabupaten Bulukumba menjadi wilayah pelaksanaan penyuluhan ini.

Kegiatan ini yang pada intinya bertujuan meningkatkan pemahaman terkait hak-hak kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, masyarakat luas termasuk unsur

pemerintahan daerah setempat diharapkan mampu mengambil peran-peran strategis dalam memperjuangkan dan mengawal pemenuhan hak-hak kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Di banyak kasus, masyarakat termasuk aparat pemerintah daerah setempat masih enggan melaporkan perkara yang melibatkan kelompok rentan, khususnya disabilitas, karena masih kuatnya stigma di masyarakat bahwa penyandang disabilitas dianggap lemah dan bukan subjek hukum yang sama dengan warga masyarakat lainnya, sehingga bila diproses hukum hanya akan merepotkan banyak pihak. Bahkan di beberapa kasus kekerasan seksual, dengan dalih penyelesaian secara kekeluargaan, korban disabilitas pada akhirnya dinikahkan dengan pelaku, meskipun kemudian langsung diceraikan.

Hasil langsung yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman kritis masyarakat tentang hak-hak kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga ke depan akses keadilan benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok rentan anak, perempuan dan penyandang disabilitas melalui peran serta masyarakat, termasuk pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pasca penyuluhan ada perkara kekerasan seksual terhadap anak dan terlihat sensitivitas pemerintah lebih baik, sehingga mampu berkontribusi dalam penyelesaian yang berkeadilan terhadap korban. Meskipun pelaku dan keluarganya mencoba mengintimidasi korban dan keluarga korban untuk menyelesaikan secara damai perkara itu, namun berkat dukungan dari pemerintah kecamatan, akhirnya kasus

tetap berlanjut ke proses penyidikan dan persidangan di PNWatampone.

b. Kampanye Gerakan Kolaborasi OBH, OMS, IPH, Perangkat Daerah

Dalam rangka mempercepat pengesahan Ranperbup, perlu untuk mempengaruhi pimpinan daerah. Mempertemukan anggota forum dalam kegiatan diskusi panel berlevel nasional dengan konten materi terkait kolaborasi dalam penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan hukum, menjadi salah satu strateginya. Hal ini penting untuk mengingatkan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, bahwa semua stakeholder kunci dalam isu layanan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum telah memulai kerja bersama membangun sistem layanan inklusif disabilitas.

Pada akhir Juni 2021, LBH Makassar bersama ICJ Makassar dengan dukungan AIPJ2 menjadi penyelenggara diskusi *Knowledge HUB* yang kali ini mengangkat tema “Advokasi Penyandang disabilitas Berhadapan Hukum Dengan Metode Kolaboratif”. Diskusi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran pendampingan perkara kelompok rentan terutama penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, termasuk pembelajaran strategi advokasi kolaboratif diantara Paralegal, Advokat, dan Perangkat Daerah dalam memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan akan layanan khusus bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, serta perjanjian kerjasama yang telah dibuat

bersama dengan lembaga penegak hukum, khususnya pengadilan negeri.

Selain itu dipaparkan strategi forum advokasi dalam membangun kesepahaman penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, dimana layanan yang sama juga telah dimasukkan ke dalam draft Ranperbup yang diajukan kepada Pemerintah Daerah. Diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Divisi Perlindungan Hak Perempuan, Anak, dan Disabilitas LBH Makassar, Rezky Pratiwi ini menghadirkan 5 narasumber yang merupakan anggota forum advokasi layanan hukum inklusif di Kab. Bone yaitu Andi Takdir (Paralegal/PPDI Bone), Martina Majid (Paralegal/KPI Bone), Ismail Aris (Dosen/Advokat RKBH STAI Al Ghazali Bone), Hj. Rosnawati (Kadis P3A Bone), dan Mateus Sukusnoadji (Wakil Ketua PN Watampone).

Dalam diskusi ini, Paralegal dari PPDI Bone berbagi pengalaman tentang dirinya sebagai penyandang disabilitas yang harus berjuang melawan stigma dari masyarakat agar tidak terus-menerus minder. Hal yang diakuinya cukup lama prosesnya. Sampai kemudian bertemu dengan beberapa aktivis disabilitas dan banyak berdiskusi dan berjuang menggeser penggunaan istilah cacat menjadi disabilitas. Namun, tetap dibutuhkan penguatan isu disabilitas, pengetahuan tentang disabilitas menjadi hal penting sebagai dasar dalam melakukan advokasi dan melakukan advokasi pertama terkait pencatatan administrasi dan kependudukan bagi penyandang disabilitas di Bone. Meski saat itu tantangannya masih banyak

keluarga dari penyandang disabilitas yang menganggap pencatatan tidak penting dilakukan, padahal dari sekitar 6.200-an penyandang disabilitas di Bone yang tercatat pada tahun 2015 masih banyak yang bermasalah dalam hal adminduk.

Di samping itu, sejak 2012 melakukan advokasi Perda terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas yang akhirnya disahkan pada 2017. Sebagai Paralegal yang telah dilatih, sejak 2019 aktif melakukan kolaborasi dengan OBH, KPI, Pemda, dan APH dalam advokasi disabilitas berhadapan hukum dan yang paling berkesan adalah bersama Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif telah mendorong adanya Rancangan Perbup terkait Penyediaan Layanan Bagi Disabilitas Berhadapan Hukum di Kabupaten Bone yang saat ini masih proses penyusunan.

Sementara Paralegal dari pengurus KPI lokal, berbagi pengalaman pendampingan perkara, khususnya terkait pada akses korban ke lembaga layanan jadi tantangan tersendiri karena wilayah Bone yang luas yang terdiri dari 27 kecamatan dan ratusan desa. Jarak lokasi korban dan lembaga layanan yang jauh mengharuskan penjangkauan dilakukan. Paralegal Inklusif dengan melibatkan DP3A melalui Tim Reaksi Cepat UPT PPA dalam melakukan penjangkauan dan respon cepat yang sangat dibutuhkan dalam penanganan perkara kekerasan terhadap kelompok rentan.

Ada pula pengalaman upaya *assessment* yang dilakukan dengan berbasis ragam disabilitas yang biasanya melibatkan ahli yang difasilitasi Pemda (meskipun masih dalam bentuk sederhana seperti

layanan psikolog atau psikiater) yang juga melibatkan PPDI sebagai Organisasi Penyandang Disabilitas. Dalam proses hukum, koordinasi dilakukan bersama aparat penegak hukum, dimana hingga saat ini jejaring advokasi juga telah berkembang dengan pembentukan Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR) sebagai koalisi atau jejaring advokasi bersama para advokat yang berasal dari berbagai organisasi bantuan hukum.

Untuk itu, penjangkauan penanganan kasus hingga sampai ke pelosok kecamatan-kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota Kabupaten menjadi lebih mudah karena sumber daya yang cukup banyak dan tim telah menjadi kontak tetap di beberapa Polsek. Bila ada perkara baru, Polisi segera memberikan informasi sehingga pendampingan dapat segera dilakukan, terlebih terhadap perkara perempuan dan anak selaku korban kekerasan yang membutuhkan respon cepat. Selain itu, Pendampingan perkara tidak hanya dalam proses hukum tetapi juga telah mendorong layanan rehabilitasi atau pemulihan korban dan reintegrasi sosial dengan melibatkan *stakeholders* lainnya seperti Peksos, Bapas, dan pendamping lainnya. Selain melalui Konsolidasi dan Diskusi Forum Advokasi bersama Aparat Penegak Hukum Dan Perangkat Daerah, Paralegal juga dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan PN Watampone dalam hal materi mengenal ragam dan metode interaksi dengan penyandang disabilitas. Paralegal dari KPI saat ini juga secara konstan menjadi pendamping dalam perkara anak,

dimana hakim biasanya meminta pendapat Paralegal dalam penanganan perkara anak, selain rekomendasi dari Bapas atau Peksos. Selanjutnya anggota forum dari OBH lokal, yaitu Direktur RKBH STAI AL Ghazali Bone, menyinggung soal peran perguruan tinggi dalam bantuan hukum inklusif lewat kerja-kerja yg dilakukan OBH kampus. RKBH STAI Al Gazali Bone sebagai OBH di kampus terlibat di dalam jejaring advokasi yang dibentuk dan telah bekerja dalam penjangkauan dan pendampingan perkara serta kampanye pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berhadapan hukum melalui layanan hukum yang inklusif.

Jejaring ini dikenal sebagai Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR) yang di dalamnya terlibat paralegal, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Organisasi Bantuan Hukum dari 3 kampus di Bone. Sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, berdasarkan tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam hal pengabdian masyarakat, sudah seharusnya sumber daya kampus juga diarahkan ke isu-isu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu RKBH selain terlibat langsung dalam pendampingan perkara, juga berinisiatif untuk melakukan penelitian hukum terkait penyandang disabilitas berhadapan hukum, yang diharapkan nantinya akan memberi sumbangsih pada gerakan advokasi inklusif disabilitas di masa datang sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat inklusif. Kepala Dinas P3A Bone, memaparkan peran UPT PPA/P2TP2A dalam pelayanan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan. Banyak pelibatan pihak terkait dan lintas

sektor dalam pemenuhan layanan bagi perempuan dan anak khususnya disabilitas mulai dari penyedia layanan medis, aparat penegak hukum, OMS diantaranya KPI dan PPDI, OBH, serta Perangkat Daerah terkait yang menyediakan layanan penunjang seperti Dinsos, Dinkes, dan Rumah Sakit.

Hal ini menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi mutlak dibutuhkan dalam upaya mewujudkan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan hukum. Dan ini sangatlah tepat bila dituangkan ke dalam produk kebijakan hukum, sebagaimana Rancangan Peraturan Bupati yang sedang disusun oleh LBH Makassar bersama Tim Perumus yang terdiri dari empat orang akademisi hukum yang memiliki disiplin keilmuan hukum yang memiliki relevansi dengan kebutuhan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Selanjutnya perwakilan PN Watampone menjabarkan bahwa pasca terbitnya SK Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang disabilitas, PN Watampone melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan hak disabilitas berhadapan hukum. Melalui berbagai aturan internal PN Watampone, meliputi Penyediaan Layanan Persidangan dan Non Persidangan, baik sarana prasarana (PTSP, parkir prioritas, alat bantu, *handrail*, *guiding block*, toilet) hingga penguatan kapasitas SDM. Dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, PN Watampone mendapat penghargaan dari Kemenpan RI. Disamping itu dilakukan MoU dengan banyak pihak diantaranya dengan OMS dan juga SLB selain untuk layanan

penerjemah bagi tuli berhadapan hukum, juga penguatan kapasitas bahasa isyarat bagi SDM PN Watampone, serta MoU dengan Dinas Sosial terkait penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.

Para narasumber memaparkan pengalaman masing-masing, baik yang terlibat langsung mendampingi penyandang disabilitas berhadapan hukum baik sebagai terdakwa, korban atau saksi. Namun, sejak terbitnya PP 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak serta SK Dirjen Badilum MA tentang layanan bagi penyandang disabilitas di PN, ada perkara yang cukup menarik perhatian. Perkara ini didampingi langsung oleh KPKR Bone.

Ada fakta bahwa Terdakwa sejak dalam tahap penyidikan dan pra penuntutan belum mendapatkan layanan penilaian personal, sehingga menimbulkan perdebatan dalam proses pemeriksaan persidangan di PN Watampone. Pasca perkara tersebut, para pemangku kepentingan termasuk penyedia layanan diundang untuk berdiskusi oleh PN Watampone. LBH Makassar bersama koalisi pun bergerak untuk membangun nota kesepahaman diantara para pihak berkepentingan agar memudahkan dalam pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, sembari menunggu pengesahan Ranperbup terkait layanan dimaksud oleh Bupati Bone.

Dalam diskusi ini, terdapat masukan agar dalam Rancangan Peraturan Bupati tersebut juga mengakomodir 3 (tiga) hal yaitu Penelitian Masyarakat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dan Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial untuk Anak Berhadapan Hukum, Gelar Perkara (*Case Conference*), dan

Reintegrasi sosial, karena pada tiga (tiga) isu ini, para *stakeholders* terkait diwajibkan untuk saling berkoordinasi dan bersinergi agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berhadapan hukum dapat dilaksanakan.

Selain itu, diskusi juga berkembang pada masalah hambatan dan tantangan dalam advokasi selama ini. Beberapa diantaranya seperti belum adanya regulasi teknis terkait penyediaan layanan, belum ada harmonisasi aturan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan bantuan hukum bagi kelompok rentan, pelibatan penyandang disabilitas untuk memberi masukan pada pembangunan sarana prasarana yang aksesibel di kantor-kantor pemerintahan maupun lembaga penegak hukum masih terbilang minim, serta pemahaman masyarakat masih kurang terkait pentingnya pemenuhan hak-hak disabilitas berhadapan hukum.

Setidaknya berdasarkan hasil diskusi telah tergambar alur dan metode kolaborasi antar *stakeholder*. Penegak hukum terutama kepolisian sejak awal telah berkomunikasi dengan Paralegal bila ada perkara kelompok rentan. Paralegal bersama Penyidik selanjutnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah bila membutuhkan layanan bagi yang didampingi, baik itu DP3A, Dinkes/RSUD, Dinsos, SLB, dan lain-lain. Hal ini akan berlanjut pada tahapan perkara di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Selain itu, biasanya Paralegal dan organisasi yang tergabung dalam KPKR akan mengurus keperluan penunjang lain yang dibutuhkan seperti adminduk, kartu indonesia sehat dan

sebagainya, karena pada faktanya banyak perempuan, anak, penyandang disabilitas berhadapan hukum yang belum memilikinya.

Misalnya dalam sebuah perkara penyandang disabilitas *cerebral palsy* korban pemerkosaan, dimana awalnya kepala kelurahan setempat melaporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian menghubungi Paralegal. Dikarenakan korban adalah perempuan penyandang disabilitas, maka Paralegal berkoordinasi dengan UPT PPA pada DP3A Bone dan PPDI Bone sebagai Organisasi Penyandang Disabilitas. Bersama Penyidik, Paralegal dan UPT PPA menemui korban dan selanjutnya berkoordinasi dengan Dinkes dan RSUD. PPDI sebagai Organisasi Penyandang Disabilitas juga mengurus penerbitan KIS bagi korban agar bisa mendapat layanan BPJS.

Pada tahap selanjutnya, Paralegal berkomunikasi dengan JPU yang menangani perkara agar sidang virtual dapat dilaksanakan di rumah korban, bukan di Kejari sebagaimana perkara lainnya, berhubung korban *cerebral palsy* atau lumpuh. Selanjutnya Paralegal bersama JPU berkoordinasi dengan Ketua PN dan Hakim yang menangani perkara mengenai kebutuhan korban dan rencana sidang virtual dari rumah korban saat agenda pemeriksaan saksi korban.

c. Penandatanganan MoU antar Stakeholder utama

Dari pengalaman kolaborasi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, akhirnya beberapa pemangku kepentingan di dua wilayah program yang terlibat dalam Forum Advokasi Layanan

Hukum Inklusif sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama sebagai komitmen dalam pemberian layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum dalam lingkup:

- 1) Layanan Pendamping Disabilitas,
- 2) Layanan Penerjemah,
- 3) Layanan Penilaian Personal,
- 4) Layanan Rehabilitasi Sosial,
- 5) Layanan Bantuan Hukum
- 6) Layanan Khusus Perempuan dan Anak Penyandang disabilitas Korban Kekerasan

Adapun pemangku kepentingan yang bertandatangan yaitu:

- a) Lembaga Penegak Hukum: PN Kelas IA Watampone & PN Kelas IB Bulukumba
- b) Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 (SLBN 1), pada masing-masing Kabupaten, Bone & Bulukumba.
- c) Organisasi Masyarakat Sipil: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Bone & Cabang Bulukumba, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bone & Cabang Bulukumba.
- d) Organisasi Bantuan Hukum: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Meskipun belum semua pemangku kepentingan bergabung dalam pernyataan kesepakatan ini, namun dengan adanya nota kesepakatan, maka diharapkan praktek penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum semakin berjalan efektif.


Lagi pula nota kesepahaman ini selalu terbuka untuk diamandemen bila ada pihak lain yang hendak bergabung. Namun, tentu saja nota kesepahaman tidaklah cukup. Kebijakan hukum yang klir menjadi target utama untuk diwujudkan, dalam hal ini Peraturan Bupati tentang pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum di Kab. Bone dan Kab. Bulukumba.

BAB IV

Penyusunan Kebijakan Daerah Penyediaan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas

1. *Starting Point* Kebijakan Rancangan Peraturan Bupati

Aturan yang ideal selalu lahir dari rahim kebijakan yang sistematis dan terukur. Kebijakan dapat dijemakan dalam bentuk program kegiatan maupun aturan perundang-undangan. Kebijakan berupa aturan perundang-undangan lazimnya mengikuti alur pembentukannya. Kebijakan perlindungan dan layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas pada level daerah kabupaten dapat berbentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati. Perlindungan dan layanan ini dari aspek yuridis sebenarnya lebih *legitimate* bila diatur melalui peraturan daerah. Namun, secara teknis peraturan bupati lebih efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, di Kabupaten Bone dan Bulukumba lebih cenderung membentuk peraturan bupati dalam memberikan perlindungan dan layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Agar peraturan bupati dapat sistematis dan terukur, maka pembentukannya seyogyanya mengikuti kerja-kerja pembentukan peraturan bupati mulai dari pembentukan tim perumus, survei data, penyusunan draft rancangan, hingga penetapan peraturan bupati.



Bagan 1 Alur Pembentukan dan Perumusan Ranperbup dalam Menemukan Model Pemenuhan Pelayanan yang Ideal bagi Difabel berhadapan Hukum

a. Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Bupati dari Elemen Akademisi

Opsi pemenuhan kebutuhan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan konflik atau fungsional. Pendekatan fungsional kelembagaan adalah pilihan yang paling tepat karena penyandang disabilitas sebagai elemen masyarakat dan lembaga negara saling berkelindan. Opsi ini jualah yang dijadikan pilihan jitu oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) dan konsorsium untuk meretas benang kusut pemenuhan kebutuhan hukum penyandang disabilitas. Rumusnya bahwa tanpa campur tangan negara maka masyarakat dalam bahaya sedangkan negara tanpa kontrol masyarakat cenderung tirani. Konkritnya adalah pemerintah sebagai lembaga negara yang

akan memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Pemerintah sendiri ada dua kategori. *Pertama*, pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif, dan yudisial. *Kedua*, pemerintah dalam arti sempit hanya eksekutif saja. Idealnya pemenuhan kebutuhan hukum bagi penyandang disabilitas cukup oleh kekuasaan yudisial. Namun, beban materiil yang diemban oleh kekuasaan ini terkadang tidak diimbangi dengan kebutuhan formilnya yaitu anggaran dan sarana prasarana.

Kebutuhan hukum penyandang disabilitas merupakan kebutuhan khusus kekinian yang sangat berbeda dengan kebutuhan manusia lainnya. Posisinya sederajat dengan kebutuhan khusus lainnya seperti perempuan, anak, maupun orang miskin. Dalam sistem hukum tentunya sudah lazim diketahui bahwa pranata hukum, substansi dan kultur hukum jadi satu kesatuan disamping profesionalisme dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung sistem. Kekurangan yang paling menonjol dari layanan bagi penyandang disabilitas saat ini adalah sistem hukum tersebut khususnya sarana prasarana. Kebutuhan tersebut ternyata dapat dipenuhi lembaga eksekutif. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum sudah seharusnya membuka diri untuk bekerjasama dengan eksekutif. Suatu negara modern sudah meninggalkan pakem pemisahan kekuasaan bergeser ke pembagian kekuasaan sehingga ketiga poros kekuasaan satu sama lain masih saling mengintervensi. Setidaknya ada dua alasan logisnya yaitu, *pertama*, notabene eksekutif paling dekat dan memahami kebutuhan masyarakat. *Kedua*, amunisi sumber daya ada pada pemerintah daerah.

Entitas pemerintahan (eksekutif) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah. Kunci pemberian layanan pendukung bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di daerah berada pada legitimasinya sehingga dibutuhkan produk perundang-undangan yang mengaturnya. Di tingkat daerah kabupaten/kota, ada beberapa regulasi yang dikenal dari bentuknya yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah terdiri dari peraturan walikota dan peraturan bupati, dan keputusan kepala daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan *role model* dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas karena memiliki beberapa peraturan daerah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Namun, belum bertaji sebab belum didelegasikan ke aturan teknis dalam bentuk peraturan bupati/walikota. Dua kabupaten yaitu Bone dan Bulukumba mengalami kondisi yang sama sehingga belum ada format baku pola penanganannya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan bupati sudah bersifat *dharuriyyah* seiring meningkatnya perkara hukum yang menimpa para penyandang disabilitas.

Pembentukan peraturan bupati tentunya harus taat formil dan materil agar tidak dibatalkan dan berdaya guna. Taat formilmaksudnya sesuai tahapan pembentukan dimulai dari perencanaan dengan menyusun Rancangan Peraturan Bupati atau Ranperbup yang melibatkan perumus. Keputusan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan konsorsium untuk menggunakan jasa akademisi sangat tepat sebagai kontra **gejala *autocratic legalism*** yaitu kekuasaan pemerintah

yang memanfaatkan akademisi untuk menjalankan programnya. Gejala ini merupakan metode baru yang digunakan pemerintah kekinian sebagai transformasi pola pemerintahan otoriter. Keputusan ini tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk Rancangan Peraturan Bupati yang berkualitas tetapi juga sebagai bentuk panggilan masyarakat bagi akademisi untuk mengabdikan. Istilah “**tukang intelektual**” sebagai sindiran bagi kaum akademisi yang nyambi di luar sedapat mungkin dihindari karena ini bagian dari **tri dharma perguruan tinggi**.

Selain itu peran LBH Makassar bekerjasama dengan konsorsium sebagai inisiator perumusan Ranperbup sangat vital dalam memfasilitasi pemerintah dengan perumus sekaligus bersama-sama merumuskannya karena pada hakikatnya LBH Makassar selaku komunitas masyarakat juga merupakan organ pemerintahan. Selama ini layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum disediakan oleh masyarakat pencari keadilan maupun komunitas masyarakat. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.¹³

¹³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, September 2006, Bandung, hlm. 276

Jadi, komunitas masyarakat yang menjalankan suatu fungsi penyediaan layanan hukum bagi penyandang disabilitas maka pantas disebut sebagai organ. Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO adalah contoh konkrit yang selama ini menjalankan fungsi tersebut. Organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). "*These functions, be they a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*".¹⁴

Kabupaten Bone dan Bulukumba dipilih untuk *pilot project* nya dengan asumsi bahwa hampir semua kabupaten/kota di seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan yang sama. Dua kabupaten inilah yang menjadi *starting point* meretas permasalahan itu dengan membentuk Ranperbup. Tugas merumuskannya tidak mudah karena dibutuhkan metode perumusan agar bersifat ilmiah seperti metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process and Ideology*). Metode ini sama dengan metode lainnya membutuhkan personil yang tidak sedikit. Oleh karena itu, empat perumus dari kalangan akademisi yang disatukan dalam satu tim sudah cukup memadai untuk merancang Ranperbup di dua kabupaten. Demi efektivitas dan efisiensi maka tim dibagi menjadi dua tetapi masih satu

¹⁴ Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 276-277

bagian. Empat perumus tersebut bergabung ke dalam tim perumus yang terdiri dari akademisi dan manajemen program. Tim perumus tentunya membutuhkan data sebagaimana metode ROCCIPI yang akan digunakan. Oleh karena itu, *focus group discussion* dan survei lapangan wajib dilakukan di kedua kabupaten.



FGD penyusunan rancangan peraturan bupati terkait penyediaan layanan hukum inklusif bagi disabilitas berhadapan hukum. FGD ini dilakukan di ruangan Asisten I Setda Kabupaten Bulukumba

b. Data Kasus dan Mendeteksi Tupoksi Masing-Masing Stakeholder

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Layanan Hukum Bagi Penyandang disabilitas juga menggunakan skema ROCCIPI yang juga berbasis pada data masalah yang ada di masyarakat. Permasalahan sebelum Rancangan Peraturan Bupati disusun adalah pada proses pendampingan yang terkendala pemenuhan layanan tertentu khusus bagi penyandang disabilitas. Semua kendala tersebut

adalah data primer untuk menyusun Rancangan ini. Namun, inti dari rancangan ini adalah layanan oleh pemerintah daerah sehingga perlu selektif dalam memetakan permasalahan yang menjadi ruang lingkup rancangan. Oleh karena itu, hanya data seputar pelayanan di pemerintahan daerah dalam mengakomodasi kebutuhan hukum penyandang disabilitas. Data yang ada di masyarakat di dua Kabupaten yaitu Bone dan Bulukumba diambil dari instansi dan masyarakat secara langsung melalui *focus group discussion* dan seminar konsultasi publik. Berikut ini data dan peta permasalahannya selama proses pendataan di dua kabupaten yang dimaksud:

Kabupaten Bone
<p>Permasalahan layanan pemerintah daerah terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum berangkat dari permasalahan pendampingan hukum yang sudah berjalan sebelum lahirnya Ranperbup. Pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone terkendala oleh ketidakterediaan layanan tertentu khusus penyandang disabilitas. Pada akhirnya direkomendasikan mendorong lahirnya Ranperbup sesuai hasil <i>workshop</i> dan konsolidasi. Namun, kendala juga terjadi di internal pemerintahan daerah dalam pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum. Ditambah dengan keterbatasan masyarakat maupun komunitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Akumulasi permasalahan di internal pemerintah daerah dari hasil pendataan melalui FGD dan konsultasi publik ditemukan benang kusutnya yaitu:</p>

Ragam disabilitas belum jelas begitu juga dengan data jumlah penyandang tidak sesuai kenyataan. Hal ini menjadi kendala Organisasi Penyandang Disabilitas.

Belum ada lembaga khusus yang menangani penyandang disabilitas dalam pemerintahan daerah. Penanganannya masih parsial sehingga memberikan opsi penanganan secara terpadu. Jika berdasarkan pada prinsip eksternalitas, maka lembaga yang paling dekat dengan dampak ini adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial yang memiliki seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas hanya tidak meliputi hak hukumnya. Hal ini kendala bagi Dinas Sosial pada pemerintah daerah. Belum ada lembaga penegak hukum baik pengadilan, kejaksaan, maupun kepolisian yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum kendala lembaga di luar pemerintahan daerah.

Kebutuhan layanan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum khusus bagi perempuan dan anak sudah ditangani oleh P2TP2A dengan mekanisme penjangkauan. Bahkan, tidak sebatas perempuan dan anak sebagai korban kekerasan tetapi juga sebagai pelaku. Namun, paralegal yang bekerja dilapangan tidak dibekali anggaran yang memadai. Ini menjadi kendala P2TP2A. *Profile Assessment* atau penilaian personal yang menjadi kendala utama dalam penegakan

hukum bagi penyandang disabilitas idealnya disediakan oleh Dinas Kesehatan.

Kabupaten Bulukumba

Setali tiga uang dengan permasalahan layanan pemerintah daerah terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan hukum di Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bulukumba juga mengalami masalah dalam pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terkendala oleh ketidakterediaan layanan tertentu khusus penyandang disabilitas. Pada akhirnya direkomendasikan membentuk Ranperbup sesuai hasil *workshop* dan konsolidasi. Kendala ini dialami oleh pemda maupun masyarakat.

Ragam disabilitas menjadi kendala dalam menentukan jenis penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan layanan perlindungan. Di Kabupaten Bulukumba, ragam disabilitas yang selama ini dominan ditangani oleh Dinas Sosial adalah kategori lanjut usia.

Dinas Sosial menjadi pintu masuk dalam menyelesaikan permasalahan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga harus melibatkan Dinas lainnya dan Bagian Hukum. Oleh karena itu, opsinya adalah membentuk lembaga baru ataukah memaksimalkan kerja sama antar lembaga.

Sudah ada *MoU* antara Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Rumah Sakit Umum Daerah untuk layanan *profile assessment*.

Mulanya hasil audiens antara LBH Makassar dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Bulukumba menghasilkan *advise* bagi LBH Makassar untuk menggunakan pintu Dinas Sosial dalam penyelesaian pemenuhan layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Selaras dengan konstelasi nasional yang masih *obscur* mengenai kementerian mana yang menanganinya apakah Kementerian Hukum dan HAM ataukah Kementerian Sosial. Namun, Kementerian Sosial dianggap paling mumpuni dalam hal ini. Oleh karena itu, Dinas Sosial sebagai jalur koordinasi Kementerian Sosial dianggap mumpuni dalam meretas permasalahan di dua kabupaten tersebut. Bila dirinci kebutuhan hukum penyandang disabilitas berdasarkan data di lapangan adalah:

- 1) Pendampingan Hukum
- 2) Pendamping Disabilitas
- 3) Penerjemah Disabilitas
- 4) Penilaian Personal

Umumnya yang menjadi tupoksi Dinas Sosial adalah menyangkut bantuan sosial. Adapun masalah hukum, Dinas ini tidak dapat terlibat secara langsung. Di sinilah diperlukan peran lembaga lainnya. Namun, persoalan kemudian adalah cara mendeteksi *stakeholder* lembaga

selain Dinas Sosial yang akan berpartisipasi dalam pemenuhan layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Cara paling mudah adalah melihat tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Namun, hal ini bukan perkara mudah karena bukan merupakan kewenangan langsung pemerintah daerah. Selain itu, model mekanisme layanan yang ideal juga tidak mudah untuk dirumuskan. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga bernasib sama dalam menangani layanan itu sebagaimana hasil *workshop* dan konsolidasi. Jadi, meskipun gambaran permasalahan pemenuhan layanan hanya mengambil potret di Kabupaten Bone dan Bulukumba, tetapi hal tersebut sudah bisa mewakili daerah lainnya di seantero Indonesia.

2. Model Penyelenggaraan Kebijakan dalam Ranperbup


Peraturan bupati sebagaimana layaknya peraturan lainnya juga harus taat asas dan formil. Asas pembentukan aturan secara detail telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Peraturan bupati sebenarnya terkategori sebagai aturan yang dibuat satu arah karena hanya dibuat oleh Bupati tanpa melibatkan DPRD Kabupaten. Namun, jenis peraturan ini lebih eksekutorial dibanding peraturan daerah yang merupakan *lex superior*-nya. Penyusunan peraturan bupati tentang layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone dan Bulukumba mengacu pada kewenangan daerah bukan delegasi dari aturan yang lebih tinggi. Faktanya, di kedua kabupaten tersebut telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Perda Kabupaten Bone

Nomor 5 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas dan Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang disabilitas bahkan mendelegasikan pembentukan peraturan bupati terkait layanan hukumnya yaitu:

- a. Pasal 59 ayat (5) Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang disabilitas yang mendelegasikan tata cara memperoleh bantuan hukum untuk memperoleh hak atas keadilan dan perlindungan hukum melalui peraturan bupati;
- b. Pasal 58 ayat (3) Perda Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas tentang tata cara penyediaan layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas melalui peraturan bupati.

Di Kabupaten Bone juga didukung dengan Perda Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin. Akan tetapi, delegasi kedua perda di atas terkonsentrasi hanya pada layanan bantuan hukumnya. Sementara kendala yang dialami dalam pendampingan hukum penyandang disabilitas meliputi layanan pendukung yang multiaspek. Hal inilah yang mengilhami penyusunan rancangan peraturan bupati tidak menjadikan pasal delegasi sebagai acuan semata. Beberapa aturan yang sebenarnya telah mengisyaratkan keterlibatan pemerintah daerah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang

disabilitas dalam Proses Peradilan maupun Surat Keputusan Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Aturan tersebut dijadikan landasan yuridis pembentukan peraturan bupati di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Sebelum merumuskan menu apa saja dalam batang tubuh peraturan bupati, maka perlu diketahui mengenai alur ilir sederhana pembentukan peraturan ini sebagaimana tergambar berikut:




Bagan 2 Alur Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

a. Antinomi Rencana Pembentukan UPTD

Berangkat dari peta masalah internal pemerintahan daerah pada pembahasan sebelumnya, maka ranperbup harus memuat bentuk layanan yang efektif dan efisien. Hasil rumusan awal pasca FGD menginginkan dibentuknya UPTD yang memayungi layanan. Oleh karena itu, sebagaimana hasil audiensi pada pembahasan sebelumnya, maka para *stakeholder* di dua kabupaten

cenderung menaruh asa pada Dinas Sosial untuk membentuk UPTD layanan hukum penyandang disabilitas dengan model mekanisme layanan sebagaimana tampak pada bagan 3:



Bagan 3 Konsep Ideal Penyediaan Layanan Pendukung bagi Disabilitas Berhadapan Hukum dalam Bentuk UPTD


Pranata UPTD yang dibentuk dalam rumah Dinas Sosial ditujukan untuk memenuhi jenis layanan pada bagan di atas. Sayangnya, Dinas Sosial tidak berdaya untuk memenuhi semua jenis layanan karena tidak dibekali dengan sumber daya manusia yang kompeten untuk pendampingan hukum, penerjemah disabilitas dan penilaian personal. Praktis hanya pendamping disabilitas dan pekerja sosial untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial saja mampu dipenuhi. Itupun rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial bukan rehabilitasi medis. Guna mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten apalagi yang tersertifikasi memang sulit karena manajemen kepegawaian dikelola oleh pemerintah pusat melalui Men-PAN RB sedangkan

daerah tidak diberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Akhirnya tidak ditemukan ASN yang memiliki sertifikasi profesi psikolog hanya yang bergelar Sarjana Psikologi. Hal ini dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara UPTD dengan lembaga di luar Dinas Sosial yang akan berperan aktif dalam pemenuhan layanan. Lembaga itu bergabung dalam UPTD sehingga personil dalam UPTD ini adalah Dinas Sosial selaku *core line*, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Bantuan Hukum.

Koordinasi antar lembaga seolah menjadi frasa yang tepat dalam menghubungkan diferensiasi tugas dan fungsi lembaga yang berbeda dalam satu atas UPTD. Koordinasi sendiri memiliki kelemahan yaitu masing-masing lembaga akan lebih fokus pada tugas dan fungsi spesialisasi sendiri. Prinsip Weber yang menspesialisasi urusan pemerintahan menyebabkan fragmentasi dan pemikiran pragmatis. Hasilnya, banyak melahirkan bidang-bidang khusus untuk menangani kebutuhan khusus masyarakat yang juga semakin terspesialisasi tersebut dan kavling kekuasaan semakin melebar. Bidang khusus seperti pelayanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas adalah praktik Weberian. Semakin banyak lembaga atau badan yang terbentuk, maka semakin membutuhkan koordinasi antar instansi maupun di luar instansi. Koordinasi memang adalah suatu keniscayaan dalam

memenuhi pelayanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas karena kekhususan penanganannya, apalagi belum jelas lembaga mana yang khusus menanganinya di daerah.

Kelemahan koordinasi ini tampak pada perjalanan pembentukan UPTD yang akan dirumuskan dalam Ranperbup. Imbasnya adalah P2TP2A baik di Kabupaten Bone maupun Bulukumba tidak berkenan bergabung dalam UPTD dengan pertimbangan tugas dan fungsi mereka sudah berjalan baik sekalipun tanpa ikut bergabung. Selama ini P2TP2A telah mendampingi dan memenuhi kebutuhan hukum penyandang disabilitas baik perempuan atau anak selaku pelaku, korban, maupun saksi melalui mekanisme penjangkauan. Demikian juga lembaga bantuan hukum yang sebenarnya sudah berkompeten dalam pendampingan hukum meskipun dalam mendampingi penyandang disabilitas masih terbatas. Terlebih lembaga bantuan hukum selama ini bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui pintu bagian yang menangani bantuan hukum pada pemerintah daerah. Hal ini semakin memperjelas model layanan ideal bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada Ranperbup hingga melahirkan skema layanan sebagai berikut:



Skema Alur Layanan Inklusif Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum (Satu Atap/Ideal)

Skema sebelumnya menunjukkan bahwa LBH dan P2TP2A (sekarang UPT PPA) berada di luar UPTD sehingga kendala pemenuhan layanan hukum mendampingi penyandang disabilitas yang selama ini dialami oleh keduanya dapat teratasi dengan dibentuknya UPTD. Sebenarnya ada kesan dalam pemerintahan kita bahwa kementerian memaksakan nomenklaturnya dalam pembentukan UPTD termasuk Perangkat Daerah yang menaunginya yang sebenarnya merupakan urusan dekonsentrasi. Contohnya UPTD PPA atau P2TP2A yang ada di daerah karena ada keengganan pemerintah pusat untuk memberikan anggaran dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Distorsi DAK ini adalah bagian dari ketidakjelasan urusan yang diserahkan ke daerah. Pembagian urusan yang belum beres seakan pil pahit bagi

daerah yang kebanyakan harus melaksanakan urusan pusat ketimbang menyelesaikan urusan wajibnya.


Jika solusinya adalah dengan membentuk UPTD, maka mungkin saja akan memperjelas lembaga yang akan menanganinya. Akan tetapi, ini mengalami diskursus karena di satu sisi dianggap solusi jitu dalam menyelesaikan tentang siapa yang akan memenuhi layanan tersebut. Namun disisi lain, perluasan penambahan lembaga pada Dinas Sosial berarti menambah fungsi dinas tersebut. Hal ini adalah gejala proliferasi yaitu gejala dalam lembaga pemerintahan yang menyelesaikan masalah dengan menambah fungsi bukan mengefektifkan fungsi yang sudah ada, bahkan berpotensi muncul Gejala *parkinson birokrasi* artinya setiap pejabat berkeinginan meningkatkan jumlah pegawainya. Hasil FGD di kabupaten Bone dan Bulukumba menyimpulkan bahwa pembentukan UPTD tidak efisien karena membutuhkan naskah kajian dan peraturan bupati yang prosedural.

b. Penyediaan layanan berdasarkan layanan yang tersedia

Gagasan pembentukan UPTD yang mentah dengan karena pertimbangan rasional dan proses pembentukan akhirnya dikembalikan ke masing-masing tupoksi Perangkat Daerah dan UPTD yang sudah ada. Dalam pemenuhan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas tidak lepas dari kelembagaan yang akan menanganinya. Namun, tidak ada lembaga di daerah yang betul-

betul memiliki tupoksi yang komprehensif mengenai kebutuhan penyandang disabilitas. Memang betul ada bagian di sekretariat daerah yaitu asisten bidang pembangunan dan ekonomi tetapi pranata ini tidak dibekali dengan anggaran yang memadai. Untuk sementara kita masih berharap kepada Dinas Sosial. Prinsip eksternalitas mungkin mendukung Dinas Sosial untuk dijadikan pintu masuk mengurai permasalahan itu karena dinas inilah yang paling dekat dengan urusan penyandang disabilitas dibanding dinas yang lainnya.

Pembahasan seputar kebutuhan hukum bagi penyandang disabilitas tidak hanya pada layanan tetapi juga sarana prasarana. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana yang memudahkan penyandang disabilitas sudah dipenuhi oleh instansi penegakan hukum seperti pengadilan. Terlebih setiap instansi penegak hukum dapat mengalokasikan anggaran penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas semisal *ramp*. Oleh karena itu, Ranperbup ini dititikberatkan pada kebutuhan layanan hukumnya. Pembahasan terkait layanan hukum di atas bukanlah hal yang mudah untuk diuraikan karena kecenderungan pemerintah daerah didesain untuk mengatur hal yang sifatnya umum dan prioritas. Sementara penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kebutuhan yang sifatnya khusus. Hal ini tergambar dalam setiap sesi *focus group discussion* dan konsolidasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.



Skema Alur Layanan Inklusif Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Hukum (Secara Parsial)

Layanan disediakan secara parsial oleh beberapa *stakeholder* yaitu Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi profesi dengan mengoptimalkan masing-masing fungsi. Pada akhirnya dirumuskan bentuk layanan secara parsial tersebut berdasarkan jenis layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Namun, Kendala dalam merumuskan layanan oleh *stakeholder* senantiasa mengiringi pada tiap sesi FGD maupun konsultasi publik seperti diuraikan berikut ini:

1) Pendampingan Hukum

Bantuan hukum adalah hak setiap masyarakat agar memperoleh keadilan. Pada proses pendampingan hukum penyandang disabilitas sebenarnya telah dilakukan oleh organisasi bantuan hukum, paralegal, maupun P2TP2A bahkan sebelum ranperbup dirumuskan. Ada empat

komponen yang saling terkait dalam pendampingan hukum ini yaitu pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian dan standar bantuan hukum. Pembahasan panjang dalam penyusunan Ranperbup adalah terkait instansi pemerintah daerah yang berwenang dan tepat dalam memberi bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. Ada Bagian Hukum di Sekretariat Daerah di semua pemerintahan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hanya saja, Bagian Hukum cq. Sub Bagian Bantuan Hukum tidak memiliki perangkat dan anggaran yang memadai. Sementara Dinas Sosial juga tidak memiliki perangkat yang menangani bidang hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi antara Dinas Sosial dan Bagian Hukum.

Pemberi bantuan hukum harus terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki program bantuan hukum dan advokatnya terdaftar pada organisasi bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan. Saat ini kuantitas pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di Indonesia masih belum berimbang dengan penerima bantuan hukum sehingga dibutuhkan organisasi kemasyarakatan. Kondisi ini dialami oleh Kabupaten Bone dan Bulukumba yang memiliki lembaga bantuan hukum terakreditasi tetapi tidak sebanding dengan pencari keadilan (*justiciabelen*). Hanya saja Kabupaten Bulukumba tidak memiliki peraturan daerah terkait bantuan hukum.

2) Pendamping Disabilitas

Penyandang disabilitas yang berhadapan hukum tidak hanya membutuhkan pendampingan hukum tetapi juga pendamping yang mengerti kondisi dan kebutuhannya. Di Dinas Sosial memiliki pekerja sosial yang sudah memahami metode penanganan masyarakat rentan. Selain itu, sebenarnya ada organisasi profesional seperti Organisasi Penyandang Disabilitas yang terhimpun dalam organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) maupun HWDI.

Oleh karena itu, Dinas Sosial wajib menyediakan layanan pendamping disabilitas. Pendamping disabilitas terdiri dari pekerja sosial profesional yang berasal dari lingkungan Dinas Sosial dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas. Guna menjamin mutu kerjanya maka ditentukan persyaratan pendamping disabilitas seperti memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi dan mampu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan yang baik serta memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi. Syarat ini terkendala ketersediaan pekerja sosial profesional yang bersertifikasi.

Hal lain yang menjadi perdebatan adalah dibukanya ruang bagi keluarga untuk menjadi pendamping karena keraguan kemampuan dan profesionalisme. Namun, diputuskan oleh perumus untuk tetap membuka kemungkinan keluarga untuk menjadi pendamping dengan alasan bahwa penyandang disabilitas pada kondisi tertentu lebih

dipahami oleh keluarga. Akan tetapi, keluarga dalam hal ini harus mendapat rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.

3) Penerjemah Disabilitas

Pada proses pendampingan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terkadang menemui kesulitan komunikasi khususnya bagi penyandang disabilitas bisu. Layanan penerjemah sangat dibutuhkan agar terwujud kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintahan daerah yang tepat untuk menyediakan layanan penerjemah disabilitas karena penerjemah disabilitas terdiri dari tenaga penerjemah profesional baik dari lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi profesi.

Penerjemah yang disediakan oleh SLB biasanya telah memenuhi persyaratan yaitu pandai bergaul, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas. Hanya saja apabila penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam memahami bahasa isyarat dari tenaga penerjemah disabilitas maka keluarga terdekat dapat menjadi penerjemah dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Penyandang disabilitas atau keluarganya.

4) Layanan Penilaian Personal

Penilaian personal (profile assessment) merupakan layanan inti dari layanan lainnya karena hasil penilaian personal menentukan

perlakuan atau layanan apa yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas. Penilaian personal (*profile assessment*) merupakan layanan inti dari layanan lainnya karena hasil penilaian personal menentukan perlakuan atau layanan apa yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial wajib menyediakan Tim Layanan Penilaian Personal. Tim ini memeriksa kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan yang secara rinci sebagai berikut:

1. Dokter atau tenaga kesehatan: kondisi kesehatan penyandang disabilitas;
2. Psikiater: kondisi kejiwaan penyandang disabilitas;
3. Psikolog: kondisi psikis penyandang disabilitas;
4. Pekerja sosial: kondisi sosial disabilitas.

Tim penilaian personal dokter, tenaga kesehatan dan psikiater adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesehatan dan/atau profesional dari instansi lain di luar pemerintah daerah yang memenuhi syarat yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Tim penilaian personal psikolog adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari DP3A dan/atau profesional dari instansi lain di luar pemerintah daerah yang memenuhi syarat yang diusulkan oleh DP3A kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan bupati. Tim penilaian personal pekerja sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Sosial dan/atau profesional dari instansi lain di luar pemerintah daerah yang

memenuhi syarat yang diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan bupati. Penilaian personal yang dimaksud meliputi penilaian ragam disabilitas, penilaian kondisi kesehatan, penilaian kondisi kejiwaan, psikis dan sosial.

Tim layanan penilaian personal bertugas memberikan layanan rehabilitasi medis dan psikis, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum meliputi monitoring/bimbingan, konseling, pemulihan fisik, pelatihan atau pendidikan dan mengembalikan penyandang disabilitas kepada keluarga dan lingkungan sosial.

Semua layanan di atas diberikan berdasarkan rezim permohonan yang diajukan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum secara pribadi atau dapat diwakili oleh keluarga terdekat yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Pejabat dari instansi UPT atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan pemerintah daerah atau institusi di luar lingkungan pemerintah daerah yang memberikan layanan bagi penyandang disabilitas. Permohonan diajukan oleh pemberi bantuan hukum, UPTD PPA atau yang disamakan, dan APH. Permohonan diajukan harus memenuhi persyaratan yang jelas dari penyandang disabilitas yang akan dilayani disertai lampiran kartu identitas penyandang disabilitas dan menyampaikan secara jelas mengenai jenis layanan pendukung yang dibutuhkan. Semua jenis layanan dan tata cara pemenuhannya senantiasa dibina dan diawasi oleh Bupati.

Garansi terpenuhinya layanan hukum bagi penyandang disabilitas secara parsial tidak hanya melalui pembinaan dan pengawasan oleh Bupati. Guna menghilangkan cacat bawaan dari suatu produk aturan seperti peraturan bupati, maka pengawalan substansi peraturan bupati tidak boleh berhenti pada pengawasan tetapi dilanjutkan melalui monitoring dan evaluasi (monev). Pemerintah daerah boleh melakukan monev sendiri atau menyerahkan kepada lembaga independen melalui pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD). Komisi Disabilitas Daerah yang akan senantiasa memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas termasuk layanan hukumnya. Jadi, peran komisi ini meliputi segala sektor sehingga dapat mengintegrasikan layanan hukum pada peraturan bupati *a quo* dengan layanan lainnya seperti layanan ketenagakerjaan, kesehatan, atau pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam pemenuhan layanan tersebut selain terdapat kekuatan dan kendala dalam merumuskan norma dalam ranperbup juga ada keuntungan dan tantangan ke depan setelah ranperbup terbentuk atau dijalankan.

Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dapat disediakan oleh pemerintah daerah sebagai layanan pendukung. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung bentuk negara. Di negara kesatuan, pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan. Pelaksanaan pemerintahan di daerah hanya disandarkan pada desentralisasi sehingga hanya beberapa urusan pemerintahan yang dijalankan di bawah kontrol

Pusat. Artinya pemda melaksanakan desentralisasi dengan keterbatasan kewenangan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila penyediaan layanan di daerah senantiasa mengikuti anjuran pusat. Istilah bakunya adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Layanan *a quo* belum memiliki NSPK yang jelas sehingga daerah dapat menyediakan itu.

Konsekuensi dari hadirnya pemda adalah pada kewenangan, keuangan dan pengawasan serta organisasi. Setiap lembaga yang dibentuk di daerah harus berpedoman pada NSPK dengan memperhatikan keempat konsekuensi di atas. Pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang melibatkan pemerintah juga mengacu pada pedoman tersebut. Masalah pemenuhan layanan ini mulai dilirik oleh pusat karena banyaknya perkara yang melibatkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Namun, pusat belum memiliki peta yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Justru masyarakat atau komunitas masyarakatlah yang proaktif bergerak memenuhi kebutuhan layanan dengan berbagai keterbatasan.

Tantangan kedepan adalah bahwa suprastruktur yang ternyata lebih ampuh dalam menyelesaikan permasalahan dibanding infrastruktur karena mereka berangkat dari realitas dan terkadang tanpa pamrih. Sementara infrastruktur terkesan menunggu bola karena terperangkap NSPK menyebabkan segudang pertimbangan sebelum menangani permasalahan. Masalah kelembagaan di negara kita tidak terkecuali di daerah dapat diretas menjadi dua yaitu *pertama*, lembaga tidak didesain secara komprehensif.

Dalam teori pemerintahan dikenal konsep *whole government* yaitu pemerintahan yang menyeluruh termasuk dalam pembentukan lembaga harusnya dibentuk berdasarkan pertimbangan yang luas dan multiaspek. *Kedua*, ada penyakit dalam pemerintahan yang segera mengambil alih pekerjaan atau urusan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat maupun komunitas masyarakat jika sudah berhasil dan terbukti. Hal ini menjadi tantangan bagi pemenuhan layanan bagi penyandang disabilitas setelah ranperbup disahkan sehingga elemen masyarakat harus mengawal ranperbup agar tidak keluar dari koridornya.

Pada akhirnya, konsorsium bersama tim perumus dengan bantuan seluruh pihak terkait dapat menyelesaikan rancangan peraturan bupati terkait layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bone dan Bulukumba setelah melewati serangkaian proses penyusunan rancangan peraturan bupati. Selanjutnya akan melalui serangkaian proses penetapan peraturan bupati oleh yang berwenang. Untuk mengakses rancangan peraturan bupati yang telah disusun, silakan kunjungi lamannya pada link di bawah ini: <https://lbhmakassar.org/publikasi/rancangan-peraturan-bupati-kabupaten-bone-dan-bulukumba-terkait-penyediaan-layanan-hukum-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas-berhadapan-hukum/>

3. Pemerintah Daerah sebagai Episentrum Urusan Masyarakat

Urusan pemerintahan telah disusun secara eksklusif hanya bagi pusat seperti bidang hukum sehingga daerah dikonotasikan tidak boleh memasuki urusan pusat sebaliknya pusat demi kepentingan negara dapat berpenetrasi sewaktu-waktu ke urusan daerah. Urusan pemerintahan juga telah didistribusikan dengan meresidu (menyisakan) urusan kepada daerah. Inilah titik lemah urusan yang disisakan bila dihadapkan pada interaksi sosial seperti perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Perlindungan ini berada pada dua variabel urusan yaitu hukum (pusat) dan perlindungan bagi penyandang disabilitas (daerah). Oleh karena itu, kebutuhan penyandang disabilitas merupakan urusan pusat sekaligus daerah (*concurrent*). Pusat dapat mengintervensi urusan daerah terkait perlindungan tersebut. Hal ini memang diharapkan demikian. Namun, apabila pusat belum memiliki program yang jelas maka daerah terkadang lebih sigap karena notabene sebagai awal mula terjadinya kondisi sosial tersebut. Hanya saja daerah juga berhadapan dengan risiko *ultra vires*. Hal ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan varian baru dalam hubungan pusat dan daerah yang lebih responsif untuk menanggulangi permasalahan yang dimaksud. Serpihan solusi dari permasalahan tersebut idealnya dimulai dari daerah secara *bottom up* seperti pembentukan peraturan bupati terkait layanan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

BAB V

Catatan Keberhasilan Advokasi Mendorong Ketersediaan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas di Daerah

Pengantar

LBH Makassar bersama konsorsiumnya yakni PPDI Sulsel, HWDI Sulsel dan KPI Sulsel dalam menjalankan program Penguatan Layanan Hukum Inklusif bagi Masyarakat Rentan lewat Sinergitas antar Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan penulisan buku ini (Oktober 2021) telah menghasilkan beberapa capaian dengan mendorong beberapa pemangku kepentingan terkait.

Setidaknya ada tiga jenis bentuk advokasi yang telah dilakukan oleh LBH Makassar bersama konsorsiumnya dalam mewujudkan program ini yaitu pertama, advokasi terhadap masyarakat sipil yaitu ke Organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi pemberdayaan perempuan dan organisasi bantuan hukum. Kedua, LBH Makassar juga mengadvokasi lembaga peradilan. Lalu yang terakhir, advokasi terhadap Perangkat Daerah untuk mendorong penyusunan kebijakan daerah terkait dengan layanan hukum inklusif.

Pada bab ini akan dibahas lebih rinci terkait capaian-capaian yang telah dicapai yang dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan implementasi program yang telah dilakukan oleh LBH Makassar.

1. Advokasi terhadap Masyarakat Sipil

a. Tersedianya Advokat dan Paralegal Inklusif

1) Penyusunan Modul Training Paralegal Inklusif

Mengingat penyandang disabilitas masuk sebagai bagian dari kelompok rentan, maka LBH Makassar membuat sebuah bahan ajar berupa modul pelatihan yang ditujukan bagi paralegal. Dengan dibuatnya modul pelatihan ini diharapkan peserta dapat lebih memahami sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan bagaimana mengidentifikasi dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, yang di dalamnya termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Modul Pelatihan Paralegal Inklusif ini kemudian digunakan pada pelatihan paralegal inklusif. Materi-materi yang dimuat dalam modul dirancang dengan melibatkan para ahli yang berasal dari KPI, PPDI, HWDI, LBH APIK, PerDIK, aktivis senior/mantan Direktur LBH Makassar serta ahli yang berpengalaman dalam dunia keparalegalan. Berikut daftar materi-materi yang dimasukkan ke dalam draf modul training paralegal beserta penanggung jawabnya yaitu:

- a) Gender dan kekerasan berbasis Gender, yang dibawakan oleh narasumber perwakilan LBH APIK Makassar;
- b) Isu-isu hukum kelompok rentan; Undang-undang TPPO No. 21 tahun 2007, Undang-undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak, Undang- undang Bantuan Hukum,

Undang-undang PKDRT, dan lain-lain, Narasumbernya dari KPI Sulsel;

- c) Perspektif tentang perempuan, anak dan disabilitas yang menjadi korban kekerasan, dibawakan oleh narasumber dari HWDI Sulsel;
- d) Kode etik bagi paralegal dalam pendampingan perkara perempuan, anak dan disabilitas, disampaikan oleh AbdulAzis (Mantan Direktur LBH Makassar);
- e) *Profile assessment* untuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dibawakan oleh perwakilan PerDik Sulsel;
- f) Strategi pendampingan perkara perempuan, anak dan disabilitas, secara litigasi dan nonlitigasi, dibawakan oleh narasumber dari LBH Makassar;
- g) Teknik-teknik komunikasi publik, oleh narasumber dari PPDI Sulsel;
- h) Pengantar tentang reintegrasi sosial, strategi reintegrasi sosial untuk anak, perempuan dan disabilitas, strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan reintegrasi sosial oleh narasumber dari LBH Makassar;
- i) Pengantar tentang advokasi, teknik-teknik advokasi litigasi dan non-litigasi, strategi membangun jaringan lintas stakeholder, juga dibawakan oleh narasumber dari LBH Makassar.

Penyusunan Modul Pelatihan Paralegal Inklusif ini melibatkan 9 orang penulis yang berasal dari LBH Makassar, KPI Sulsel, HWDI Sulsel, LBH APIK Sulsel, PerDIK Sulsel, dan PPDI Sulsel.

2) Penyusunan Modul Training Paralegal Inklusif yang Telah Disempurnakan

Setelah dilakukannya *focus group discussion* yang melibatkan para ahli yang terdiri dari LBH APIK, ICJ, KPI, PPDI, PerDIK dan HWDI dilakukan penyempurnaan dari modul training paralegal inklusif tahun 2019 dengan menambahkan materi-materi yang telah disarankan oleh para ahli dalam FGD. Para ahli memberi saran untuk memperkuat perspektif disabilitas ke dalam modul. Oleh karena itu masing-masing materi di dalam modul memuat konten yang terkait dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu ditambahkan juga materi baru yaitu materi sistem peradilan pidana dan materi hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Selain telah digunakan dalam *training* paralegal inklusif, modul ini juga diharapkan dapat digunakan setidaknya menjadi referensi bagi pihak lainnya dalam melaksanakan *training* paralegal sejenis. Untuk itu modul ini telah didistribusikan ke organisasi jejaring advokasi kelompok rentan terutama Organisasi Penyandang Disabilitas. juga telah didistribusikan ke OBH lokal dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone.

Bagi pembaca yang berminat untuk mendalami atau memanfaatkan modul *training* paralegal inklusif dimaksud, dokumen elektroniknya dapat diunduh melalui situs web LBH Makassar pada laman tautan

<https://lbhmakassar.org/publikasi/modul-pelatihan-paralegal-inklusi/>

b. Tersedianya Modul Training Advokat Bantuan Hukum Inklusif

Modul *Training* Advokat Bantuan Hukum Inklusif disusun berdasarkan hasil *focus group discussion* sebanyak tiga kali pertemuan yang melibatkan para ahli dari berbagai latar belakang seperti dari akademisi, praktisi hukum dan aktivis pergerakan penyandang disabilitas. Modul ini memuat aspek afeksi, kognisi dan psikomotorik dengan tujuan agar pengguna modul nantinya memiliki aspek pemahaman, keterampilan dan keberpihakan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan khususnya kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Para ahli yang terlibat dalam penyusunan modul berasal dari akademisi Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar dan UII Yogyakarta, praktisi hukum yang berasal dari DPC PERADI Makassar, LBH Makassar, LBH APIK dan LBH Disabilitas serta aktivis pergerakan penyandang disabilitas dari SIGAB dan PerDIK. Para ahli yang menjadi kontributor dalam penyusunan modul ini juga menjadi narasumber saat *training* dilakukan.

Setelah modul dirampungkan kemudian didistribusikan kepada organisasi advokat yaitu PERADI Makassar melalui PBH Peradi Makassar. Selain itu modul juga didistribusikan ke OBH lokal di kabupaten Bone dan Bulukumba.

c. 15 Advokat Bantuan Hukum Inklusif Siap Mendukung

15 orang advokat bantuan hukum inklusif dihasilkan dari pelatihan yang melibatkan perwakilan dari OBH dan PBH Peradi yang terdiri dari 5 orang dari kabupaten Bone, 5 orang dari kabupaten Bulukumba dan 5 orang dari kota Makassar. Peserta dari Bone berasal dari LBH Bhakti Keadilan (Posbakum PN Watampone), LBH S3, LBH Sila Kelima dan LBH Pukhad. Lalu, peserta dari Bulukumba berasal dari LBH Sinar Keadilan (Posbakum PN Bulukumba).

Advokat mendampingi 5 perkara yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kelompok rentan yang mana terdapat 1 (satu) kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental sebagai tersangka. Perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai tersangka lebih dari setahun mengalami pembantaran di rumah sakit jiwa tanpa adanya kepastian hukum. Kemudian, advokat berkoordinasi dengan Penyidik dan pihak rumah sakit jiwa. Advokat bersama paralegal berupaya mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap tersangka dari pihak rumah sakit jiwa untuk menentukan bagaimana proses hukumnya apakah harus dihentikan ataukah dapat dilanjutkan. Namun, ditemui kendala perihal kasus ini karena sulitnya akses untuk bertemu dengan

tersangka ditambah dengan meningkatnya kasus Covid-19 di RSKD Dadi Makassar tempat dimana tersangka dibantarkan.

d. Tersedianya 15 Orang Paralegal Inklusif Tingkat Dasar

15 orang Paralegal Inklusif dihasilkan dari pelatihan paralegal inklusif yang berasal dari tiga wilayah yaitu lima orang dari kabupaten Bone, lima orang dari kabupaten Bulukumba dan 5 orang dari kota Makassar. Paralegal Bone berasal dari KPI Bone, KPAI, HMI, PMII, IPPS. Lalu, paralegal Bulukumba berasal dari KPI Bulukumba dan PPDI Bulukumba.

Enam dari 15 paralegal inklusif ini merupakan penyandang disabilitas. Paralegal dibantu oleh advokat bantuan hukum inklusif melakukan pendampingan terhadap perkara kelompok rentan berhadapan dengan hukum termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Pendampingan yang dilakukan dalam hal ini yaitu mendampingi untuk konseling, pembuatan laporan Kepolisian, melakukan *visum et repertum* dan pembuatan BAP. Selain itu paralegal juga melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan saksi, Penyidik Kepolisian dan JPU.

e. Meningkatnya Ketersediaan Paralegal dan Advokat Pendamping dalam Menyediakan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone

Training Paralegal Inklusif yang digabung dengan *training restorative justice* dilaksanakan selama 4 hari. Dua hari mengenai topik inklusi dan dua hari lainnya terkait topik *restorative justice*. Terdapat 20 peserta yang mengikuti *training*. Mereka terdiri dari 16 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. 10 peserta *training* paralegal inklusif dari kabupaten Bone dan Bulukumba dan 10 peserta *training restorative justice* berasal dari kota Makassar. *Training* ini kemudian menghasilkan 9 orang paralegal inklusif yang berada di wilayah program Kabupaten Bone dan Bulukumba.

Tindakan lebih lanjut dari hasil pelatihan ini yaitu paralegal yang berasal dari kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone membentuk forum advokasi, melakukan audiensi dengan pimpinan lembaga peradilan serta implementasi pendampingan hukum inklusi terhadap kelompok rentan di kabupaten Bone dan kabupaten Bulukumba. Pemberdayaan paralegal inklusif ini dibantu oleh advokat publik dari LBH Makassar.

Dengan dilakukannya pemberdayaan paralegal dan penempatan advokat pendamping di kabupaten Bone dan Bulukumba yang dimulai sejak periode pertama program pada April – November 2019 telah menunjukkan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum yang dijalankan oleh paralegal inklusif bersama advokat pendamping.

Dalam rentang waktu tersebut paralegal inklusif telah mendampingi 14 kasus yang melibatkan kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Khusus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang didampingi adalah sebanyak 5 kasus dengan ragam disabilitas yakni dua orang disabilitas intelektual dan dua lainnya adalah disabilitas sensorik. Semuanya kategori kasus pidana, dimana 1 orang penyandang disabilitas menjadi tersangka dan 4 orang penyandang disabilitas lainnya menjadi saksi korban.

Dua contoh kasus yang didampingi yaitu dalam kasus pembunuhan terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga pelakunya adalah seorang penyandang disabilitas mental berusia 19 tahun yang dalam proses penyidikan di Polres Bone telah ditetapkan sebagai tersangka namun kemudian setelah berkas dilimpahkan dan diproses oleh Kejaksaan Negeri Bone, tersangka kemudian menjalani pemeriksaan penilaian personal (*profile assessment*) oleh dokter kejiwaan (psikiater) dan hasilnya menyatakan tersangka sebagai seorang disabilitas mental sehingga perkaranya tidak dilanjutkan dan hingga saat ini yang bersangkutan menjalani proses pembantaran sekaligus perawatan di rumah sakit khusus daerah Dadi di kota Makassar.

Kasus lainnya adalah seorang laki-laki dewasa penyandang disabilitas yang dipasung oleh ayah kandungnya. Mengetahui hal ini, Kepala Lingkungan setempat bersama dengan paralegal inklusif melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian. Ayah korban kemudian

ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Watampone sebagai terdakwa serta telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara korban mendapatkan layanan rehabilitasi melalui layanan rumah aman dan layanan psikolog di P2TP2A Kota Makassar.

Yang menjadi pembelajaran dalam kedua kasus tersebut adalah tersedianya layanan pendukung berupa layanan penilaian personal (*profile assessment*) oleh psikiater dan layanan rehabilitasi di rumah sakit khusus Dadi di kota Makassar yang diinisiasi oleh jaksa penuntut umum atas koordinasi paralegal inklusif yang selama ini mendampingi keluarga korban kasus pembunuhan yang diduga pelakunya adalah penyandang disabilitas mental.

Dalam kasus pemasangan penyandang disabilitas intelektual disediakan layanan rehabilitasi oleh psikolog terhadap korban yang merupakan laki-laki dewasa penyandang disabilitas. Layanan ini tersedia berkat koordinasi dari paralegal inklusif, Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bulukumba dan P2TP2A Kota Makassar (sekarang berubah menjadi UPT PPA Kota Makassar). Layanan yang diberikan ini tentunya sangat berguna agar korban bisa dibantu dalam pemulihan kondisi psikologisnya sebelum dimintai keterangan sebagai saksi korban oleh pihak penegak hukum.

2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Advokasi Pemenuhan Hak Kelompok Rentan

a. Peningkatan Pengetahuan Dasar Hukum dan Kesadaran Hukum Kritis Masyarakat terkait Hak-Hak Kelompok Rentan yang Berhadapan dengan Hukum

Dilaksanakan penyuluhan hukum tematik terkait hak-hak kelompok rentan berhadapan dengan hukum di dua wilayah program.

Diskusi kampung/penyuluhan hukum pada dua kecamatan di kab. Bone yaitu Kec. Tellu Siattinge dan Kec. Ulaweng serta penyuluhan hukum Kab. Bulukumba yaitu di kec. Bulukumpa. Lalu diadakan sosialisasi Undang-undang Penyandang disabilitas dan perda Kabupaten Bulukumba tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas di desa Kambuno sebagai bagian dari persiapan Temu Inklusi 2020.

Peningkatan terhadap pemahaman masyarakat terkait isu inklusi ini dapat terlihat dari salah satu kasus dimana korban merupakan laki-laki dewasa penyandang disabilitas yang dipasung oleh orangtuanya. Kemudian, Kepala Lingkungan di daerahnya tinggal berkoordinasi dengan paralegal inklusif agar dibantu menempuh jalur hukum dengan harapan korban tidak lagi dipasung dan mengalami kekerasan dari orangtuanya.

Selain itu, di Kabupaten Bone di Kecamatan Tellu Siattinge, setelah dilakukan penyuluhan hukum, paralegal inklusif mendampingi korban kasus kekerasan seksual. Dalam

proses hukumnya, korban diintimidasi oleh keluarga pelaku melalui Kepala Desa supaya perkara tidak dilanjutkan dan bisa diselesaikan dengan secara damai. Namun, dengan sigap paralegal inklusif melakukan koordinasi dengan pihak Camat Tellu Siattingnge agar Camat bisa segera menertibkan Kepala Desa yang mencoba untuk ikut campur dalam proses hukum perkara tersebut. Alhasil, berkat usaha yang dilakukan oleh paralegal, perkaranya tetap bergulir sesuai dengan prosedur hukum dimana pelaku disidangkan di pengadilan negeri Watampone.

Masih di Bone, di Kecamatan Uluweng terdapat perkara pembunuhan dimana tersangka diduga sebagai penyandang disabilitas mental. Masyarakat setempat memahami bagaimana upaya paralegal dalam memenuhi hak tersangka untuk diperiksa kondisi kejiwaannya terlebih dahulu di rumah sakit sebelum penentuan apakah perkaranya dilanjutkan atau tidak. Di sisi lain, APH, pemerintah Kecamatan dan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat setempat mempunyai peran dalam memberi pemahaman dan menenangkan pihak keluarga dari korban tentang pemeriksaan kejiwaan tersangka yang diduga sebagai penyandang disabilitas mental sehingga tidak menimbulkan kericuhan dalam masyarakat.

b. Terbentuknya Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif

Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif dibentuk berdasarkan hasil dari kegiatan FGD yang melibatkan 13 peserta yang terdiri dari LBH Makassar dan konsorsium (KPI Sulsel, PPDI Sulsel, dan HWDI Sulsel), PerDIK Sulsel, paralegal inklusif dari kab. Bone dan kab. Bulukumba dan paralegal OBH lokal (5 peserta merupakan penyandang disabilitas). Forum ini juga melibatkan *stakeholders* lainnya seperti P2TP2A yang sekarang berubah nama menjadi UPT PPA dan Perangkat Daerah terkait di 2 Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba, organisasi bantuan hukum (OBH) lokal, lembaga peradilan lokal, seperti polres, kejaksaan negeri dan pengadilan negeri.

Adapun tujuan dibentuknya forum ini yaitu untuk mendorong:

- 1) Advokasi kebijakan di tingkat daerah, seperti mendorong lahirnya peraturan pelaksana atas berbagai peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang layanan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang membutuhkan kebijakan daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati;
- 2) Advokasi anggaran dan perbaikan sistem layanan seperti mengawal adanya penganggaran dalam APBD terkait

- pelaksanaan program-program di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan daerah yang telah ada. Baik dalam bentuk perbaikan sistem kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta fasilitas untuk menunjang tersedianya layanan pendukung bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Penguatan layanan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan khususnya perempuan, anak dan penyandang disabilitas;
 - 4) Ketersediaan sumber daya manusia untuk memberikan layanan penerjemah (bisindo dan sibi)
 - 5) Ketersediaan sumber daya manusia untuk memberikan layanan rehabilitasi medis seperti psikiater dan psikolog;
 - 6) Ketersediaan Rumah Aman untuk penyandang disabilitas mental dan korban kekerasan yang mengalami trauma berat.

Setelah pembentukan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif ini, telah dilaksanakan konsolidasi rutin setidaknya dua bulan sekali di kabupaten Bone dan Bulukumba selama masa pelaksanaan program. Selain itu, forum ini juga melaksanakan kegiatan semiloka masing-masing satu kali di kabupaten Bone dan kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 dengan tujuan untuk menyusun rencana strategis mendorong sinergitas antar

stakeholder dalam mewujudkan layanan peradilan inklusif di dua kabupaten tersebut. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah menyusun draf rancangan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan bupati terkait teknis pelaksanaan layanan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rancangan peraturan bupati yang akan didorong tidak hanya mengatur terkait ketersediaan tenaga pemberi layanan bantuan hukum yakni paralegal dan advokat, tetapi juga telah menjamin ketersediaan tenaga penerjemah, tenaga pendamping disabilitas, tenaga medis seperti dokter, psikiater, psikolog dan tenaga kesehatan lainnya yang masing-masing disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta juga telah mengatur terkait teknis koordinasi antara institusi terkait.

Untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan kemajuan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif di dua wilayah program, dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bone melalui nomor kontak 0896-9550-6829 dan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba melalui nomor kontak 0813-5582-4489.

3. Pendampingan Kasus Hukum bagi Penyandang disabilitas berhadapan dengan Hukum

Paralegal dan advokat yang dihasilkan dalam pelatihan paralegal dan advokat bantuan hukum inklusif selama tiga periode program

berjalan yaitu Periode I: April 2019 s/d. November 2019, Periode II: Juni 2020 s/d. Juni 2021, Periode III: Juli 2021 s/d. waktu penulisan buku ini (Oktober 2021), telah mendampingi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus pidana yang melibatkan kelompok rentan yang berhadapan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 35 kasus melibatkan 37 orang anak yang berhadapan dengan hukum, dimana 30 (tiga puluh) orang diantaranya berjenis kelamin perempuan yang umumnya menjadi korban kekerasan seksual dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki baik dengan status sebagai saksi korban maupun sebagaipelaku (tersangka/terdakwa) dalam kasus kekerasan fisik yakni tindak penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Dua orang diantaranya anak laki-laki penyandang disabilitas menjadi korban kasus penganiayaan.
2. Sebanyak 10 kasus melibatkan perempuan dewasa yang semuanya berstatus sebagai korban tindak pidana yakni 6 (enam) orang diantaranya sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, dibawa lari oleh kakak ipar, pelecehan seksual, dan pencabulan) dan salah satu korban kasus pencabulan adalah seorang perempuan dengan disabilitas fisik (tunadaksa) yang dilakukan oleh pamannya sendiri, 3 (tiga) orang perempuan lainnya menjadi korban kasus KDRT berupa penganiayaan dan penelantaran oleh suami. Sisanya seorang perempuan disabilitas tunadaksa sebagai korban penganiayaan oleh oknum aparat kepolisian.

Selain yang disebutkan di atas, terdapat 3 (tiga) kasus yang melibatkan tiga orang laki-laki dewasa penyandang disabilitas, dengan rincian 1 (satu) orang penyandang disabilitas intelektual menjadi korban penyekapan dengan cara dipasung oleh ayah kandungnya sendiri dan 2 (dua) orang lainnya adalah penyandang disabilitas mental yang masing-masing berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan seorang anak dan terdakwa dalam kasus penganiayaan.

Dengan demikian terdapat 8 (delapan) kasus yang ditangani melibatkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai ragam kedisabilitasan yakni 2 (dua) orang disabilitas fisik (tunadaksa), 2 (dua) orang disabilitas intelektual, 3 (tiga) orang disabilitas mental dan 1 (satu) orang disabilitas ganda berupa disabilitas sensorik sekaligus disabilitas intelektual.

4. Terbentuknya Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR)

LBH Makassar dan konsorsium berhasil mengembangkan jejaring advokasi untuk memperluas jangkauan pemberian layanan pendampingan hukum bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dengan membentuk Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR). KPKR terdiri dari advokat bantuan hukum dan paralegal inklusif yang telah mengikuti pelatihan serta akademisi kampus yang tergabung dalam OBH kampus. KPKR berhasil melakukan penjangkauan perkara hingga ke

pelosok-pelosok melalui koordinasi dan komunikasi dengan penegak hukum dan media.

Pengalaman KPKR di kabupaten Bone, dimana KPKR kabupaten Bone terdiri dari gabungan advokat dan paralegal komunitas di kabupaten Bone baik paralegal KPI maupun paralegal dari PPDI. KPKR selalu melakukan diskusi terkait perkara dan juga permasalahan lain yang dihadapi kelompok rentan yang ada di kabupaten Bone. Selain melakukan diskusi baik secara daring maupun offline anggota KPKR juga melakukan koordinasi terkait perkara yang sedang ditangani.

Di setiap kesempatan KPKR juga sering berdiskusi untuk melakukan terobosan dan juga mencari solusi ketika menemukan kendala di lapangan, seperti paralegal komunitas yang berperan banyak di masyarakat dan sering melakukan advokasi bukan hanya perkara hukum, melainkan juga bantuan sosial lainnya (pengurusan akta, ktp, kk dan lainnya). Jadi, paralegal lebih banyak pendampungan secara non-litigasi seperti mediasi. Ketika perkara masuk pada tahap litigasi, maka paralegal langsung berkomunikasi dengan advokat yang ada di KPKR terkait langkah hukum yang sebaiknya dilakukan.

Dalam melakukan advokasi ke pemerintah setempat, KPKR berbagi peran untuk melakukan advokasi. *Sharing* pembelajaran juga sering dilakukan baik secara langsung maupun melalui via grup Whatsapp. Advokat dan paralegal yang ada di KPKR sangat solid dalam membantu masyarakat rentan. Selain advokat dan paralegal yang sudah dilatih masuk di KPKR ini, banyak juga advokat lainnya

yang ikut bergabung dan sangat tertarik untuk melakukan advokasi terhadap kelompok rentan dan sering berdiskusi terkait kendala di lapangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan aktivitas KPKR, dapat menghubungi langsung salah satu advokat bantuan hukum inklusif yang tergabung di dalamnya, an. Ismail Aris, S.H, M.H., dengan nomor kontak 0853-9450-5667.

5. Advokasi terhadap Lembaga Peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri)

a. Lahirnya Komitmen dari Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Untuk Menyediakan Layanan Hukum Inklusif

Tim advokasi layanan peradilan inklusif LBH Makassar telah berhasil meningkatkan level kepercayaan dan penerimaan dari badan-badan penyedia layanan peradilan terutama di pengadilan dan kepolisian. Hal ini tercermin dengan salah satu anggota dari konsorsium, Ketua PPDI Bulukumba yang merupakan salah satu paralegal inklusif telah intens dimintai pendapat dan sarannya terkait dengan perbaikan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Bulukumba. Di kabupaten Bone sendiri dua anggota konsorsium yang terdiri dari sekretaris KPI Kabupaten Bone dan Ketua PPDI Kabupaten Bone juga sering dimintai masukan dalam proses pengembangan dan perbaikan Pengadilan Negeri Watampone. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan dan menyediakan

akomodasi yang layak di lembaga peradilan. Lalu, sampai saat ini anggota konsorsium di kabupaten Bone dan Bulukumba masih terus berkoordinasi dengan lembaga peradilan dalam penanganan perkara terkait dengan perempuan dan anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Bone dan Bulukumba telah berkomitmen dan telah mulai berupaya dalam memberikan dan menyediakan layanan hukum inklusif. Pimpinan dari ketiga lembaga tersebut telah memiliki referensi terkait dengan bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan layanan hukum inklusif setelah melakukan kunjungan di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Wonosobo, Kab. Gunung Kidul, DIY. Lalu, Pimpinan Ketua PN Bulukumba dan PN Bone juga telah terlibat sebagai peserta dalam kegiatan *AIDRAN Conference* di Universitas Brawijaya Malang pada 23 September-26 September 2019 terkait dengan Advokasi dan Riset mengenai Kebijakan Disabilitas dan Inklusi Sosial. Kegiatan ini memudahkan institusi yang terlibat dalam hal ini Ketua PN Bone dan PN Bulukumba untuk bertukar pikiran, belajar dan berinteraksi dengan berbagai *stakeholder* seperti Organisasi Penyandang Disabilitas, para ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Hasil dari kunjungan dan *conference* tersebut dapat tercermin dalam penanganan perkara pembunuhan yang mana tersangkanya diduga sebagai penyandang disabilitas mental yang terjadi di

kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Orang dengan penyandang disabilitas mental ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor Ulaweng lalu berkas perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Namun paralegal inklusif di Bone mengetahui perihal kasus ini dan segera melakukan koordinasi dengan keluarga tersangka. Keluarga tersangka menyatakan bahwa tersangka pernah dirawat di rumah sakit Dadi Makassar terkait dengan kondisi kejiwaan tersangka.

Setelah mengetahui informasi tersebut, paralegal inklusif kemudian menghubungi dan berkoordinasi dengan Kasi Pidum Kejari Bone yang dimana beliau juga merupakan salah satu peserta kunjungan belajar ke kejaksaan Gunung Kidul terkait kondisi tersangka sebagai penyandang disabilitas mental. Terkait kondisi tersangka sebagai penyandang disabilitas mental terdapat kemungkinan bahwa saat tersangka melakukan perbuatan pidana pembunuhan, kondisi kejiwaan tersangka sedang terganggu sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak Kasi Pidum pun mengembalikan berkas perkara tersangka ke kepolisian agar tersangka yang diduga penyandang disabilitas mental dapat dilakukan proses pembantaran sebagaimana dengan mekanisme hukum yang ada dalam KUHAP. Pihak Penyidik Kepolisian pun kemudian membantarkan tersangka terduga sebagai penyandang disabilitas mental ke rumah sakit Dadi Makassar.

Tindakan ini meskipun belum ideal sebagai mekanisme *profile assessment* tapi tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh APH tersebut telah menunjukkan kesadaran terkait betapa pentingnya pemeriksaan kondisi kedisabilitas seorang tersangka sebelum proses hukum berlanjut. Hal ini merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

b. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman)

Para pemangku kepentingan yang berada di wilayah Kabupaten Bone and Kabupaten Bulukumba telah bersepakat untuk menandatangani MoU bersama sebagai bagian dari menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. *Stakeholder* yang bertanda tangan pada MoU yaitu:

1. **Lembaga Peradilan:** Pengadilan Negeri Kelas IA Watampone & Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba
2. **Perangkat Daerah:** Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan dan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 (SLBN 1), pada masing-masing Kabupaten, Bone & Bulukumba.
3. **Organisasi Masyarakat Sipil:** Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Bone & Cabang

Bulukumba, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bone & Cabang Bulukumba.

4. **Organisasi Bantuan Hukum:** Lembaga Bantuan Hukum (LBH Makassar)

Adapun layanan-layanan yang dimaksud pada MoU yaitu:

- a. Layanan Pendamping Disabilitas
- b. Layanan Penerjemah
- c. Layanan Penilaian Personal
- d. Layanan Rehabilitasi Sosial
- e. Layanan Bantuan Hukum
- f. Layanan Khusus Perempuan dan Anak Penyandangdisabilitas Korban Kekerasan

Khusus di kabupaten Bone, paralegal inklusif terus berupaya melakukan advokasi terkait dengan kebijakan dalam penyediaan layanan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Paralegal inklusif di Bone sering melakukan diskusi dengan Pengadilan Negeri Watampone terkait dengan kendala-kendala di lapangan yang sering dihadapi dalam mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Paralegal inklusif menyadari bahwa layanan penilaian personal ini harus tersedia sejak awal. Namun, layanan ini sulit diwujudkan karena belum ada kerjasama dengan psikolog dan psikiater. Berkat kerja keras dari paralegal inklusif yang terus berkoordinasi dan berdiskusi dengan pihak Pengadilan Negeri Watampone terkait *profile*

assessment, akhirnya ketua Pengadilan Negeri Watampone menindaklanjuti hasil dari diskusi tersebut. Ketua Pengadilan Negeri Watampone lalu mengundang Dinas Kesehatan dan pihak RSUD di Bone untuk melakukan *focus group discussion*.



Seminar layanan hukum inklusif yang dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU dalam menyediakan layanan hukum inklusif oleh unsur Perangkat Daerah, lembaga peradilan (PN Watampone), organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum. Kegiatan ini diselenggarakan di kab. Bone.

FGD ini membahas terkait dengan penyediaan tenaga psikolog dan psikiater untuk layanan bagi saksi, korban dan pelaku yang merupakan kelompok rentan dalam hal ini adalah perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Hasil dari FGD ini kemudian ditindaklanjuti dengan membuat nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit terkait dengan penyediaan tenaga psikolog dan psikiater dalam layanan *profile assessment* untuk perkara yang dialami oleh kelompok rentan.

6. Advokasi terhadap Perangkat Daerah

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati terkait Layanan bagi Penyandang disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Rancangan peraturan bupati di kabupaten Bone dan Bulukumba disusun dengan melibatkan akademisi muda dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- 1) Mutiah Wenda Juniar, S.H., L.L.M. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)
- 2) Maemanah, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)
- 3) Abd. Rais Asmar, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- 4) Dr. Burhanuddin, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone)

Tim Penyusun yang terdiri dari akademisi muda ini berhasil menyusun 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Bupati Bone tentang Perlindungan dan Layanan Hukum Bagi Penyandang disabilitas;
- 2) Rancangan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Secara umum di dalam Rancangan Peraturan Bupati di Kabupaten Bone dan Bulukumba mengatur terkait layanan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang meliputi:

- 1) Layanan bantuan hukum termasuk layanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
- 2) Layanan pendukung/penunjang seperti pendamping disabilitas, penerjemah, dan penilaian personal;
- 3) Layanan rehabilitasi; dan
- 4) Reintegrasi sosial

Penutup

Secara garis besar LBH Makassar telah berhasil dalam mewujudkan program Penguatan Layanan Hukum Inklusif bagi Masyarakat Rentan Lewat Sinergitas antar Pemangku Kepentingan. Melalui advokasi yang tertuju terhadap masyarakat sipil yaitu dalam hal ini ke Organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi pemberdayaan perempuan dan organisasi bantuan hukum di 2 (dua) wilayah program yaitu kabupaten Bone dan kabupaten Bulukumba telah menghasilkan advokat dan paralegal inklusif dimana mereka telah melakukan pendampingan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu advokat dan paralegal inklusif berhasil dalam membantu terbentuknya Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusif dan Koalisi Pendamping Kelompok Rentan (KPKR).

Melalui advokasi terhadap lembaga peradilan, LBH Makassar telah melakukan advokasi ke kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri untuk mempercepat konsep mereka terhadap isu penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, meskipun baru pengadilan negeri yang aktif dalam memberikan akomodasi yang layak. Untuk advokasi terhadap Perangkat Daerah, sebenarnya layanan-layanan tersedia di 2 (dua) wilayah program hanya saja belum terakumulasi menjadi kebijakan. Maka, LBH Makassar saat ini telah mendorong penguatan kebijakan melalui rancangan peraturan bupati di dua wilayah program tersebut terkait dengan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Novita., dan Sad Dian Utomo. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik Bagi Disabilitas Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi*. Jakarta: Pattiro
- Ashar, Dio dkk. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta; Mappi FHUI
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (berdasarkan Survey SAKERNAS)*
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)*. 2015.
<https://www.bps.go.id/publication/2015/11/30/41ccb914534f5c08a62/penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>.
- Barnartt, S. & Scotch, R. (2001). *Disability protests: Contentious politics, 1970–1999*. Washington, DC: Gallaudet University Press
- Hastuti, Dewi dkk. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Smeru Research Institute.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Raisul Muttaqien, Terjemahan). Bandung: Nusamedia.
- Irwanto, Kasim dkk. (2010). *The situation of people with disability in Indonesia: a desk review*. Jakarta: Centre for Disability Studies, University of Indonesia

- Komnas Perempuan. (2020). *Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Millott, Marlene., dan Fadhilah Trya Wulandari. (2021). *Disabilitas - Pembangunan Inklusif di Sulawesi Selatan*. <https://pair.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2021/02/PAIR-backgroundunder-01-2021-Bahasa.pdf>
- Puguh Windrawan (editor). (2015). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- RIH Indonesia. (2019). *Laporan Kajian Awal Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara*. Jakarta: Yayasan NLR Indonesia.
- Salim, Ishak., dan M. Joni Yulianto. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: BAPPENAS, KSP, dan JPODI. <https://formasidisabilitas.id/wp-content/uploads/2021/05/Panduan-Memantau-Pemenuhan-Hak-Hak-Disabilitas.pdf>
- Surwanti, Arni dkk. (2016). *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta; Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). *The Policy Guidelines for Inclusive*

Sustainable Development Goals,

<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SDG-CRPD-Resource/policy-guideline-introduction.pdf>

World Health Organization. (2011). *World report on disability*.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

Tim Penulis

Abd. Rais Asmar. Lahir di Pangkajene, 3 April 1988. Anak ke-3 dari tiga bersaudara ini memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) tahun 2009 dan Magister Hukum 2013 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semasa mahasiswa aktif berorganisasi baik intra maupun ekstra kampus, antara lain organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin (KAMMI Komsat UNHAS), Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum UNHAS, dan PMB-UH Latenritatta serta beberapa organisasi lainnya. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

A. M. Fajar Akbar. Sejak mahasiswa telah aktif dalam organisasi struktural dan kultural kampus di Unhas, antara lain Ketua UKM Penalaran dan menjadi Presidium Dewan Kudeta KEMA FH UNHAS, Ketua Front Mahasiswa Demokratik (FMD), Dewan Pendiri Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB). Koordinator SKP HAM Sulsel yang terlibat dalam pengorganisasian korban pelanggaran HAM, khususnya korban Tragedi Kemanusiaan 65/66. Aktif dalam pengorganisir dan pendidikan politik buruh melalui serikat buruh seperti GSBN dan KASBI. Pasca kuliah, terus terlibat aktif dalam gerakan buruh. Sejak tahun 2009 bergabung di LBH Makassar dan memegang profesi Advokat sejak 2014. Jabatan di LBH Makassar antara lain Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Tahun 2012-2016 dan

Wakil Direktur Bidang Operasional dan Penanganan Kasus LBH Makassar Tahun 2016-2020. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah WALHI Sulsel.

Maemanah. Seorang akademisi hukum sekaligus berprofesi sebagai Advokat Publik, sedang menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin. Tertarik pada perjuangan penghancuran budaya patriarki dan menghapuskan tatanan masyarakat kapitalis untuk mewujudkan keadilan sosial agar setiap orang setara dan merdeka. Ia bisa dijumpai dan diajak berdialog melalui Instagram: @minha_sol_bonita

Muh. Asy'ari Mukrim. Menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin dan Pascasarjana dengan konsentrasi Studi Perdamaian Internasional di Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni penelitian terkait isu gerakan sosial, politik lingkungan, dan HAM. Terlibat dalam penulisan dan publikasi, beberapa diantaranya bertajuk Memenangkan Gerakan Rakyat (2015), Asa Bertahan di Tanah Asing: Narasi Penelitian Aksi Partisipatif Stolen Children di Sulawesi Selatan (2020), Menemui yang Terpisah (2020), dan Mengenal Hak Digital (2021). Saat ini aktif sebagai pengajar Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Bosowa dan juga aktif sebagai Badan Pekerja di KontraS Sulawesi.

Mutiah Wenda Juniar. Menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan program

magister LLM International Law di University of Leeds dengan konsentrasi pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas. Penulis menekuni penelitian terkait dengan isu HAM dan hukum internasional. Terlibat dalam beberapa penelitian dan publikasi seperti *Political Participation for Person with Disabilities: State's obligation and failure* (2018), *Indonesia: Moving Away from segregated education to inclusive education for people with disabilities* (2020), *Right to work and employment: Exclusion and Disadvantages Experienced by People with Disabilities* (2020), *Subsidiary Sources of International Law: Is It Only as Law Determining* (2021). Saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Profil Konsorsium

1. **LBH Makassar** merupakan organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada kelompok miskin secara ekonomi, rentan dan termarginalkan. LBH Makassar ada organisasi di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

LBH Makassar (dahulu LBH Ujung Pandang) didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti M. Ilyas Amin, S.H., Harry Tio, S.H., H. M. Arsyad Ohoitenan S.H., Fachruddin Solo, S.H. serta Sakurayati Trisna S.H.

Pada awal berdirinya, LBH Makassar bertujuan untuk menyediakan Advokat Gratis bagi masyarakat miskin dengan metode kerja memberikan pendampingan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, namun dengan persentuhannya dengan berbagai kasus-kasus masyarakat miskin ditambah persentuhannya dengan YLBHI, juga berbagai perdebatan dengan Ahli Hukum dan Ahli Sosial lainnya, LBH Makassar kemudian mengubah pandangannya bahwa persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat tidak lepas dari persoalan ketidakadilan struktural, dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya dapat diarahkan pada persoalan-persoalan teknis beracara di pengadilan, tapi juga melakukan perubahan struktural.

LBH Makassar kemudian melakukan perubahan pada metode penanganan kasus-kasus. LBH Makassar tidak hanya melakukan pendampingan di pengadilan, tapi juga mendorong perubahan pada level kebijakan, struktur hukum dan mendorong perubahan budaya hukum masyarakat.

Hingga saat ini, LBH Makassar telah melakukan banyak capaian-capaian. Tidak hanya capaian dalam penanganan kasus-kasus hukum, LBH Makassar juga terlibat dalam mendorong berbagai kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Selatan, mendorong perubahan perilaku hukum Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pemerintahan lainnya, serta mendorong perubahan perilaku hukum masyarakat. Di hampir semua aktivitas LBH Makassar dalam mendorong perubahan struktural, banyak dipengaruhi oleh pola-pola kasus yang ditangani oleh LBH Makassar.

Selain capaian-capaian tersebut, LBH Makassar pada sistem internal telah banyak melakukan perubahan-perubahan, di mulai dari tata kelola organisasi dan keuangan, hingga mekanisme layanan hukum. Untuk tata kelola keuangan misalnya, saat ini LBH Makassar sedang berupaya membuat sebuah aplikasi keuangan yang sesuai SOP keuangan, untuk mekanisme layanan hukum, saat ini LBH Makassar telah menggunakan sebuah sistem aplikasi Sistem Informasi dan Pendokumentasian kasus.

2. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang kini sudah berganti nama menjadi **Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987.

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari *Disabled People Internasional*. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah

akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- 3. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)** adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam Disabilitas (fisik, sensorik, mental, intelektual), didirikan pada tanggal 9 September 1997 di Jakarta, dengan nama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), HWDI lahir sebagai dampak dari tuntutan global perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis.

Pada tahun 1995 UN ESCAP mengadakan training Seminar for Women with Disabilities (WWD) di Bangkok, Thailand. Tahun 1997 di Washington DC USA diadakan pertemuan Internasional Leadership Forum for women with disabilities yang dihadiri oleh 614 perempuan disabilitas dari 82 negara di dunia.

Delegasi Indonesia yang menghadiri Internasional Leadership Forum dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memfasilitasi pembentukan Women's Committee yang didukung oleh Kementerian Sosial RI, Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita (UPW) dan Nasional Secretary of Rehabilitation Internasional (NSRI).

Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, 10 orang tokoh wapres dan 5 orang ibu pemerhati masalah Disabilitas berhasil membentuk format yang kemudian menyusun kepengurusan HWDI pada tanggal 9 September 1997 di gedung DNIKS.

- 4. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)** untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75

aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto.

Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi yang menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.

Daftar Konsorsium

Pemberi Layanan Bantuan Hukum

LBH Makassar

Alamat : Jl. Nikel 1 Blok A22/18, Kel. Ballaparang,
Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Telp/Fax : 0411-4699677
Email : lbhmks.ylbhi@gmail.com

PPDI Bone

Alamat : Jln.Sungai Musi No 28 kel.Manurungnge
Kec.Tanete Riattang Kab.Bone

Telp/Fax : 085255832796
Narahubung : A. Takdir

PPDI Bulukumba

Alamat : Jl.Dato Tiro ela2 kec.ujung
bulu.Kab.Bulukumba

Telp/Fax : 082189053342
Narahubung : Suherman

KPI Bone

Alamat : Jl. Andi Malla, Kelurahan Biru, kec.
Tanete Riattang, Kabupaten Bone

Telp/Fax : 085299449976
Email : koalisipsulsel@yahoo.id
Narahubung : Ayu

KPI Bulukumba

Alamat : BTN Ujung Bulu Permai, Kab. Bulukumba

Telp/Fax : 085255827935
Email : kpibulukumba@gmail.com
Narahubung : Agustin